



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KERJASAMA PELESTARIAN FILM:  
STUDI KASUS DI SINEMATEK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**RIFKA RIFIANA  
0706291930**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN  
DEPOK  
JULI 2011**

i

**Universitas Indonesia**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KERJASAMA PELESTARIAN FILM:  
STUDI KASUS DI SINEMATEK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Humaniora**

**RIFKA RIFIANA  
0706291930**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN  
DEPOK  
JULI 2011**

ii


Universitas Indonesia

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

**Depok, 11 Juli 2011**



**Rifka Rifiana**


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Rifka Rifiana**

**NPM : 0706291930**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 11 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Rifka rifiana

NPM : 0706291930

Program Studi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Judul : Kerjasama Pelestarian Film: Studi Kasus di Sinematek Indonesia


**ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI


Ketua / Pembaca I / Penguji : Dr. Laksmi, M.A.



Pembaca II / Penguji : Dra. AAM. Kalangie-Pandey



Pembimbing / Penguji : Tamara A. Susetyo, M.A.



Panitera : Yeni Budi Rachman, S.Hum



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

Oleh

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta, M.A.  
NIP. 196510231990031002

Universitas Indonesia

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi berjudul “*Kerjasama Pelestarian Film: Studi Kasus di Sinematek Indonesia*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Humaniora di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala bentuk bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Untuk semua itu, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Tamara, selaku pembimbing skripsi yang telah memberi waktu dan tenaganya, serta banyak memberi pencerahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi saya,
2. Ibu Laksmi dan Ibu Kalangie, selaku pembaca dan penguji yang telah memberi banyak kritik serta saran-saran untuk kesempurnaan skripsi saya,
3. Ibu Ike dan Ibu Anon, selaku pembimbing akademis saya selama kuliah,
4. Kedua orang tua, adik, dan keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan saya untuk kelancaran dan kelulusan saya,
5. Pihak-pihak dari Sinematek Indonesia, Pak Berthy dan Ibu Nia; Perpustakaan Nasional, Bapak Dody dan Mbak Fira; serta Arsip Nasional, Bapak Hilman dan Mbak Ika yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan serta kesediaan waktunya untuk saya wawancara,
6. Teman dan sahabat di JIP UI 2007 yang berjuang bersama dari semester pertama hingga lulus dan menghabiskan waktu bersama selama 4 tahun,
7. Sahabat-sahabat karib saya, Ria dan Hannan, yang selalu bersama saya dari lulus TK hingga lulus kuliah dan memberikan semangat kepada saya,
8. Tri Ilham Pramudya yang selalu menemani, mengingatkan, dan memberikan kritik serta semangat kepada saya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Harapan penulis, semoga penelitian ini bermanfaat bagi yang membacanya dan membuat kita sadar bahwa kerjasama dari aset-aset film perlu dilestarikan untuk kepentingan di masa mendatang.

Depok, 11 Juli 2011



Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifka Rifiana  
NPM : 0706291930  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Kerjasama Pelestarian Film: Studi Kasus di Sinematek Indonesia**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 11 Juli 2011

Yang menyatakan



Rifka Rifiana

## ABSTRAK

Nama : Rifka Rifiana  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi  
Judul : Kerjasama Pelestarian Film: Studi Kasus di Sinematek Indonesia

Penelitian berjudul *Kerjasama Pelestarian Film: Studi Kasus di Sinematek Indonesia* ini, bertujuan untuk mengetahui hubungan kerjasama yang telah dijalin oleh Sinematek Indonesia, bentuk-bentuk kerjasama serta hasil pelaksanaan dari kerjasama yang telah dilakukan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalin hubungan kerjasama. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil yang ditemukan Sinematek Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama internasional dengan FIAF (*Federation Internationale des Archives du Film*), kerjasama pelestarian regional dengan SEAPAVAA (*South East Asia-Pacific Audio Visual Archives Association*), kerjasama restorasi film dengan beberapa negara di Asia, dan kerjasama pelestarian nasional dengan Dewan Kesenian Jakarta melalui Kineforum, rumah produksi maupun pembuat film, Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional yang tertuang dalam Memorandum Kesepakatan Kerjasama. Namun, masih banyak kendala yang dihadapi dalam terjalinnya kerjasama sehingga hasil dari kerjasama yang dijalin tidak terlihat secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa Sinematek Indonesia bersifat pasif dalam menjalin hubungan kerjasama.

Kata kunci:  
Kerjasama, Pelestarian Film, Sinematek Indonesia

## ABSTRACT

Name : Rifka Rifiana  
Study Program: Library and Information Science  
Title : Cooperation Film Preservation:  
Study Case at Sinematek Indonesia


The title of this study *Kerjasama Pelestarian Film: Studi Kasus di Sinematek Indonesia* aims to determine the relationships corporation that has been woven by Sinematek Indonesia, forms of corporation, and results of the implementation of the corporation, and obstacles faced in establishing corporation. This research is qualitative descriptive and case study method. The results found that Sinematek Indonesia have established international corporation for film preservation with FIAF (*Federation Internationale des Archives du Film*), regional corporation for film preservation with SEAPAVAA (*South East Asia-Pasific Audio Visual Archives Association*), film restoration corporation with several countries in Asia, and national corporation for film preservation with Dewan Kesenian Jakarta through Kineforum, production house and film-maker, National Library and National Archives as stipulated in memorandum of understanding. However, there are still many obstacles encountered in the corporation so that the result of the collaboration is woven not look significantly. It can be concluded Sinematek Indonesia are passive in corporation.

Key words:  
Corporation, Film Preservation, Sinematek Indonesia

## DAFTAR ISI


LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISM.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metodologi Penelitian.....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Film.....	7
2.1.1 Pengertian Film.....	7
2.1.2 Fungsi dan Keunggulan Film.....	8
2.1.3 Sejarah Singkat Film dan Perfilman di Indonesia.....	9
2.2 Pelestarian Film.....	13
2.2.1 Pengertian Pelestarian Film.....	13
2.2.2 Kebijakan Pelestarian Film.....	15
2.3 Kerjasama Pelestarian.....	16
2.3.1 Pengertian Kerjasama.....	16
2.3.2 Kerjasama Pelestarian.....	18
2.3.3 Strategi Kerjasama Pelestarian.....	18
2.3.3.1 Kerjasama Pelestarian Internasional.....	18
2.3.3.2 Kerjasama Pelestarian Regional.....	20
2.3.3.3 Kerjasama Pelestarian Nasional.....	21
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	23
3.2 Objek dan Subjek Penelitian.....	24
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5 Analisis Data.....	26
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
4.1 Sinematek Indonesia.....	27
4.1.1 Sejarah Sinematek Indonesia.....	27
4.1.2 Struktur Organisasi, Tujuan dan Kegiatan Sinematek Indonesia.....	27

4.1.3 Koleksi Sinematek Indonesia .....	29
4.2 Upaya-Upaya Kerjasama Pelestarian Film di Sinematek Indonesia...	31
4.2.1 Hubungan Internasional dengan FIAF.....	31
4.2.2 Hubungan Regional dengan SEAPAVAA.....	34
4.2.3 Kerjasama Restorasi Film di Sinematek Indonesia.....	36
4.2.4 Kerjasama Nasional dalam Pelestarian Film di Sinematek Indonesia.....	38
4.2.4.1 Perpustakaan Nasional .....	39
4.2.4.2 Arsip Nasional.....	47
4.2.4.3 Dewan Kesenian Jakarta melalui Kineforum.....	51
4.2.4.4 Rumah Produksi dan Pembuat Film.....	53
4.3 Kendala-Kendala Pelestarian Film di Sinematek Indonesia.....	54
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>62</b>




## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Struktur Organisasi Sinematek Indonesia
- Gambar 2.** Hasil kerjasama Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia dalam bentuk Buku Poster Film Indonesia
- Gambar 3.** Hasil kerjasama dalam bentuk CD dari Buku Poster Film Indonesia
- Gambar 4.** Tampilan website Dokumentasi Perfilman Indonesia yang dikelola bersama oleh Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia
- Gambar 5.** Tampilan website Kepustakaan Tokoh Perfilman Indonesia dengan salah satu contoh Usmar Ismail
- Gambar 6.** T-shirt yang dijual oleh Kineforum dalam upaya Menolak Hilang Ingatan: Dukungan buat Sinematek Indonesia



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Memorandum Kerjasama antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Sinematek Indonesia
- Lampiran 2.** Memorandum Kesepakatan Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Sinematek Indonesia
- Lampiran 3.** Brosur Bulan Film Nasional 2011: Sejarah adalah Sekarang 5
- Lampiran 4.** Catatan Observasi di Lapangan
- Lampiran 5.** Daftar Pertanyaan Perpustakaan Nasional
- Lampiran 6.** Hasil Wawancara Perpustakaan Nasional
- Lampiran 7.** Daftar Pertanyaan Arsip Nasional
- Lampiran 8.** Hasil Wawancara Arsip Nasional
- Lampiran 9.** Daftar Pertanyaan Sinematek Indonesia
- Lampiran 10.** Hasil Wawancara Sinematek Indonesia



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Warisan budaya bangsa terbentuk dari berbagai kebudayaan dan peradaban masa lalu dan masa kini seperti artefak, manuskrip dan karya cetak serta perkembangan produk terkini, yakni karya rekam dan dokumen elektronik. Tantangan terhadap konservasi warisan budaya bangsa makin lama makin sulit dan makin beragam sehingga diperlukan kerjasama antara unit-unit pengelola warisan budaya bangsa baik pemerintah maupun swasta. Dalam rangka keterbukaan informasi diperlukan kerjasama dalam pengelolaan dan pendayagunaan warisan budaya bangsa sehingga makin dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan beragam. Pelestarian warisan budaya bangsa memerlukan ketaatan dalam pelaksanaannya sehingga warisan budaya bangsa yang dikelola dapat terhindar dari kerusakan-kerusakan dan efek samping lainnya.

Kerjasama bukan merupakan suatu hal yang baru bagi kehidupan di masyarakat. Kerjasama merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, organisasi, atau pemerintah) untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang-bidang yang sama pula. Dengan terjalannya kerjasama ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh antara dua pihak, sehingga kelemahan masing-masing dapat ditutupi oleh kekuatan dari pihak lainnya. Kerjasama di Indonesia diawali atas rasa keprihatinan tentang kemampuan perpustakaan yang terbatas. Bahkan ada perpustakaan yang memiliki dana terbatas dalam pengelolaan koleksinya, sehingga salah satu jalan keluarnya adalah dengan mendayagunakan bersama sumber daya yang dimiliki dengan kerjasama (Sudarsono. 2006: hlm. 283).

Sinematek Indonesia merupakan lembaga swasta non-profit yang memiliki keterbatasan dana dalam pengolahan koleksinya. Dikutip dari penelitian mahasiswa sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia, Norma Tridiana (2006), yang berjudul *Kendala Pelestarian Koleksi Film di Sinematek Indonesia*, dijelaskan bahwa Sinematek Indonesia melakukan usaha lain dalam menggalang dana dengan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak

swasta dalam dan luar negeri yang perhatian dengan pelestarian koleksi film. Kerjasama tersebut tidak berupa uang, namun berupa materi peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan Sinematek Indonesia dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam kegiatan pelestarian koleksi film. Pentingnya pelestarian film terungkap dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Pelestarian film merupakan hal terpenting dan sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan film mempunyai bahan dasar yang unik dan rentan terhadap kerusakan. Perawatannya memerlukan keahlian tersendiri dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sinematek Indonesia memiliki peran yang penting dalam pelestarian film nasional. Saat ini, perfilman nasional perlu dilestarikan karena beberapa alasannya: produksi film nasional masih dalam tahap pemulihan kembali; film-film nasional yang bertema eksploitasi, kekerasan, mistis, dan miskin logika apakah perlu dilestarikan; dan liputan tentang film sebagian besar membicarakan sisi negatif dari para pemainnya (Dwi Surtiawan, 2010: hlm. 3). Apalagi dengan adanya isu penarikan film Hollywood di Indonesia, peran dari kebangkitan film yang berkualitas sangat ditunggu oleh pecinta film Indonesia. Film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa sebagai salah satu aspek peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional<sup>1</sup>. Ketika segala karya film yang lahir dalam konteks negara Indonesia dijadikan sebagai satu subjek bernama “film nasional” sebagai sebuah unit studi untuk mencari tahu mengenai apa yang “Indonesia” dari film Indonesia.

Keberadaan Sinematek Indonesia dapat menjadi pusat pengarsipan dan pendokumentasian perfilman yang bukan saja sebatas menyimpan *copy* film dalam berbagai format saja, tetapi di dalamnya juga terdapat dokumentasi unsur film yang lain misalnya skenario, kliping berita, kritik film, majalah, poster, foto terkait proses produksi, sampai dengan proses pasca produksi. Sinematek Indonesia juga berurusan dengan pasca produksi sebuah film dan lingkungan yang mempengaruhinya, antara lain data bioskop, jumlah penonton bahkan data mengenai sumber daya sebuah produksi film. Arsip film dapat dijadikan tempat

---

<sup>1</sup> Undang-undang RI Nomor. 8 tahun 1992 tentang perfilman

untuk “menengok” ke belakang, melihat apa yang telah terjadi di dunia perfilman Indonesia dan melihat sejarah perkembangannya.

Sinematek Indonesia merupakan salah satu badan pengumpul film nasional sejak tahun 1975 dan memiliki koleksi paling banyak dibandingkan beberapa lembaga yang mengumpulkan film nasional seperti Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional. Di samping Sinematek Indonesia, Arsip Nasional maupun Perpustakaan Nasional memiliki tugas yang sama dalam menghimpun film. Namun jenis koleksinya berbeda karena itu agar pekerjaan ketiga lembaga tersebut tidak tumpang tindih, maka perlu dilakukan kerjasama antara ketiganya. Tugas Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan UU Nomor 4 Tahun 1990 khususnya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter yang dibantu oleh Sinematek Indonesia karena kedekatannya dengan “dunia film” serta luasnya hubungan dengan pengelolaan audio-visual berupa karya rekam film cerita atau film dokumenter.

Begitu pula dengan Arsip Nasional, besar kemungkinan Arsip Nasional membutuhkan koleksi-koleksi Sinematek Indonesia sebagai sumber rujukan untuk melengkapi informasi mengenai pelestarian budaya dalam bentuk audio-visual. Kerjasama dalam preservasi dilakukan karena tidak semua perpustakaan memiliki fasilitas untuk preservasi dan pelestarian bahan pustaka, maka untuk menanggulangnya adalah dengan mengirimkan koleksi suatu perpustakaan yang akan dirawat ke perpustakaan lain yang memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang profesional dalam menangani preservasi dan pelestarian bahan pustaka.

Film sebagai hasil karya budaya perlu dilestarikan dan film sebagai dokumentasi budaya telah dirintis oleh Sinematek Indonesia. Untuk mengoptimalkan kemampuannya, pada tahun 1977 Sinematek Indonesia telah menjadi anggota FIAF (*Federation Internationale des Archives du Film*) dan SEAPAVAA (*South East Asia-Pasific Audio Visual Archives Association*) sejak tahun 1997. Ini memberikan gambaran bahwa Sinematek Indonesia memiliki hubungan yang luas di bidang kearsipan film di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik bahkan internasional. FIAF merupakan federasi sinematek internasional

yang bermarkas di Brussels, Belgia dan didirikan pada tahun 1938 hanya 4 arsip film turut serta dalam mendirikan badan ini. Saat ini FIAF menghimpun lebih dari 150 institusi dari 77 negara di seluruh dunia. Sedangkan SEAPAVAA bermarkas di Manila, Filipina merupakan asosiasi arsip audio-visual di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Sinematek Indonesia memiliki andil yang besar dalam berdirinya asosiasi ini karena Sinematek Indonesia adalah lembaga arsip film yang pertama di Asia Tenggara.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Sinematek Indonesia perlu melakukan strategi kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pelestarian film nasional. Penelitian yang berjudul "*Kerjasama Pelestarian Film: Studi Kasus di Sinematek Indonesia*" ini, bertujuan untuk mengetahui hubungan kerjasama yang telah dijalin oleh Sinematek Indonesia, bentuk-bentuk kerjasama serta hasil pelaksanaan dari kerjasama yang dilakukan oleh Sinematek Indonesia, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalin hubungan kerjasama. Diharapkan pelestarian nilai-nilai budaya melalui informasi perfilman Indonesia akan menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Sinematek Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama dengan siapa saja dalam pelestarian film? Bagaimana bentuk-bentuk kerjasama serta hasil pelaksanaan dari kerjasama yang telah dilakukan oleh Sinematek Indonesia?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam kerjasama pelestarian film yang dilakukan oleh Sinematek Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi hubungan kerjasama Sinematek Indonesia dalam pelestarian film nasional, serta mengetahui bentuk-bentuk kerjasama dan

hasil pelaksanaan dari kerjasama yang dilakukan dalam pelestarian film di Sinematek Indonesia,

2. Untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam kerjasama pelestarian film di Sinematek Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh penelitian ini adalah:

1. Manfaat ideologis

Penelitian diharapkan dapat membantu menyadarkan para pihak-pihak yang berkaitan dengan perfilman nasional dan di luar pihak perfilman dalam melestarikan dan menjaga perfilman nasional secara bersama-sama.

2. Manfaat akademis

Penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk lain dari sebuah kerjasama perpustakaan dan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

3. Manfaat budaya

Film merupakan suatu bentuk pelestarian khasanah budaya bangsa dapat diartikan sebagai kegiatan terus menerus untuk menjaga kumpulan kekayaan akal-budi, pengetahuan, dan budaya bangsa untuk tetap hidup dan bermanfaat bagi masyarakat masa kini dan masa mendatang.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pada penelitian kualitatif, peneliti berusaha memahami subyek dari kerangka berpikirnya sendiri (Taylor & Bogdan, 1984, Creswell, 1994). Dengan demikian, yang penting adalah pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan partisipan. Oleh karena itu, semua perspektif menjadi bernilai bagi peneliti. Metode studi kasus dapat digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk mengurangi skala penelitian dengan memusatkan persatuan pada sejumlah satuan yang lebih sedikit dan untuk mengikat kisaran satuan yang dikaji. Studi kasus

biasanya digunakan apabila penelitian mencoba memahami masalah organisasi yang rumit atau menyebabkan kerancuan dan pengaruh perubahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen.



## BAB 2

### TINJAUAN LITERATUR

#### 2.1 Film

##### 2.1.1 Pengertian Film

Film adalah gambar hidup, yang sering juga disebut *movie*. Film, secara kolektif sering disebut *sinema*. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Film juga sebenarnya merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa, biasa dikenal di dunia para sineas sebagai seluloid. Pengertian secara harfiah film (sinema) adalah *cinemathographie* yang berasal dari *Cinema* + *tho* = *phytos* (cahaya) + *graphie* = *grhap* (tulisan = gambar = citra), jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar kita dapat melukis gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat khusus, yang biasa kita sebut dengan kamera (Galih, 2008). Film juga diartikan sebagai lembaran tembus cahaya yang sangat tipis atau satu carik bahan, biasanya nitrat selulosa atau asetat selulosa berlapiskan emulsi saja. (Nurhaidi, 1992: 49).

Menurut UU Perfilman No. 8 tahun 1992 pasal 1 tentang Perfilman disebutkan bahwa yang dimaksud dengan film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem mekanik, elektronik dan/atau lainnya. Sedangkan film maksudnya adalah film yang secara keseluruhan diproduksi oleh lembaga pemerintah atau swasta atau pengusaha film di Indonesia, atau yang merupakan hasil kerja sama dengan pengusaha film asing.

Pengertian lain tentang film, film adalah semua dokumen sosial. Dalam film orang tidak hanya bisa melihat kembali mode dan rambut pada tahun-tahun tertentu, tetapi juga kebiasaan, tingkah laku, penggunaan bahasa, istilah-istilah yang populer, jargon-jargon, masalah yang sedang aktual, dan adanya semacam jalan pikiran tertentu dibaliknya. Hal ini boleh dibilang sebagai kelebihan film,

karena sifatnya sebagai rangkaian gambar bergerak dan bersuara (Katalog Film Indonesia 1926 – 1995: xii). Dari pengertian-pengertian di atas memberikan gambaran bahwa film merupakan dokumen sosial yang merupakan sumber informasi mengenai kondisi suatu masyarakat, baik kondisi politik, ekonomi, sosial, maupun budayanya pada zamannya.

### **2.1.2 Fungsi dan Keunggulan Film**

Pengertian film di atas mengungkapkan bahwa film adalah sebuah proses sejarah atau proses budaya suatu masyarakat yang disajikan dalam bentuk gambar hidup. Sebagai sebuah proses, banyak aspek yang tercakup dalam sebuah film. Mulai dari pemain atau artisnya, produksi, bioskop, penonton, dan sebagainya. Film juga identik sebagai hasil karya seni kolektif yang melibatkan sejumlah orang, modal, dan manajemen. Dalam proses pembuatannya, pada dasarnya film merupakan komoditi jasa kreatif untuk dinikmati masyarakat luas. Fungsi film adalah acuan otentik tentang berbagai hal, termasuk perkembangan sejarah suatu bangsa. Film merupakan karya cipta manusia yang berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan (Naibaho, Kalarensi. 2008: hlm. 1).

Fungsi lain tentang film menurut Naibaho, Kalarensi (2008: hlm. 2) adalah sebagai media informasi. Seperti halnya dengan buku atau karya cetak lainnya, fotografi, rekaman suara, lukisan atau karya seni lainnya, film merupakan media pengantar informasi kepada masyarakat. Informasi yang tersaji dalam sebuah film memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat. Banyak aspek yang dapat disajikan dalam sebuah film, misalnya: alur cerita, karakter tokoh atau pemain, gaya bahasa, kostum, ilustrasi musik, dan setting. Apapun jenis atau temanya, film selalu meninggalkan pesan moral kepada masyarakat yang dapat diserap dengan mudah karena film menyajikan pesan tersebut secara nyata. Gambar hidup yang ditampilkan di film memberi dampak yang berbeda dari untaian kata-kata dalam sebuah buku. Mencerna sebuah film dapat dikatakan lebih mudah daripada mencerna sebuah tulisan. Maka sebetulnya film sangat strategis dijadikan media komunikasi bagi masyarakat banyak.

Film sebagai media komunikasi massa pandang-dengar mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan budaya bangsa, hiburan, dan ekonomi

(UU Perfilman Pasal 5). Keunggulan film sebagai media komunikasi, menurut Cabeceiras (1991: p. 92), diantaranya adalah ada beberapa keunggulan unik yang dimiliki film (*motion picture*). Film dapat merekam, mendokumentasikan, dan mengabadikan suatu peristiwa dalam bentuk yang paling realistik. Yang disajikan dapat merupakan hasil pementasan ataupun difilmkan di lokasi yang sebenarnya. Dengan demikian, masa lalu dapat dihadirkan kembali dan masa yang akan datang dapat direka. Keunggulan lain menurut Cabeceiras (1991: p. 93) adalah untuk memahami film tidak diperlukan inteligensi ataupun kemampuan verbal yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa gambar hidup menyajikan pengalaman sehari-hari yang dapat diambil manfaatnya oleh penonton dari semua tingkat inteligensi

Disamping berfungsi sebagai media komunikasi, film juga merupakan dokumen sosial, karena melalui film masyarakat dapat melihat secara nyata apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tertentu pada masa tertentu. Melalui film kita tidak hanya dapat melihat gaya bahasa atau mode pakaian masyarakat, tapi juga dapat menyimak bagaimana pola pikir dan tatanan sosial masyarakat pada era tertentu. Sesuatu yang sulit kita bayangkan jika membaca sebuah buku, dengan mudah dapat disajikan di film. Contohnya, di sebuah buku kita dapat mengetahui bahwa cara berpakaian anak muda tahun 70-an adalah gaya celana cutbrai dengan jambul ala Elvis Presley. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, kita perlu memahami siapa itu Elvis Presley dan bagaimana gaya berpakaianya. Dalam film, gaya itu dengan mudah kita tahu dan kita lihat tanpa memerlukan inteligensi atau kemampuan verbal yang tinggi (Naibaho, Kalarensi. 208: hlm. 1). Karena itu film juga disebut sebagai media *edutainment*, di mana selain mendidik film juga harus menghibur.

### **2.1.3 Sejarah Singkat Film dan Perfilman di Indonesia**

Film adalah media informasi audio-visual yang pertama. Dikutip dari buku *Terjemahan FIAF* (Sinematek Indonesia, 1979) mengenai sejarah singkat film, film pertama kali, hitam putih, bisu dan terbuat pada alas *nitro-cellulose*, dipertunjukkan sekitar tahun 1895. Sekitar abad ke 20 (1897) dilakukanlah usaha-usaha untuk membuat film berwarna. Banyak dilakukan eksperimen, antara lain penggunaan berbagai ragam sistem, tapi ternyata tidak satupun yang layak hasilnya

untuk tujuan produksi komersial. Pada tahun 1915 telah dimantapkan untuk pertama kali proses mencetak film positif teknik *colour* atas dasar pemisahan dua warna.

Di Indonesia sendiri pembuatan film baru dimulai tahun 1926 dengan judul *Loetoeng Kasaroeng* oleh Sutradara L. Heuveldorp dengan fotografer G. Krugers, dua orang meneer Belanda. Film bisu ini dimainkan oleh anak-anak Wiranatakusumah, Bupati Bandung pada waktu itu, dan terbilang sukses di pasaran pada masa itu karena mampu bertahan hingga satu minggu di bioskop-bioskop Indonesia terutama di Bandung yakni antara tanggal 31 desember 1926 sampai dengan 7 Januari 1927. Pada tahun 1926 hanya lahir satu film. Pada tahun 1927, G. Krugers fotografer *Loetoeng Kasaroeng* mengagasi dan menyutradarai *Eulis Atjih*. Rupanya kesuksesan *Loetoeng Kasaroeng* berlanjut pada *Eulis Atjih*. Sukses ini membuat sejumlah kalangan tetap dan terus membuat film Indonesia. Setelah pada tahun 1926 dan 1927 film Indonesia memproduksi masing-masing hanya 1 judul, maka ditahun 1928 mulai meningkat menjadi 3 judul, yaitu *Lily van Java*, *Resia Boroboedoer*, dan *Setangan Berloemoer Darah*. Tahun 1929, masih bertahan 3 judul, yaitu *Njai Dasima*, *Rampok Preanger*, dan *Si Tjon*.

Pada masa itu, film dibuat oleh orang Belanda dan dirilis saat Indonesia masih merupakan Hindia Belanda, wilayah jajahan Belanda. Secara umum produser melihat industri film di Indonesia pada waktu itu sangat menguntungkan. Walaupun, orang-orang yang terlibat, baik modal maupun tenaga kerja, sejak tahun 1926 sampai sebelum kemerdekaan masih didominasi oleh orang-orang asing. Tiga alasan penting mengapa orang-orang asing sangat mendominasi pembuatan film Indonesia saat itu adalah pertama masalah permodalan, kedua penguasaan teknik peralatan film produksi film, dan ketiga karena politik dagang. Di sisi lain, masyarakat khususnya pribumi menganggap film sebagai hiburan baru. Rekaman-rekaman gambar bergerak, yang walaupun temanya masih sangat sederhana yakni seputar kejadian di sekitar masyarakat, rupanya sangat menarik perhatian masyarakat.

Setelah periode film bisu, selanjutnya pada tahun 1929, film bersuara mulai diputar di Bioskop. Film itupun buatan Amerika. Dua tahun kemudian, para pembuat film di tanah air mulai mencoba membuat film bersuara. Hebatnya,

semua peralatan untuk pembuatan film bersuara dibuat sendiri di Bandung. Tentu saja kualitasnya belum terlalu bagus, namun, barangkali Indonesia yang pertama memulai membuat film bersuara di Asia. Muncullah film *Nyai Dasima* (1931) film bersuara pertama. Disusul kemudian *Zuzter Theresia* (1932). Dengan masuknya suara ke dalam film memberi keuntungan tersendiri bagi penonton serta produser film. Hal itu disebabkan belum adanya penerjemah kata asing dalam film dengan bantuan teks, hingga film Indonesia lebih bisa diterima.

Sejarah film sendiri, sejak tahun 1932 ditingkatkan menjadi pemisahan tiga warna, suatu metode yang hingga kini masih dilakukan secara terbatas. Dalam tahun 1923 untuk pertama kali telah dimulai dengan pembuatan film disertai suara fotografis (*optical sound*). Dan pada akhir dekade ke-3 puluhan film bersuara telah dapat mencetak film bisu. Film bersuara adalah media audio-visual internasional yang pertama. Tahun 1936 merupakan saat munculnya film berwarna pertama dengan pengolahan *Chromegenous* (AFGA-WOLFEN), yaitu warna yang dikembangkan dalam proses pengolahan yang memiliki stabilitas yang lebih rendah daripada warna dalam proses teknik colour. Semua negative berwarna dan banyak positive berwarna yang dibuat sekarang ini, mengikuti sistem tersebut.

Pada permulaan tahun 50-an, telah dilakukan usaha yang pasti, yaitu alas *nitro-oellose*, yang disebut alas nitrat dalam waktu itu satu-satunya yang tersedia, telah diganti dengan *acetyl-cellullose* (biasa disebut *acetate* atau film keamanan). Sejak itu jenis ini boleh dikatakan satu-satunya jenis yang dibuat untuk keperluan bioskop. Sejak waktu itu hanya sedikit ada perkembangan baru, yang mendasar dalam teknik produksi bahan mentah film. Perbaikan telah dijalankan, teristimewa mengenai kualitas warna. Juga terjadi beberapa perubahan dalam format. Perkembangan media film kemudian memasuki arah baru, yang berpusat pada kemungkinan yang diberikan oleh televisi.

Di Indonesia film pertama berwarna muncul tahun 1953. Pada masa itu pula lahirlah film nasional pertama kali yang disutradarai oleh Usmar Ismail, yaitu *Darah dan Doa* (1950). Film tersebut dikerjakan oleh Perusahaan Nasional (industri film) pertama, yaitu Perfini dan didukung oleh permodalan sendiri tanpa sumber dana asing, serta seluruh kru serta artis yang terlibat adalah orang

Indonesia. Hari shooting pertama film Darah dan Doa yakni tanggal 30 Maret 1950 ditetapkan sebagai Hari Film Nasional.

Film Indonesia mencapai salah satu puncak pada tahun 1980-an. Banyak film diproduksi dengan berbagai *genre* misalnya film pop remaja *Catatan si Boy* (1987), film-film komedi *Warkop DKI*, film horror dan misteri yang diperankan oleh Suzanna, film-film musikal Rhoma Irama, film drama percintaan yang diangkat dari novel Mira W, dan film-film laga yang diperankan oleh Barry Prima dan Eva Arnaz. Film-film tersebut bukan hanya diproduksi dan ditayangkan di bioskop tetapi juga banyak penontonnya. Selain itu film-film pada masa tersebut berkualitas film-film festival hasil dari sineas kawakan seperti Teguh karya, Arifin C. Noor, Syumandjaja, Slamet Rahadjo, hingga Cristine Hakim.

Pada tahun 1955 untuk memberikan penghargaan kepada insan film Indonesia diadakan Festival Film Indonesia. Acara tersebut diadakan secara rutin hingga tahun 1990. Ratusan judul film telah diproduksi pada masa sesudah kemerdekaan hingga tahun 1990-an. Namun, pada masa tersebut perfilman Indonesia menjadi mati suri karena dinominasi oleh film-film bertema dewasa. Pada saat itu film Indonesia sudah tidak menjadi tuan rumah lagi di negara sendiri. Film-film dari Hollywood dan Hong Kong telah merebut posisi tersebut.

Pada tahun 2000 menjadi tonggak kebangkitan kembali perfilman Indonesia dengan munculnya film musikal *Petualangan Sherina* (2000). Setelah itu muncul film film lain yang lain dengan *genre* yang berbeda-beda yang juga sukses secara komersil, misalnya film *Jelangkung* (2001) yang merupakan tonggak tren film horor remaja yang juga bertengger di bioskop di Indonesia untuk waktu yang cukup lama. Selain itu masih ada film *Marsinah* (2001) yang penuh kontroversi karena diangkat dari kisah nyata, *Pasir Berbisik* (2001), film drama remaja *Ada Apa dengan Cinta?* (2002), *Arisan!* (2005) turut serta meramaikan kembali kebangkitan film Indonesia. Pada tahun 2009, Indonesia berhasil membuat film animasi 3D pertama berjudul *Meraih Mimpi* yang *didubbing* oleh artis-artis papan atas di Indonesia. Festival Film Indonesia juga kembali diadakan pada tahun 2004 setelah vakum selama 12 tahun.

Perfilman nasional makin memperlihatkan pengaruh mereka di berbagai bidang seperti sosial, budaya, filsafat, ilmu pengetahuan, sejarah, dan lain-lain.

Saat ini dapat dikatakan dunia perfilman Indonesia tengah menggeliat bangun. Masyarakat Indonesia mulai menganggap film Indonesia sebagai sebuah pilihan di samping film-film Hollywood. Walaupun variasi *genre* filmnya masih sangat terbatas, tetapi arah menuju ke sana telah terlihat.

## 2.2 Pelestarian Film

### 2.2.1 Pengertian Pelestarian Film

Pelestarian film dapat didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjaga agar sebuah film tetap pada kondisi “dapat dilihat”, akan tetapi pada umumnya para ahli menganggap bahwa sebuah film berhasil dilestarikan bila film tersebut dapat “dilihat sepenuhnya” dalam format aslinya dan sekaligus terlindungi untuk masa yang akan datang dengan memanfaatkan bahan-bahan pra-cetak (*preprint material*) yang lazim digunakan untuk membuat kopi cadangan (*Library of Congress*, 1993 [1]: p. 5). Tujuan dari pelestarian film adalah memperpanjang kegunaan hidup dari suatu bahan koleksi sehingga tetap dapat diakses oleh generasi mendatang. Pelestarian bertujuan mempertahankan suatu informasi dalam format yang memungkinkan untuk digunakan (*usable form*) selama informasi tersebut masih diperlukan (Feather 1991: p. 2).

Pengertian pelestarian film akan dapat dipahami dengan melihat tujuannya. Lyall (1994: p. 263) berpendapat bahwa hasil yang ingin dicapai melalui pelestarian pada umumnya mencakup: terlestarikannya, setidaknya satu kopi dari materi yang merupakan aset nasional, penerapan (implementasi) cara-cara untuk menghambat proses kehancuran materi perpustakaan atau arsip, dan perbaikan akses terhadap koleksi yang dilestarikan.

Pelestarian film dapat didefinisikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga agar sebuah film tetap berada pada kondisi yang dapat dilihat, akan tetapi pada umumnya para ahli menganggap bahwa sebuah film berhasil dilestarikan bila film tersebut dapat dilihat sepenuhnya dalam format aslinya dan sekaligus terlindungi untuk masa depan dengan memanfaatkan bahan-bahan tercetak yang lazim digunakan untuk membuat kopi cadangan. Pelestarian tidaklah sempurna tanpa adanya akses bagi masyarakat terhadap film yang dilestarikan. Untuk arsip yang menyangkut kepentingan umum perlu diciptakan

keseimbangan antara akses dan kebutuhan untuk pelestarian fisik serta hak pemegang hak cipta.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pelestarian film mencakup pelestarian fisik dan kandungan informasinya. Melestarikan berarti memelihara atau menyimpan baik-baik sesuatu agar tidak lenyap begitu saja. Namun pelestarian, apa pun, sesungguhnya tidak sesederhana itu. Pelestarian bertujuan untuk menjadikan sesuatu tetap ada seperti aslinya. Tidak rusak, tidak musnah. Demikian juga halnya dengan film. Tidak cukup dengan menyimpan dan memelihara, film seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran. Jika hanya dengan menyimpan dan memelihara, sejujurnya semua film pastilah disimpan di tempat tertentu. Minimal produsernya pasti menyimpan arsip film tersebut.

Merujuk pada konsep pelestarian, menurut Kalarensi Naibaho<sup>1</sup> (2008: hlm. 3-4) dalam artikelnya berjudul *Film : Aset Budaya Bangsa Yang Harus Dilestarikan!*, ada tiga hal pokok yang menjadi permasalahan utama dalam pelestarian film, yaitu :

1. Pengumpulan (akuisisi), merupakan kegiatan awal yang menentukan sebuah film akan disimpan. Pemerintah atau lembaga terkait harus dapat meyakinkan bahwa setiap film yang dibuat harus memiliki arsip di tempat tertentu. Pengumpulan juga dapat menjadi gambaran tingkat kreatifitas pekerja seni dari segi kuantitas. Masyarakat dengan mudah dapat mengetahui berapa jumlah film yang dibuat dalam satu tahun. Akuisisi dapat melibatkan lembaga pendidikan, rumah produksi, pekerja seni, dan perpustakaan.
2. Pengolahan, berkaitan dengan pemeliharaan agar film tersebut tetap utuh seperti aslinya. Mengingat fisik film yang cenderung rapuh, maka diperlukan kebijakan pengolahan yang tepat, khususnya menyangkut fasilitas penyimpanan agar tidak cepat rusak. Pengolahan juga berkaitan dengan akses kepada masyarakat luas. Perkembangan teknologi dewasa ini sangat memungkinkan untuk melakukan pengolahan dengan mudah.

---

<sup>1</sup> Kalarensi Naibaho merupakan Pemenang I Lomba Penulisan Esai Pelestarian Film Indonesia yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional RI bekerja sama dengan Sinematek Indonesia dalam rangka Hari Perfilman yang ke-38 tanggal 30 Maret 2008

Teknologi digital dan penyimpanan (*storage*) memungkinkan kita untuk mengolah koleksi film dan menjadikannya bagian dari bahan pustaka. Pengolahan dapat melibatkan Perpustakaan Nasional RI atau perpustakaan lainnya.

3. Akses, maksudnya adalah bagaimana masyarakat dapat mengakses koleksi film dengan mudah. Selama ini pemerintah dan pekerja seni lebih fokus pada pembuatan dan penyimpanan film, tapi jarang memikirkan persoalan akses. Jika kita sepakat bahwa film adalah cerminan sejarah dan budaya bangsa yang milik publik. Jika buku dengan mudah dapat dibeli di toko buku atau diakses di perpustakaan, seharusnya film juga mudah diakses. Film harus memiliki jangka waktu "eksklusif". Contohnya, satu tahun setelah peredarannya, sebuah film seharusnya menjadi milik publik, dapat diakses dengan mudah. Akses ini sangat penting karena sesungguhnya sesuatu yang secara fisik ada, tidaklah berarti kalau tidak dilihat dan diketahui orang lain. Film hanya dapat lestari jika masyarakat memang mengetahui isi film tersebut, dan untuk itu aksesnya harus dipermudah. Akses dapat dilakukan di perpustakaan-perpustakaan yang memang dekat dengan masyarakat luas.

### **2.2.2 Kebijakan Pelestarian Film**

Chapman (1990: p. 5) mendefinisikan secara luas istilah mengenai kebijakan pelestarian. Menurutnya pengertian kebijakan pelestarian perlu menggambarkan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memelihara kegunaan kandungan intelektual maupun struktur (fisik) koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu, menurutnya kebijakan adalah suatu pernyataan formal yang mewujudkan maksud dan tujuan suatu organisasi yang biasanya meliputi rentang waktu 5 sampai dengan 10 tahun. Tanpa perencanaan yang baik, kegiatan ini tidak mungkin mencapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pelestarian, bahkan sebaliknya dapat melenceng dari tujuan pelestarian itu sendiri. Oleh karena itu kebijakan pelestarian sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan pelestarian bahan pustaka kedepannya.

Kebijakan pelestarian dapat dikatakan merupakan suatu dokumen yang berisi maksud-maksud pelestarian secara rinci dan prosedur yang terkandung didalamnya. Pelaksanaan pelestarian ini diperoleh melalui proses perencanaan yaitu mulai dari penelusuran, survei kondisi dan penentuan cara-cara pelestarian yang dilakukan. Melalui proses ini Tim Penyusun Kebijakan Pelestarian, Pengelola Koleksi dan Tim pelaksana pelestarian mempunyai tugas yang saling terkait satu sama lain. Tim ini menyusun uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kelompok yang berkaitan dengan pelestarian bahan pustaka. (Perpustakaan Nasional, 1995: hlm. 17)

Kebijakan pelestarian film nasional adalah serangkaian konsep dan asas yang berkaitan dengan aspek-aspek pelestarian film yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan pelestarian film nasional (Dina Isyanti, 1999: hlm. 16). Dasar utama pelestarian koleksi film di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita dan Film Dokumenter. Pasal 33 Peraturan Pemerintah mengenai pelestarian menyebutkan bahwa pelestarian film cerita atau film dokumenter dilaksanakan melalui penyimpanan, perawatan, dan pengamanan karya rekam film cerita dan film dokumenter dilaksanakan melalui pencegahan dan penanggulangan terjadinya kerusakan karya rekam film cerita maupun film dokumenter baik disebabkan karena proses alam atau karena ulah manusia.

## **2.3 Kerjasama Pelestarian**

### **2.3.1 Pengertian Kerjasama**

Pengertian kerjasama perpustakaan menurut Edmonds (*Handbook of library corporation*, 1991) adalah *The reciprocal beneficial sharing of resources, developed or pre-existing, by two or two bodies*. Pengertian kerjasama antar perpustakaan adalah kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan atau lebih. Untuk dapat mengurangi sebagian beban yang dimiliki oleh para pengelola perpustakaan, maka selayaknya dilakukan kerjasama perpustakaan baik dalam aspek teknis, strategis dan manajerial untuk meningkatkan jasa layanan perpustakaan dan informasi kepada pengguna secara cepat, tepat, dan terpadu. Kerjasama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang

(lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang-bidang yang sama pula.

Sulistyo Basuki (1996: hlm. 1-5), menyatakan bahwa ada istilah yang erat kaitannya dengan istilah kerjasama perpustakaan (*Library Cooperation* atau *Library Network*), yaitu jaringan informasi (*information Network*). Keduanya memiliki segi sejarah yang berbeda. Kerjasama perpustakaan melibatkan kerjasama antara dua perpustakaan atau lebih tanpa melihat apakah kerjasama tersebut menggunakan bantuan komputer atau fasilitas telekomunikasi atau tidak. Sedangkan jaringan informasi selain pelaksanaan kerjasamanya menggunakan perangkat teknologi informasi, juga para anggotanya tidak hanya terbatas pada perpustakaan saja melainkan juga unit informasi lainnya, seperti Pusat Dokumentasi, Pusat Informasi, Pusat Analisa Informasi, Pusat Rujukan, Bank Data dan *clearing house*.

Prinsip kerjasama antar perpustakaan dilakukan karena diasumsikan bahwa tidak ada satu perpustakaan pun yang memiliki koleksi lengkap, sehingga diperlukan kerjasama dengan perpustakaan lain. Kerjasama memungkinkan penghematan fasilitas, biaya, tenaga manusia, dan waktu. Hal ini amat mendesak bagi negara berkembang seperti Indonesia dengan keterbatasan dana bagi pengembangan perpustakaan (Sulistyo-Basuki, 1996: hlm. 55).

Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan kerjasama perpustakaan adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa perpustakaan untuk mencapai tujuan perpustakaan dalam menyediakan dan mendayagunakan koleksinya untuk kepentingan pemakai, pembaca dalam berbagai kepentingan. Suprihati (2004), berpendapat bahwa kerjasama perpustakaan memiliki dua hal pokok yaitu mewujudkan visi dan misi perpustakaan, dan keduanya sama-sama memperoleh nilai tambah atau manfaat atas terjalannya kerjasama perpustakaan tersebut. Konsep kerjasama semakin mendengung di dunia perpustakaan di Indonesia. Kerjasama meliputi layanan, pengembangan koleksi, *inter-library loan*, pelatihan, pengembangan literasi informasi, *Information Communication Technology* (ICT), dan jaringan yang banyak digunakan.

### 2.3.2 Kerjasama Pelestarian

Perpustakaan merupakan sebuah lembaga yang melayani pengguna dan berupaya memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya kerjasama, perpustakaan bukan hanya memberikan kesempatan yang lebih luas untuk tidak saja dapat mempunyai akses ke sumber informasi yang dimiliki perpustakaan lain. Melalui kerjasama, perpustakaan dapat mendorong dimanfaatkannya secara maksimal koleksi pustaka yang telah dihimpun masing-masing.

Kerjasama dalam pelestarian dilakukan karena tidak semua perpustakaan memiliki fasilitas untuk preservasi dan pelestarian bahan pustaka, maka untuk menanggulangnya adalah dengan mengirimkan koleksi suatu perpustakaan yang akan dirawat ke perpustakaan lainnya yang memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang profesional dalam menangani preservasi dan pelestarian bahan pustaka

### 2.3.3 Strategi Kerjasama Pelestarian

Menurut Harvey, Ross dalam *Preservation in libraries: principles, strategies and practices for librarians* (1992: p. 200 – 204) dibutuhkan strategi dalam kerjasama pelestarian diantaranya melalui tingkat kerjasama internasional, regional, dan nasional untuk diakui sebagai kunci yang efektif dalam kerjasama.

#### 2.3.3.1 Kerjasama Pelestarian Internasional

Kerjasama internasional melibatkan dua negara atau lebih sehingga sebenarnya kerjasama regional adalah juga kerjasama internasional, hanya sebatas pada kawasan tertentu (Sulistyo-Basuki, 2009: 63). Kerjasama internasional dalam pelestarian telah diakui, *IFLA Core Program on Preservation and Access* secara resmi telah diresmikan pada 1986. Lima kebijakan IFLA yang dibuat adalah:

1. Promosi dan mendorong kebijakan preservasi,
2. Penelitian dalam mengembangkan metode teknik pelestarian,
3. Koordinasi kegiatan antara IFLA dengan organisasi lain,
4. Pendidikan,

5. Kegiatan publikasi yang bertujuan dalam peningkatan kesadaran pelestarian.

Pada laporan di tahun 1990, *IFLA Core Program on Preservation and Access* mencatat kegiatan program termasuk jalannya konferensi regional, persiapan publikasi, diantaranya laporan berkala *International Preservation News*, pengembangan program audio-visual dalam penanganan dan perhatian bahan audio, dan penyelenggaraan program internasional. Dilaporkan juga kegiatan di pusat regional dalam pendidikan dan pelatihan, pengembangan program magang, dan penelitian teknis.

Kerjasama pelestarian membutuhkan komitmen yang berdiri lama dan harus ada badan khusus yang menanganinya. Di Amerika Serikat badan-badan yang terlibat dalam kerjasama pelestarian adalah *The Association of Research Libraries* dan *Research Library Groups*. *The Association of Research Libraries* mempunyai program perencanaan pelestarian yang bertujuan untuk membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan pelestariannya. Sedangkan *Research Library Groups* mempunyai program utama, yaitu pemeliharaan, dengan mendorong anggotanya untuk menetapkan program preservasi untuk menjaga koleksi, dan bagaimana memutuskan penanganan yang tepat pada koleksi, sekaligus untuk memberikan kewajiban untuk mengembangkan dalam penanganan koleksi yang rusak seperti perbaikan, penjilidan ulang, dan restorasi.

Selain itu, UNESCO juga merekomendasikan untuk melaksanakan kerjasama internasional khususnya dalam pelestarian film. Menyadari perlunya pelestarian film sebagai karya manusia yang bernilai tinggi, UNESCO telah menerbitkan *Recommendation for the safeguarding and preservation of moving images* (Unesco, 1980), yaitu rekomendasi bagi negara-negara anggotanya untuk perlindungan dan pelestarian citra gerak sebagai khazanah kebudayaan suatu bangsa, salah satunya rekomendasi untuk melaksanakan kerjasama internasional. Perlu adanya kerjasama di antara semua pihak yang terlibat dalam pembuatan, distribusi, serta perlindungan dan pemeliharaan citra gerak. (rekomendasi butir 3 - 7). Rekomendasi untuk kerjasama internasional, antara lain;

1. Menyelenggarakan kerjasama pada tingkat internasional dalam hal pengadaan sarana dan prasarana, tukar menukar informasi hasil penelitian,

peningkatan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas program-program pengadaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, standarisasi pengkatalogan, dan penyelenggaraan silang-layan,

2. Khusus bagi negara maju, memberikan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang,
3. Menyelenggarakan kerjasama dalam akuisi citra bergerak dengan jalan mendorong lembaga-lembaga yang menguasai bahan pracetak atau kopi citra bergerak yang berkaitan dengan negara lain untuk secara sukarela mendepositkannya ke lembaga arsip resmi di negara tersebut,
4. Menyelenggarakan kerjasama antara negara bekas jajahan dengan negara bekas penjajahnya dalam akuisisi bahan pracetak atau kopi citra bergerak.

### **2.3.3.2 Kerjasama Pelestarian Regional**

Kerjasama regional artinya kerjasama yang terdapat pada suatu wilayah yang mencakup beberapa negara, misalnya kerjasama di kawasan Asia Tenggara, Afrika Selatan Sahara, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Salah satu kegiatan pelestarian preservasi adalah didirikan dan dioperasionalkan pusat konservasi regional. Kerjasama pelestarian regional didirikan agar tersedianya fasilitas mahal yang dibutuhkan sepenuhnya untuk memenuhi laboratorium konservasi. Pada intinya pusat tersebut menyediakan fasilitas-fasilitas konservasi dan menyelesaikan perawatan konservasi yang termasuk restorasi daripada preservasi yang bersifat mencegah (*preventive preservation*).

Salah satu pusat konservasi regional terkemuka di Amerika Serikat adalah *Northeast Document Conservation Center* di Andover, Massachusetts. Pusat konservasi regional tersebut sudah didirikan sejak tahun 1973 dan menawarkan semua perawatan konservasi jenis kertas, konservasi *binding*, pelayanan preservasi microfilm, program bersifat pendidikan dan konsultasi pelayanan disemua aspek preservasi. Model *Northeast Document Conservation Center* ini tidak secara luas diadopsi karena mahalnya fasilitas dan kekurangan staf yang berkualitas secara penuh. Kegiatan kerjasama lainnya difokuskan pada penyediaan nasehat dan koordinasi kegiatan daripada penyediaan fasilitas bagi perawatan konservasi di basis regional.

Di kawasan Asia Tenggara, kerjasama dilangsungkan dalam bentuk Asosiasi Perpustakaan Asia Tenggara, lebih dikenal dengan CONSAL (*Conference of Southeast Asia Librarians*). Dalam CONSAL, pustakawan se-Asia Tenggara bertatap muka untuk membahas berbagai masalah kerjasama seperti pertukaran data bibliografi, pemberian kesempatan latihan kerja, serta keseragaman dalam pembuatan indeks dan sejenisnya. Selain itu, kerjasama pelestarian arsip antara negara-negara anggota ASEAN diselenggarakan di Singapura tahun 1997. Kerjasama ini meliputi program pertukaran kerjasama pendidikan arsiparis selama tiga tahun, pembuatan kebijakan dokumentasi arsip, prosedur dan pelaksanaan kerjasama serta pertukaran koleksi arsip diantara institusi-institusi kearsipan negara anggota ASEAN. Sedangkan untuk kerjasama regional khusus film adalah SEAPAVAA (*South East Asia-Pacific Audio Visual Archives Association*).

#### 2.3.3.3 Kerjasama Pelestarian Nasional


Menurut Sulistyio Basuki (2009: p. 63) berdasarkan luas sempitnya cakupan kerjasama maka terdapat beberapa jenis kawasan kerjasama. Yang **pertama** adalah kerjasama lokal artinya kerjasama yang terbatas pada satu wilayah dalam sebuah negara, pada sebuah propinsi atau bahkan hanya terbatas pada sebuah kota. **Kedua** adalah kerjasama nasional artinya kerjasama yang melibatkan berbagai perpustakaan yang terdapat dalam sebuah negara.

Di beberapa negara memiliki program preservasi nasional yang peran utamanya adalah pendidikan dan koordinasi. Salah satu contohnya adalah kantor preservasi nasional didirikan di *British Library* pada tahun 1984. Tujuan awalnya menunjukkan sebagai mempromosikan kesadaran untuk menekan masalah konservasi dan butuh pelatihan yang baik dalam menyediakan informasi dan penyerahan layanan dalam isu-isu preservasi, menyelidiki dan memulai debat tentang perkembangan nasional yang penting, dan mendorong usaha kerjasama.

Kegiatan pelestarian nasional juga tentunya dilakukan di negara-negara yang tidak memiliki kantor preservasi nasional melalui fungsi dari kontrol bibliografi nasional, koordinasi skala besar dalam proyek microfilm, dan

pendekatan *Conspectus*. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sifat-sifat dasar dari program preservasi yang efektif dikoordinasikan secara nasional.

Di Indonesia kerjasama pelestarian telah dilakukan. Contohnya kerjasama Arsip Nasional RI dengan Pemda Banten yang dipimpin oleh Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah pada tanggal 14 Maret 2007, salah satunya yaitu kerjasama dalam penelusuran, penyelamatan, dan pengelolaan arsip sejarah Banten. Sedangkan Perpustakaan Nasional RI bekerjasama dengan keraton-keraton Nusantara mengadakan Rapat Koordinasi (26 Juli 2006), hasil dari rapat tersebut adalah memperkuat jaringan kerjasama antar keraton untuk melestarikan naskah nusantara sebagai warisan budaya, pelestarian dilaksanakan mencakup aspek fisik koleksi dan kandungan isi naskah kuno nusantara koordinasi, dan menyusun rencana kerja penyelamatan naskah kuno nusantara.



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pada penelitian kualitatif, peneliti berusaha memahami subyek dari kerangka berpikirnya sendiri (Taylor & Bogdan, 1984, Creswell, 1994). Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di lapangan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan yang diteliti. Peneliti kualitatif lebih memfokuskan diri kepada persoalan dan upaya pemahaman objek penelitiannya lewat keterlibatan langsung (Putu L. Pendit: p. 196). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami lebih mendalam mengenai kerjasama yang dilakukan Sinematek Indonesia dalam pelestarian film nasional dalam tingkat internasional, regional, maupun nasional. Penelitian ini akan menggali secara mendalam mengenai hubungan kerjasama yang telah dijalin oleh Sinematek Indonesia, bentuk-bentuk, dan hasil pelaksanaan kerjasama yang terjalin, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam kerjasama pelestarian film.

Sebuah penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) berbeda dari semua penelitian karena dirancang khusus untuk mempelajari secara rinci dan mendalam sebuah kasus khusus. Pada umumnya, sebuah kasus berupa permasalahan yang berkaitan dengan sebuah organisasi atau sebuah institusi. (Putu, L. Pendit: p. 251) Dalam penelitian ini kasus khusus yang akan dibahas adalah mengenai kerjasama pelestarian film nasional. Lebih tepat dikatakan, studi kasus adalah keinginan peneliti untuk secara khusus mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan satu entitas tertentu, dengan memperhatikan konten khusus dari keberadaan entitas tersebut. Menurut Putu L. Pendit (2001: p. 252), sebagaimana dikatakan oleh Stake (2001), peneliti studi kasus harus menegaskan batasan dari kasusnya, dan hanya memusatkan perhatian kepada hal-hal yang berada di dalam batas itu.

### 3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kerjasama pelestarian film. Sedangkan subjeknya adalah para informan yang terlibat kerjasama di Sinematek Indonesia dan dokumen-dokumen memorandum atau yang berkaitan dengan adanya hubungan kerjasama.

### 3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sekitar 4 bulan, dari tahap persiapan sampai pengamatan lapangan yang dilakukan mulai bulan Februari 2011 sampai Mei 2011. Tahap awal adalah melakukan pengamatan ke lapangan yaitu Sinematek Indonesia. Di lapangan peneliti menemukan Memorandum Kesepakatan Kerjasama antara Sinematek Indonesia dan Perpustakaan Nasional, Sinematek Indonesia dan Arsip Nasional, dan beberapa dokumen mengenai hubungan internasional dengan FIAF dan hubungan regional dengan SEAPAVAA. Wawancara dengan informan dimulai dari Februari 2011 sampai Mei 2011.

Lokasi penelitian dilakukan di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail Jalan H. R. Rasuna Said Kuningan Kav. C – 22 Jakarta. Arsip Nasional Republik Indonesia di Jalan Ampera Raya no. 7 Jakarta Selatan, dan Perpustakaan Nasional di Jalan Salemba Raya no. 28 A Jakarta Pusat.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian, teknik pengumpulan data yang akan digunakan, adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dalam koleksi data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang diperlukan sebagai data penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap beberapa informan. Sasaran wawancara mendalam ialah menyelenggarakan wawancara yang memungkinkan para informan membahas secara mendalam sebuah subjek. Metode wawancara menggunakan wawancara semistruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mencakup

beberapa pertanyaan spesifik dan beberapa pertanyaan bebas (Sulistyo-Basuki, 2006: p. 172). Wawancara dilakukan menggunakan suatu pedoman yang berisi uraian penelitian yang tertuang dalam daftar-daftar pertanyaan agar proses wawancara berjalan baik. Untuk penelitian ini, ada tiga informan yang terlibat, yaitu Kepala Sinematek Indonesia sebagai informan kunci, Kepala Sub-bidang Kerjasama Perpustakaan Nasional, dan Kepala Humas Arsip Nasional.

## 2. Observasi di lapangan

Observasi merupakan suatu aktivitas untuk koleksi data dengan cara mengamati dan mencatat mengenai kondisi-kondisi, proses-proses dan perilaku-perilaku objek penelitian. Berkaitan dengan metode observasi ini sangat perlu memperhatikan ruang dan waktu. Oleh karena itu, segala sesuatu pencatatannya melampirkan ruang/lokasi dan waktu sebagai salah satu tolak ukur validitas data yang dikoleksi. Observasi dilakukan untuk melihat keadaan yang sebenarnya terjadi tanpa adanya rekayasa. Dengan observasi, diharapkan peneliti dapat melihat secara langsung gambaran yang terjadi.

## 3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pelestarian film khususnya yang terkait dengan kerjasama. Dokumen digunakan sebagai sumber informasi mencakup dokumen resmi yang bersifat internal seperti memorandum kesepakatan kerjasama, surat resmi, surat keputusan, catatan hasil pidato yang digunakan untuk kepentingan lembaga yang bersangkutan. Selain itu juga digunakan dokumen yang bersifat umum seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2005: p. 82). Selain observasi dokumen, peneliti juga melakukan observasi sederhana untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan teknis yang berjalan sesuai dengan kesepakatan.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Patton, 1980 (dalam Lexy J. Moleong 2002: p. 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasa.

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2005: p. 89 )

Analisis data pada penelitian akan dilakukan apabila semua data telah terkumpul baik data berupa hasil pengamatan maupun data berupa hasil wawancara. Data tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian dianalisis oleh peneliti. Hasil analisis diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau panduan bagi pihak-pihak terkait terutama bagi Sinematek Indonesia dalam pelestarian film nasional.

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Sinetamtek Indonesia**

##### **4.1.1 Sejarah Sinematek Indonesia**


Sinematek Indonesia merupakan lembaga swasta non-profit yang telah dirintis sejak 1970, namun resmi berdiri sebagai Sinematek Indonesia (SI) pada 20 OKTOBER 1975. Pada tahun tersebut Sinematek Indonesia berdiri dengan SK Gurbenur DKI Jakarta dan bersamaan dengan berdirinya gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail (PPHUI). Sejak 1995, Sinematek Indonesia berada dalam lingkungan Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail (PPHUI). Sinematek Indonesia mempunyai hubungan internasional yang luas. Sejak 1977 Sinematek Indonesia ikut bergabung dalam FIAF (*Federation Internationale des Archives du Film*), termasuk juga tergabung dalam SEAPAVAA (*South East Asia-Pacific Audio Visual Archives Ascociation*) pada tahun 1997.

Sinematek Indonesia adalah lembaga arsip film pertama di Asia Tenggara. Penggunaan nama Sinematek diilhami dari *Cinematheque Francaise*. Berbagai nama digunakan untuk jenis lembaga ini, diantaranya *Filmoteca*, *Film Archive*, *Film Museum*, dan sebagainya. Indonesia menggunakan istilah Sinematek dengan tujuan untuk menghilangkan kesan bahwa lembaga ini lembaga pasif dan hanya berurusan dengan benda kuno. Oleh karena lembaga Sinematek Indonesia adalah suatu aktifitas kebudayaan yang aktif, maka lazimnya menjadi pusat studi dan pusat aktifitas pengembangan budaya sinema. Sinematek Indonesia merupakan salah satu badan pengumpul film nasional sejak tahun 1975.

##### **4.1.2 Stuktur Organisasi, Tujuan, dan Kegiatan Sinematek Indonesia**

Sinematek Indonesia merupakan lembaga swasta yang berdiri dengan SK Gurbenur DKI Jakarta dan bersamaan dengan berdirinya gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail (PPHUI). Sejak 1995, Sinematek Indonesia berada dalam lingkungan Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail (PPHUI). Sinematek Indonesia berada di dalam Yayasan Pusat Perfilman yang didirikan oleh Pimpinan

Organisasi Perfilman bersama Gubernur DKI. Struktur organisasi Sinematek Indonesia ditangani oleh kepala yang dibawah 6 bagian, yaitu:



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Sinematek Indonesia

Pada bagian perawatan film juga mencakup pelestarian film. Sayangnya, saat ini belum ada bagian kerjasama di struktur organisasi Sinematek Indonesia. Menurut kepala Sinematek Indonesia, bagian kerjasama wajib ada. Nantinya di struktur organisasi Sinematek Indonesia akan dibentuk bidang kerjasama.

Sinematek Indonesia merupakan tempat informasi data, pengarsipan, dan dokumentasi perfilman nasional. Pada awalnya Sinematek Indonesia bernama Pusat Dokumentasi Film dengan tugas utama untuk mengumpulkan diklat pengajaran tentang film. Namun dalam perkembangannya tujuan utama Sinematek Indonesia adalah untuk mengumpulkan, merawat, menjaga film, dan apa pun yang berhubungan dengan film seperti naskah film, skenario film cerita, poster film, majalah film dalam dan luar negeri, dan lainnya. Perpustakaan Sinematek Indonesia memiliki koleksi paling banyak dibandingkan beberapa lembaga yang mengumpulkan film nasional seperti Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional

Berbeda dengan Arsip Film pada umumnya yang semata-mata hanya sebagai pelestarian karya bermutu, Sinematek Indonesia dijadikan sebagai sarana bagi perkembangan perfilman nasional dengan prioritas perhatian hanya pada film dalam negeri dan menghimpun semua data dan informasi yang berguna bagi tujuan tersebut. Oleh karena itu jenis koleksi film dan koleksi dokumentasinya menjadi berbeda dengan arsip film pada umumnya. Sinematek Indonesia menyimpan film Indonesia tanpa ada seleksi. Karena menurutnya sejelek apapun pasti mempunyai nilai sebagai bahan studi untuk kepentingan perfilman nasional,

bahkan untuk berbagai disiplin ilmu. Jadi dalam hal ini juga berfungsi sebagai deponitori.

Tujuan didirikan Sinematek Indonesia adalah

1. Menjadi pusat perekaman data sehingga menjadi pusat referensi bagi penelitian perfilman dalam negeri,
2. Menjadi pusat kegiatan penelitian terutama segala aspek perfilman,
3. Menjadi pusat pengarsipan film,
4. Memberi pelayanan umum seluas-luasnya guna meningkatkan apresiasi terhadap film,
5. Menjadi pusat hubungan antara dunia film dengan ilmu pengetahuan.

#### 4.1.3 Koleksi Sinematek Indonesia

Berbeda dengan Arsip Film pada umumnya yang semata-mata hanya sebagai pelestarian karya bermutu, Sinematek Indonesia sengaja dijadikan juga sarana bagi perkembangan perfilman nasional. Oleh karena itu prioritas perhatiannya hanya pada film dalam negeri, dan menghimpun semua data dan informasi yang berguna bagi tujuan tersebut. Dengan demikian jenis koleksi film dan koleksi dokumentasinya menjadi berbeda dengan arsip film pada umumnya di dunia. Sinematek Indonesia akan menyimpan film Indonesia apa saja yang dapat diperoleh tanpa ada seleksi dengan maksud semua film bernilai sebagai bahan studi untuk kepentingan perfilman nasional, bahkan untuk berbagai disiplin ilmu. Koleksi dokumentasi SI menghimpun juga peraturan-peraturan pemerintah, tentang organisasi, kasus-kasus, bahkan surat undangan *preview* dan alat promosi.

Di Perpustakaan SI bisa ditemui semua skenario film maupun sinetron sejak 1970-an hingga dewasa ini. Jenis koleksi yang ada di Sinematek Indonesia, yaitu:

- Film cerita,
- Film non-cerita,
- Buku mengenai film, video, fotografi dan komunikasi,
- Skenario film cerita,
- Foto atau peristiwa perfilman,
- Majalah film dalam dan luar negeri,

- Kliping mengenai perfilman,
- Biografi,
- Data Organisasi Perfilman,
- Data Perusahaan Film,
- Peralatan Film (*equipment*),
- Undang-undang dan Peraturan Pemerintah,
- Informasi arsip film dunia juga sekitar TV dan sinetron dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu, untuk koleksi film di Sinematek Indonesia menyimpan film yang dibuat pertama kali di Indonesia tahun 1926, masih bisu dan hitam putih. Begitupun dengan film bersuara pertama yang muncul 1931 dan film pertama berwarna muncul tahun 1953. Hingga kini jumlahnya mencapai sekitar 2.000 *copy* film nasional yang telah di koleksi Sinematek Indonesia. Sinematek Indonesia juga menyimpan film-film yang menang di festival film baik tingkat nasional maupun internasional serta film-film yang menjadi rujukan bagi perkembangan budaya bangsa.

Keberadaan film-film ini menjadi penting untuk dilestarikan karena dapat dijadikan sebagai bahan penelitian dan bukti sejarah perfilman nasional serta melihat tingkat kemajuan dunia perfilman di Indonesia. Saat ini Sinematek Indonesia sedang melengkapi koleksi film-film dokumenter secara luas.

“Karena saya *kepengen* Sinematek lengkap. Sinematek menjadi utuh sebuah pusat data dan informasi visual suatu kejadian budaya. Langkahnya dimulai dengan *National Movie Heritage* itu. Tentang perkawinan sebuah budaya, adat sunda, adat Sumatra, kan berbeda-beda... dilengkapi film-film independen tadi tentang sosial budayanya” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

Untuk pengadaan koleksi di Sinematek Indonesia dilakukan melalui pembelian, sumbangan, dan tukar menukar dengan sesama sinematek. Hal ini juga dapat diidentifikasi sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pengembangan koleksinya. Karena Sinematek Indonesia juga berfungsi sebagai depository film-film Indonesia. Koleksi yang ada sebegini besar merupakan sumbangan untuk menyerahkan hasil karya film ke Sinematek Indonesia. Walau belum secara

konsisten dilakukan karena belum adanya kesadaran dari pihak rumah produksi dan pembuat film untuk menyerahkan filmnya meski sudah ada undang-undang yang mengatur, yaitu UU No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

## 4.2 Upaya-Upaya Kerjasama Pelestarian Film di Sinematek Indonesia

### 4.2.1 Hubungan Internasional dengan FIAF

FIAF (*Federation Internationale des Archives du Film*) merupakan federasi sinematek internasional yang terbentuk di Paris pada 1938. Pendirinya adalah *Cinematheque Francaise* dipimpin Henri Langlois, Bundes Filmarchive (Jerman), *National Film Archive London* dan Film Departemen dari *Museum of Modern Arts* (MOMA) New York. Kongres pertama dilakukan pada tahun 1939 di New York tapi situasi tidak memungkinkan sinematek berkembang karena pecah Perang Dunia II 1939-1945. Selesai perang pada 1946 diselenggarakan pertemuan dan tempatnya di Paris.

Setelah Perang Dunia II, FIAF mulai berkembang dan anggotanya meluas hingga keluar Eropa dan Amerika. Sinematek Indonesia ikut bergabung pada tahun 1977 dan menghadiri kongres di Brighton, Inggris pada 1978. Sekretariat FIAF yang tadinya di Paris, mulai 1969 pindah ke Brusessel, Belgia sejauh ini tercatat 150 anggota dari 77 negara di seluruh dunia.

Tujuan-tujuan dari FIAF adalah sebagai berikut:

- Untuk menegakkan kode etik untuk pelestarian film dan standar praktis untuk semua bidang pekerjaan film arsip,
- Untuk mendorong terciptanya arsip dari gambar bergerak di negara-negara yang tidak memilikinya,
- Untuk mencari peningkatan dari konteks hukum di mana arsip film melaksanakan pekerjaan mereka,
- Untuk mempromosikan budaya film dan memfasilitasi penelitian sejarah pada tingkat nasional maupun internasional,
- Untuk mendorong pelatihan dan keahlian dalam pelestarian dan teknik arsip lainnya,

- Untuk menjamin ketersediaan bahan permanen dari koleksi untuk studi dan penelitian oleh masyarakat luas,
- Untuk mendorong pengumpulan dan pelestarian dokumen dan bahan-bahan yang berhubungan dengan cinema,
- Untuk mengembangkan kerjasama antara anggota dan untuk menjamin ketersediaan internasional film dan dokumen.

Dikutip dari *Ikhtisar Sejarah Sinematek Indonesia* (1998: p. 1), berkat bergabungnya Sinematek Indonesia dalam FIAF sejak tahun 1977, maka Sinematek Indonesia masuk dalam pergaulan perfilman mancanegara. Berbagai hubungan perfilman Indonesia dengan dunia luar, sebagian besar dihubungkan oleh Sinematek Indonesia. Karena dimanapun arsip film itu selalu menjadi pusat informasi dan komunikasi perfilman. Jadi bukan hanya sebagai pusat studi tentang film. Hubungan Sinematek Indonesia dengan FIAF ini dapat diidentifikasi sebagai hubungan kerjasama pelestarian film tingkat internasional sesuai yang direkomendasikan oleh UNESCO dalam *Recommendation for the safeguarding and preservation of moving images* (1980).

Bentuk kerjasama FIAF dengan anggotanya pada proyek-proyek yang saling menguntungkan misalnya restorasi film tertentu, atau kompilasi dari filmografi nasional atau internasional. Kegiatan yang rutin yang dilakukan oleh FIAF adalah kongres tahunan, publikasi, dan karya komisi spesialis. Kongres tahunan diadakan tiap tahun di negara yang berbeda dengan program simposium dan lokakarya pada aspek teknis atau hukum dari karya film arsip dan pada aspek sejarah film dan budaya. Sinematek Indonesia pernah mengikuti kongres tahunan, namun hanya sekali pada tahun 1978 di Brighton, Inggris. Padahal pihak Sinematek Indonesia selalu diundang tiap tahunnya untuk mengikuti kongres tahunan ini tetapi tidak ada wakil dari Sinematek Indonesia yang datang karena keterbatasan dana.

Pada kegiatan publikasi, FIAF menerbitkan secara regular *Journal of Film Preservation*, juga mengumpulkan dan menerbitkan *International Index to Film Periodicals* dan *FIAF International Film Archive Database*. Publikasi juga termasuk bibliografi publikasi tahunan anggota, proses dari simposium atau lokakarya, hasil survei dan laporan, manual dan makalah diskusi disusun oleh

Komisi spesialis dan hasil proyek FIAF lainnya. Seluruh anggota FIAF dari berbagai negara selalu mengirimkan brosur dan penerbitannya ke Sinematek Indonesia. Dan bagian dokumentasi Sinematek Indonesia orang bisa menemukan kegiatan arsip film di antero dunia, juga umpamanya tentang apa saja produksi film. Selanjutnya, tahun 1997 melalui Sinematek kalangan film nasional bisa melakukan hubungan festival atau lembaga perfilman di negeri lain.

Komisi adalah kelompok ahli individu dari arsip afiliasi yang bertemu secara teratur untuk mengejar program kerja yang mempromosikan dan membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan standar baik pada tingkat teoretis dan praktis. Selain itu, FIAF memberikan pelatihan personil arsip yang dilakukan melalui *FIAF Summer School* dan *Technical Symposia* yang telah diselenggarakan beberapa kali di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan peserta untuk ketrampilan yang diperlukan pelestarian, katalog, dokumentasi dan bahkan administrasi.

Dari hasil wawancara di lapangan, baru diketahui bahwa Sinematek Indonesia tidak lagi aktif mengikuti kegiatan FIAF. Saat ini status keanggotaan Sinematek Indonesia di FIAF dapat dikatakan tidak aktif. Karena Sinematek Indonesia tidak memiliki dana untuk membayar iuran dan mengikuti kegiatan tahunan yang diadakan oleh FIAF.

“Kita keluar dari FIAF, bukan keluar, tidak aktif. Karena Pak Misbach hanya sekali ga salah tahun 1980-an. Pak Adi belum pernah.” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

Selama menjadi anggota FIAF, pihak Sinematek Indonesia hanya sekali menghadiri kegiatan kongres tahunan yaitu Kepala Sinematek Indonesia di tahun 1978. Selanjutnya, Sinematek Indonesia selalu diundang tetapi tidak ada wakil yang datang ke kongres tersebut.

FIAF banyak membantu dalam pelestarian film di seluruh negara dalam pelestarian kandungan isi, fisik, juga penyediaan akses informasinya. Salah satunya adalah *National Film Preservation Foundation* (NFPF), organisasi non-profit dan independen yang dibentuk oleh *Library of Congress* untuk membantu penyelamatan warisan film Amerika. Dalam *Report to the U.S. Congress for the*

*Year Ending* (31 Desember 2002, p. 7 -8), NFPF mengatur kerjasama dalam konteks *Saving the Silents* dalam rangka penyelamatan film bisu di Amerika melalui kerjasama pelestarian. Film bisu di Amerika sangat disenangi penonton di seluruh dunia. Distribusi cetakan ditemukan di luar negeri terbukti, dalam beberapa kasus, menjadi salinan yang masih bertahan dari karya yang hilang. Peta jalan dari penempatan sumber bahan unik tersebut adalah di FIAF *database*.

Kerjasama NFPF yang dilakukan dengan FIAF juga didukung oleh *Pacific Film Archive* di *University of California at Berkeley* yang memimpin kampanye internasional untuk memperbarui katalog era diam FIAF, merevisi lebih dari setengah dari rekod yang ada dan menambahkan entri-entri dari 14.822 yang sebelumnya film fiksi dan nonfiksi tidak dicatat. Sembilan puluh dua arsip dari 49 negara menyumbang data. *Database* sekarang dokumen sumber bahan tersebut ada 36.371 film. Hasilnya dipublikasikan pada tahun 2001 dan diperbarui tahun 2002 sebagai bagian dari FIAF *International Film Archive* CD-ROM. NFPF memberikan salinan dari *database* publikasi untuk semua 50 perpustakaan di negara bagian Amerika Serikat untuk mendorong studi film bisu di seluruh negeri.

#### **4.2.2 Hubungan Regional dengan SEAPAVAA**

Pada tahun 1997, Sinematek Indonesia bergabung dengan SEAPAVAA (*South East Asia-Pacific Audio Visual Archives Association*) yang bermarkas di Manila, Filipina. SEAPAVAA merupakan assosiasi arsip audio-visual di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Sinematek Indonesia memiliki andil yang besar dalam berdirinya assosiasi ini karena Sinematek Indonesia adalah lembaga arsip film pertama di Asia Tenggara sejak tahun 1975.

Ide terbentuknya asosiasi regional pertama kali datang pada saat *Conference Workshop* di *ASEAN Audio/Video and Film Retrieval, Restoration and Archiving* tahun 1993 yang diadakan di Manila. Dalam konferensi ini, peserta menyusun kerangka kerja bagi program yang komprehensif untuk pengarsipan film / video termasuk rekomendasi untuk membentuk suatu konfederasi arsiparis film ASEAN untuk mempromosikan perkembangan film / video pengarsipan di wilayah tersebut. Pada *ASEAN Training Seminar on Film and Video Archive Management, a project of the ASEAN Committee on Culture and Information,*

yang diadakan di Canberra, Australia pada Mei 1995, peserta dari Asia Tenggara, Australia dan New Zealand meneruskan ide asosiasi regional untuk menyediakan mekanisme untuk mengatasi masalah umum dan keprihatinan yang berhubungan dengan pelestarian, pengumpulan dan penyediaan akses terhadap warisan audio visual negara-negara anggota.

SEAPAVAA secara sah dibentuk dan diluncurkan di Manila, Filipina pada bulan Februari 1996, ketika asosiasi juga menyelenggarakan *General Assembly* pertama untuk meratifikasi konstitusi, memilih pejabat dan rencana program tahun pertama dan kegiatan. SEAPAVAA bertujuan untuk menyediakan forum regional untuk mengatasi masalah umum dan keprihatinan yang berhubungan dengan pengumpulan dan pelestarian, dan penyediaan akses ke audiovisual warisan negara-negara anggotanya.

Kegiatan yang dilakukan oleh SEAPAVA antara lain pelatihan workshop dan seminar, konferensi tahunan, publikasi, proyek untuk pengembangan pengarsipan seperti pengembangan *skill*, bantuan pemulangan koleksi, dan penyediaan akses informasi. Sebagai anggota SEAPAVAA, Sinematek Indonesia beberapa kali mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh SEAPAVAA diantaranya konferensi tahunan dan pengembangan *skill* di Manila mengenai regulasi khusus perawatan film dan perawatan buku. Saat ditanya status keanggotaan Sinematek Indonesia di SEAPAVAA, Kepala Sinematek Indonesia mengatakan bahwa statusnya saat ini tidak aktif sama dengan keanggotaan di FIAF.

“Prinsipnya sama dengan FIAF, dana. Kita jadinya *engga* aktif kalau dengan SEAPAVAA barulah. Karena orang SEAPAVAA sering datang kemari dari Australia cuma *nanya* kenapa sih ga pernah hadir. Sebenarnya juga masih ditunggu.” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

Kehadiran Sinematek Indonesia ditunggu karena Sinematek Indonesia sebagai salah satu pemarkasa SEAPAVAA sehingga memiliki peran yang besar dalam berdirinya SEAPAVAA. Sinematek Indonesia merupakan lembaga arsip pertama di Asia Tenggara bahkan keberadaannya lebih dulu dibandingkan rekomendasi yang dikeluarkan UNESCO tahun 1980 di Beograd.

“Makanya saya berusaha mau merintis untuk aktif kembali. Mengingat kan Indonesia menjadi salah satu pemarkasnya SEAPAVAA. Ini ironis kan. Di SEAPAVAA saya ga tau kendalanya apa. Indonesia yang memprakasai, mendirikan, penggagas SEAPAVA itu adalah Indonesia... Buat saya sih itu, tadi saya ingin memperjuangkan soal kita bisa tetep aktif apalagi kita menjadi pemarkasa” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

Selain itu, pendiri Sinematek Indonesia, Misbach Yusa Biran, merupakan orang pertama yang menerima *Lifetime Achievement Award SEAPAVAA* pada 1997, pihak SEAPAVA mengatakan bahwa sosoknya inspiratif bagi komunitas arsip film di Asia Pasifik<sup>1</sup>.

Contoh kerjasama regional dengan arsip film di negara lain salah satunya di *Pacific Film Archive* yang bekerjasama dalam proyek pelestarian dengan beberapa arsip. Salah satunya di tahun 1993 dengan *National Film Centre*, Tokyo yang hasil dari preservasi dan pemulangan beberapa film nitrat Jepang yang telah didonasikan ke *Pacific Film Archive*<sup>2</sup>. Pada tahun 1997 Indonesia juga memulangkan negative film yang berada di luar negeri. Dewan Film Nasional bersama PFI telah memulangkan film negative dari 300-an judul film cerita dari laboratorium luar negeri, kemudian hasil pemulangan film tersebut diserahkan ke Sinematek Indonesia untuk dilakukan perawatan.

#### 4.2.3 Kerjasama Restorasi Film di Sinematek Indonesia

Upaya lain dalam pelestarian film di Sinematek Indonesia adalah kerjasama restorasi film. Kerjasama restorasi film ini baru dilakukan oleh Sinematek Indonesia. Semua film yang menjadi koleksi Sinematek Indonesia harus direstorasi agar bisa dinikmati. Jika tidak maka semua film tersebut hanya tinggal kenangan. Apalagi semua *copy* film sudah ditetapkan untuk tidak diputar lagi karena jika diputar akan hilang mengingat medianya sudah sangat tipis. Restorasi merupakan salah satu cara agar film-film itu bisa diputar lagi dengan kualitas yang lebih baik. Saat ini dari sekian banyak yang dikoleksi Sinematek

<sup>1</sup> Dikutip dari artikel Penghargaan Komunitas Asia Tenggara dan Pasifik untuk Misbach Yusa Biran di <http://www.dkj.or.id/news/film/penghargaan-komunitas-asia-tenggara-pasifik-untuk-misbach-yusa-biran> Diakses pada 10 mei 2011, pukul 18.30

<sup>2</sup> Dikutip dari artikel Film & Video Preservation di <http://www.bampfa.berkeley.edu/collection/preservation> Diakses pada 10 mei 2010, pukul 15.10

Indonesia baru dua yang direstorasi, yaitu *Tiga Dara* (1956) dan *Lewat Djam Malam* (1954).

Dalam waktu dekat pihak Sinematek Indonesia akan berangkat ke India membawa 10 *negative* film untuk restorasi film. Selain dengan India, Sinematek Indonesia juga melakukan kerjasama restorasi film di Belanda dengan *Eye Institute* dan *National Singapore Museum* untuk direstorasi di Itali

“Saya akan berangkat ke India bawa 10 *negative* film. Satu dari film itu *Di Bawah Lindungan Kabah* dan sedangkan sembilan film lainnya yang dibintangi Benyamin S dan Rhoma Irama. Saya udah kirim film *Tiga Dara* itu *negativenya* untuk direstorasi di Belanda. Ini loh hasil film yang udah direstorasi. Film kedua *Lewat Djam Malam* kerjasama dengan *National Film Singapore* kita restorasi ke Itali. Nah, ini 10 film itu kerjasama dengan produser film *Alves Film* dia memberi hak atas film-film komersial dia minta yang ada *negativenya* di SI bisa membantu dia.” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

Langkah kerjasama pelestarian yang telah dilakukan Sinematek Indonesia dalam restorasi film sangatlah tepat. Setidaknya satu kopi film yang merupakan aset nasional perlu dilakukan karena apapun media yang digunakan, karya seni ini sangat rentan terhadap kerusakan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Scott dan Simon (*Library of Congress*, 1994: p. 9), film dalam format apapun proses kerusakannya lebih cepat dari upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Film merupakan media yang rapuh, yang dibuat untuk keperluan jangka pendek, pelestarian dilakukan untuk menghambat proses kehancurannya melalui pengendalian lingkungan penyimpanan dan pembuatan kopi baru

Alasan Sinematek Indonesia melakukan restorasi film di luar adalah peralatan yang dibutuhkan untuk merestorasi film tidak dimiliki oleh Sinematek Indonesia. Karena saat ini Sinematek Indonesia hanya memiliki alat *ultrasonic vacuum cleaner*, yang merupakan hasil sumbangan dari pemerintahan Jepang. Peralatan restorasi film perkembangan teknologi yang semakin canggih *CIR Cinema Production Products. Cine 10-A D-Archiver 2K* yang belum dimiliki oleh Sinematek Indonesia.

“Kita ga siap untuk teknologi pembenahannya teknologi restorasi, teknologi restorasinya itu membutuhkan alat-alat kita ga punya. Di Indonesia ada beberapa yang punya. *Cinema Production the Archaiver*. Ni harganya 5,2 milyar. Kita punya *Ultrasounic Vacuum Cleaner* mestinya kita punya dua ini lagi.” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

Upaya dalam kerjasama restorasi ini telah dilakukan pula oleh beberapa negara di Asia. Salah satunya adalah *National Film Archive of Thailand* dalam film berjudul *The Boat House* (1961) dan *The King of the White Elephant* (1940)<sup>3</sup> yang dilakukan melalui program kerjasama dengan *The Technicolor Foundation for Cinema Heritage*<sup>4</sup>. Kerjasama tersebut dilakukan karena kedua negative film tersebut telah hilang padahal kedua film tersebut merupakan film terbaik di Thailand. Untuk *The King of the White Elephant*, arsip membuat 35 mm dupe positif dari 16 mm copy yang dipinjamkan dari *Library of Congress* di AS.

Selain melakukan kerjasama restorasi dengan pihak luar, Sinematek Indonesia menerima bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri yang pernah diterima Sinematek Indonesia adalah dari Belanda, Amerika, Australia, Kanada, dan Jepang. Kebanyakan sumbangan tersebut berupa peralatan film dan yang terbesar dari pemerintah Jepang berbentuk peralatan kerja untuk perawatan film. Bentuk lain dari bantuan tersebut berupa dana perawatan film dan bantuan operasional.

#### 4.2.4 Kerjasama Nasional dalam Pelestarian Film di Sinematek Indonesia

Pada tingkat nasional, Sinematek Indonesia telah menjalin kerjasama segitiga antara Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, dan Departemen Penerangan mengenai arsip film. Dan pelaksana dari pihak Departemen Penerangan adalah Sinematek Indonesia. Selain itu, Sinematek Indonesia menjalin

<sup>3</sup> Artikel mengenai *Restoration of The king of The White Elephant* (Thailand) di <http://www.technicolorfilmfoundation.org/en/home/programs/thailand/restoration-of-the-king-of-the-white-elephant.html> Diakses pada 10 Mei 2011, pukul 15.12

<sup>4</sup> *The Technicolor Foundation* dibuat tahun 2006, didedikasikan untuk preservasi, restorasi dan mempromosikan warisan film keseluruhan dunia. Saat ini yayasan tersebut memimpin program pelestarian film di beberapa negara diantaranya Cambodia, Thailand, AS, India, Turki, Etopia, Cina, Romania dan Prancis.

kerjasama nasional dengan Dewan Kesenian Jakarta melalui Kineforum, rumah produksi serta pembuat film. Pada tahun 1999, terjadilah kesepakatan kerjasama Sinematek Indonesia dan Perpustakaan Nasional juga Sinematek Indonesia dan Arsip Nasional. Kerjasama tersebut diatur dalam memorandum kesepakatan yang akan dijelaskan lebih rinci pada sub-bag selanjutnya.

Arsip Nasional maupun Perpustakaan Nasional memiliki tugas yang sama dalam menghimpun film. Namun jenis koleksinya berbeda karena itu agar pekerjaan ketiga lembaga tersebut tidak tumpang tindih, maka perlu dilakukan kerjasama antara ketiganya. Tugas Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan UU Nomor 4 Tahun 1990 khususnya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter yang dibantu oleh Sinematek Indonesia karena kedekatannya dengan “dunia film” serta luasnya hubungan dengan pengelolaan audio-visual berupa karya rekam film cerita atau film doumenter. Begitu pula dengan Arsip Nasional, besar kemungkinan Arsip Nasional membutuhkan koleksi-koleksi Sinematek Indonesia sebagai sumber rujukan untuk melengkapi informasi mengenai pelestarian budaya dalam bentuk audio-visual.

Kerjasama dalam preservasi dilakukan karena tidak semua perpustakaan memilki fasilitas untuk preservasi dan pelestarian bahan pustaka, maka untuk menanggulangnya adalah dengan mengirimkan koleksi suatu perpustakaan yang akan dirawat ke perpustakaan lain yang memilki fasilitas dan sumber daya manusia yang profesional dalam menangani preservasi dan pelestarian bahan pustaka. Selain itu, kerjasama pelestarian dilakukan karena biaya pelestarian tidaklah sedikit khususnya untuk film. *Librarian of Congress* dan *National Film Preservation Board* dalam *Redefining Film Preservation: A National Plan*, merekomendasikan beberapa pendekatan untuk pendanaan salah satunya dengan membangun *partnerships* untuk mendukung kegiatan pelestarian pada minat masyarakat (*Library of Congress*: 1994, p. 1994)

#### **4.2.4.1 Perpustakaan Nasional**

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota negara yang mempunyai tugas menghimpun,

menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia (UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Bab I Ketentuan Umum Pasal I ayat (5)). Secara tegas dan nyata salah satu tugas utama Perpustakaan Nasional sebagai pelestari kebudayaan bangsa. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Perpustakaan Nasional ditunjuk sebagai badan yang berwenang dalam mengumpulkan semua terbitan baik karya rekam maupun karya cetak. Tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional tersebut juga merupakan aktivitas utama Sinematek Indonesia. Namun, fokus dari pelestarian di Sinematek Indonesia adalah produk sinema (film), sedangkan Perpustakaan Nasional mempunyai jangkauan yang lebih luas bukan semata dokumentasi film, tetapi utamanya karya cetak berupa buku dan koleksi audio visual. Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia salah satu fungsi utamanya adalah melestarikan produk cetak dan rekam di Indonesia agar dapat digunakan secara maksimal. Karya cetak dan rekam yang dimaksud tidak semata-mata kertas atau pita kaset belaka, tetapi media rekam dan cetak yang mengikuti perkembangan jaman (UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Bab I Ketentuan Umum Pasal I ayat (2)).

Kerjasama Sinematek Indonesia dan Perpustakaan Nasional telah dilakukan sejak tahun 1999 terbukti dengan adanya *Memorandum Kerjasama antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Sinematek Indonesia Nomor: 58 Tahun 1999 Nomor SI/KS.02/097/1999 dalam Bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Karya Rekam Audio Visual sebagai Warisan Budaya Bangsa dan Pendaayagunaannya* (Lihat lampiran 1. Memorandum Kerjasama antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Sinematek Indonesia). Warisan budaya dalam bentuk rekaman audio visual perlu dilestarikan, sebagaimana juga direkomendasikan oleh sidang umum UNESCO di Beograd tahun 1980, serta telah terbukti manfaatnya bagi berbagai disiplin ilmu. Selain itu, jenis perangkat keras audio-visual semakin lama semakin beraneka ragam jenis serta ancaman kerusakannya, hingga pemanfaatan dan pengelolaan serta pelestariannya semakin sulit, maka diperlukan kerjasama antara unit-unit pengelola warisan budaya bangsa tersebut, baik pemerintah maupun swasta. Dalam rangka keterbukaan informasi serta semakin banyaknya pihak yang

memerlukan informasi, diperlukan kerjasama dalam pengelolaan dan pendayagunaan warisan budaya bangsa hingga dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, lebih efektif dan lebih efisien. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan keduanya dalam menjalin kerjasama.

Tugas Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter perlu dibantu oleh Sinematek Indonesia karena kedekatannya dengan “dunia film” serta luasnya hubungan dengan pengelola audio-visual berupa karya rekam film cerita atau film dokumenter. Tugas Sinematek Indonesia dalam mengarsipkan audio-visual jenis karya kreatif dan mendayagunaannya, perlu dibantu oleh Perpustakaan Nasional melalui kemampuan yang ada dalam rangka melestarikan warisan budaya bangsa dan dalam rangka tugas mencerdaskan bangsa.

Selain itu, kerjasama Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia dilakukan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 dan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2010 – 2014. Salah satu isinya adalah melestarikan dan mendayagunakan semua karya tulis, karya cetak, dan karya rekam hasil karya intelektual bangsa Indonesia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan reaktualisasi kearifan lokal budaya bangsa, yang ditandai oleh meningkatnya koleksi deposit nasional, dan terlaksananya pelestarian bahan pustaka.

”Kita mengacu pada tugas Perpustakaan Nasional diantaranya adalah melestarikan budaya bangsa yang terdapat di UU No. 23 Tahun 2007. Undang-Undang tersebut yang menjadi dasar kerjasama. Selain itu, ada dalam Rencana Strategis (Restra) 2010 – 2014. Hal tersebut yang mendasari kerjasama Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia.” (Kepala subag Kerjasama Perpustakaan Nasional. Rabu, 23 Februari 2011, pukul 10.00 – 11.00)

Memorandum Kesepakatan antara Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia ini bertujuan untuk lebih mengefektifkan upaya kedua belah pihak dalam menghimpun koleksi audio-visual serta pendayagunaannya (MOU Pasal 1). Ruang lingkup dari Memorandum Kesepakatan ini adalah meliputi kerja sama meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan audio-visual, alih media, dan pendayagunaannya (MOU Pasal 2).

Dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia, keduanya dapat saling melengkapi dalam kegiatan pelestarian film nasional.

Seperti yang dilakukan pengarsipan film di Australia oleh *National Film and Archive of Australia* (NFSA) dalam *Collection Development Policy of the National Library of Australia (1994)* tentang kerjasama dikatakan bahwa NFSA bekerjasama dengan *National Library of Australia* sebagai layanan peminjaman film dan video yang saling melengkapi dengan layanan serupa yang diselenggarakan oleh NFSA. Tugas pelestarian film di Australia dilaksanakan secara bekerjasama antara NFSA yang melaksanakan pengarsipan dan *National Library of Australia* yang memberikan layanan kepada pemakai.

Konsep pelestarian film yang dilakukan di Australia di atas tidak jauh berbeda dengan kerjasama yang dilakukan Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia. Bentuk kerjasama Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia yang pertama adalah dalam bentuk memperkaya koleksi rekaman audio-visual, khususnya karya kreatif berupa karya rekam film cerita atau film dokumenter (MOU Pasal 3 ayat 1.a). Dalam hal ini Perpustakaan Nasional membantu dalam digitalisasi dan kemudian diolah oleh Perpustakaan Nasional. Sinematek Indonesia mengirimkan filmnya kepada Perpustakaan Nasional, kemudian dialihmediakan dalam bentuk VCD atau DVD yang diberikan ke bidang pengolahan untuk diolah. Setelah diolah, didata, dan dikatalogisasi kemudian dikirim kelayanan.

Selanjutnya, bentuk kerjasama kedua yang dilakukan Perpustakaan Nasional kepada Sinematek Indonesia adalah bantuan dalam bentuk pembinaan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengelolaan perpustakaan buku, karya rekam film cerita atau dokumenter dan perawatan karya cetak (MOU Pasal 3 ayat 1.b).

“Hal ini sudah udah mulai terlaksana sejak tahun 2009 - 2010 pembenahan juga *training* pustakawan.” (Kepala subag Kerjasama Perpustakaan Nasional. Rabu, 23 Februari 2011, pukul 10.00 – 11.00)

Dari pernyataan Kepala Sub-bidang Kerjasama Perpustakaan Nasional menyatakan bahwa pada tahun 2009 telah diadakan pembenahan perpustakaan yang dilakukan secara bertahap.

“Mereka kan penyusunannya masih berdasarkan arsip, kemudian diubah lagi, mereka mengentri data, semua koleksinya dimasukkan ke dalam satu data, kemudian dibantu juga dalam pengklasifikasiannya. Kerjasama disini intinya hanya membuka kerjasama, mengawali, kemudian nanti yang melaksanakan bisa dari bidang diklat, pengolahan, digital, pengadaan. Ada juga dalam beberapa seminar atau workshop yang kemarin kita adakan di aula Perpustakaan Nasional. Jadi sebelum memperbaharui MOU kita undang SI, kita tampung kira-kira apa saja yang dibutuhkan SI yang bisa kita bantu.” (Kepala subag Kerjasama Perpustakaan Nasional. Rabu, 23 Februari 2011, pukul 10.00 – 11.00)

Sementara itu Kepala Sinematek Indonesia mengatakan:

“Udah sebenarnya bukan pembenahan itu alih-media juga. Yang dibenahin apa sih udah ga ada lagi. Cuma koleksi yang ada didigitalisai dan itu baru *katalogous* aja, baru format katalog belum ada kontennya.” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

Hal ini juga sesuai dengan kesepakatan di MOU pasal 3 ayat 1.c dikatakan bahwa Perpustakaan Nasional memberikan bantuan kepada pihak SI dalam bentuk penggarapan alih media untuk lebih mengefektifkan pendayagunaan koleksi audio-visual berupa karya rekam film cerita atau film dokumenter.

“Hal ini sudah terlaksana dalam bentuk buku poster-poster film semacam katalog film. Dalam bentuk film besar ke dalam bentuk yang lebih mudah disimpan yaitu buku.” (Kepala subag Kerjasama Perpustakaan Nasional. Rabu, 23 Februari 2011, pukul 10.00 – 11.00)

Buku poster-poster film yang dimaksud adalah buku berisikan poster-poster film Indonesia pilihan yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu poster film sebelum masa kemerdekaan 1926 - 1945 dan sesudah masa kemerdekaan 1945 - 1980. Dua buku tersebut dibuat juga beserta CD. Dengan alih-media poster kebentuk buku lebih menghemat dalam tempat penyimpanan dan juga lebih praktis untuk dilihatnya. Poster film merupakan salah satu media untuk

mempromosikan film kepada masyarakat. Dengan buku poster Indonesia ini sebagai upaya pelestarian demi kepentingan generasi yang akan datang.



Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional

**Gambar 2.** Hasil kerjasama Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia dalam bentuk Buku Poster Film Indonesia

Perpustakaan Nasional memberikan bantuan kepada pihak Sinematek Indonesia dalam bentuk memberikan dukungan dan bantuan untuk mengembangkan kemampuan dalam pemanfaatan dan pengelolaan karya rekam film cerita atau film dokumenter (MOU Pasal 3 ayat 1.d).

“Tya memberikan bantuan teknis, membantu pengolahan, alih media, pencetakan poster-poster yang dialih-mediakan dari bentuk yang besar ke bentuk buku poster dan CD.” (Kepala subag Kerjasama Perpustakaan Nasional. Rabu, 23 Februari 2011, pukul 10.00 – 11.00)



Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional

**Gambar 3.** Hasil kerjasama dalam bentuk CD dari Buku Poster Film Indonesia

Dengan adanya Memorandum Kesepakatan Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia membuka hubungan baik antara keduanya. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga memberikan bantuan kepada pihak Sinematek Indonesia dalam bentuk kerjasama lain yang dianggap relevan bagi kedua belah pihak (MOU Pasal 3 ayat 1.e).

“Selama ini keduanya memiliki peran dalam pelestarian budaya bangsa. Jadi tugasnya melestarikan budaya bangsa mengemban tugas itu, SI memiliki data mengenai perfilman supaya masyarakat juga tahu. Selanjutnya berencana untuk mengadakan nonton bareng rutin gratis di Perpustakaan Nasional, belum terlaksana.” (Kepala subag Kerjasama Perpustakaan Nasional. Rabu, 23 Februari 2011, pukul 10.00 – 11.00)

Dengan kesamaan peran sebagai pelestarian budaya bangsa keduanya saling melengkapi, tidak hanya Sinematek Indonesia yang diuntungkan oleh Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Nasional juga diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan Sinematek Indonesia. Karena Sinematek Indonesia membantu Perpustakaan Nasional dalam memperlancar penghimpunan koleksi audio-visual dari pihak swasta perfilman, pengadaan data dan informasi mengenai film cerita, dan juga membantu pengadaan data dan informasi mengenai film cerita.

“Selama ini bantuan yang diberikan dalam kerjasama membantu kedua belah pihak. SI memiliki bahan, diolah dan ditampung oleh Perpustakaan Nasional, sangat menguntungkan karena film-filmnya untuk pelestarian dan untuk generasi mendatang Bener-bener kerjasama *simbiosis mutualisme*. SI memberi data seperti buku poster film ada kriterianya yang dipilih oleh SI, kemudian diberikan kepada Perpustakaan Nasional kemudian dialih-mediakan.” (Kepala subag Kerjasama Perpustakaan Nasional. Rabu, 23 Februari 2011, pukul 10.00 – 11.00)

Terakhir bentuk kerjasama yang dilakukan Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia dapat dilihat pada website Dokumentasi Perfilman Indonesia dan sejumlah situs website Kepustakaan Tokoh Perfilman Indonesia yang terdapat pada halaman utama website Perpustakaan Nasional. Pada website keduanya terdapat link langsung yang menghubungkan kedua lembaga tersebut. Ditegaskan


oleh Kepala Sub-Bidang Kerjasama Perpustakaan Nasional bahwa website merupakan salah satu bentuk kerjasama antara keduanya.

”Benar itu merupakan salah satu bentuk kerjasamanya. Perpustakaan Nasional membuatkan website Kepustakawaan Tokoh Film. Selain itu, kita juga mendigitalisasi atau alih-media film Indonesia. Kalau mau dilihat ada di bidang pengolahan lantai 3. Itu ada sekitar 600 judul, koleksi film lama tahun 1930-an sampai 1980-an didigitalisasi dari film ke dalam bentuk CD, DVD, VCD.” (Kepala subag Kerjasama Perpustakaan Nasional. Rabu, 23 Februari 2011, pukul 10.00 – 11.00)



Sumber: website Perfilman Indonesia

**Gambar 4.** Tampilan website Dokumentasi Perfilman Indonesia yang dikelola bersama oleh Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia



Sumber: website Perfilman Indonesia

**Gambar 5.** Tampilan website Kepustakaan Tokoh Perfilman Indonesia dengan salah satu contoh Usmar Ismail

Dalam waktu dekat pihak Sinematek Indonesia dan Perpustakaan Nasional akan mengadakan pertemuan dalam rangka meninjau kembali dan meningkatkan memorandum kesepakataan kerjasama antara keduanya.

“Saya tinjau kembali. Saya sudah ketemu dengan Perpustakaan Nasional, saya bilang kita tantang ulang deh. Dan kalau diliat yaa, itu akan lebih banyak kerjasamanya antara Perpustakaan Nasional dan SI daripada Arsip Nasional.” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

#### 4.2.4.2 Arsip Nasional

Arsip nasional RI maupun Perpustakaan Nasional RI mempunyai tugas yang sama dengan Sinematek Indonesia dalam menghimpun film nasional. Memang jenis koleksinya berbeda-beda. Karena itu agar pekerjaan ketiga lembaga ini tidak tumpang tindih, maka dilakukan kerjasama antara ketiganya, khusus di bidang pengarsipan film. Sejak tahun 1999, Sinematek Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama dengan Arsip Nasional. Kesepakatan kerjasama antara keduanya tercatat dalam *Memorandum Kesepakatan Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Sinematek Indonesia Nomor: KN 00.2/247/1999 Nomor: SI/KS.01?040/1999 dalam Perawatan dan Pelestarian Film dalam Rangka Penyelamatan Warisan Budaya Bangsa* (Lihat lampiran 2. Memorandum Kesepakatan Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Sinematek Indonesia). Perawatan dan Pelestarian film adalah kegiatan yang mutlak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pengarsipan film. Karena fisik dari media yang mudah rusak itu harus dibikin agar bisa bertahan sampai ratusan tahun. Ini menjadi masalah bagi pihak Sinematek Indonesia saat itu karena kegiatan perawatan dan pelestarian tersebut membutuhkan tenaga yang ahli, peralatan yang mahal dan biaya yang tinggi. Pada saat itu, ketiganya belum dimiliki oleh Sinematek Indonesia.

Kerjasama antara Arsip Nasional RI dan Sinematek Indonesia dilatarbelakangi oleh pertimbangan antara lain sebagai berikut; bahwa koleksi audio visual pihak kedua (Sinematek Indonesia), khususnya berupa film cerita dan dokumenter kreatif, juga perlu diselamatkan dalam rangka pelestarian budaya bangsa, sehingga terjamin keselamatan fisik dan isinya dalam jangka waktu selama mungkin. Untuk melengkapi informasi mengenai pelestarian budaya bangsa dalam bentuk audio visual, pihak pertama (Arsip Nasional RI) besar kemungkinan memerlukan koleksi pihak kedua (Sinematek Indonesia) sebagai sumber rujukan. Dari pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa Arsip Nasional

RI dan Sinematek Indonesia dapat saling mendukung untuk pelestarian dan penyelamatan warisan budaya bangsa.

Memorandum kesepakatan ini bertujuan untuk mengolah koleksi pihak kedua (Sinematek Indonesia) guna melestarikan warisan budaya bangsa yang mempunyai nilai guna bagi generasi mendatang (MOU Pasal 1). Sinematek Indonesia memiliki koleksi film nasional yang dikumpulkan sejak tahun 1975, hal ini menjadi penting guna melestarikan budaya bangsa di generasi mendatang untuk mengetahui sejarah perkembangan film atau sekedar mengetahui film-film apa saja yang beredar di Indonesia sejak awal tahun kemunculan film tahun 1926 sampai saat ini. Ruang lingkup memorandum kesepakatan ini adalah meliputi kerjasama dan bantuan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, akuisisi koleksi, teknik pemeliharaan, teknik pelestarian dan pendayagunaan koleksi pihak kedua (Sinematek Indonesia) dalam rangka penyelamatan warisan budaya bangsa (MOU Pasal 2).

Bagi Sinematek Indonesia, kerjasama antara kedua lembaga tersebut dianggap tepat karena sebagai langkah awal yang amat penting dari dipenuhinya 'persyaratan sesuai' bagi dunia perarsipan<sup>5</sup>. Sedangkan untuk Arsip Nasional RI, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Nomor. 7 tahun 1971 merupakan sebuah lembaga dengan fungsi utama membina kearsipan secara nasional dan menyelamatkan bukti pertanggungjawaban nasional. Fungsi pertama diarahkan pada pembinaan sistem kearsipan di instansi-instansi pemerintah dengan tujuan akhir agar manajemen arsip di lembaga-lembaga negara dan badan-badan Pemerintahan mampu memberikan sumbangan nyata bagi peningkatan efisiensi operasional di instansi masing-masing. Fungsi kedua Arsip Nasional dituntut agar menjaga marwah bangsa melalui pelestarian memori kolektif yang terekam dalam berbagai media. Salah satu upaya kearah itu diwujudkan melalui kerjasama dengan Sinematek Indonesia, dalam menyelamatkan bukti pertanggungjawaban nasional dan pelestarian rekaman budaya bangsa<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Sambutan Kepala Sinematek Indonesia pada Upacara Penandatanganan Memorandum Kesepakatan antara Arsip Nasional RI dengan Sinematek Indonesia di Pusat Perfilman H. Usmar Ismail pada tanggal 28 April 1999

<sup>6</sup> Sambutan Kepala ANRI pada Upacara Penandatanganan Memorandum Kesepakatan antara Arsip Nasional dengan Sinematek Indonesia Di Pusat Perfilman H. Usmar Ismail pada tanggal 28

Kerjasama pelestarian keduanya yang dimulai sejak tahun 1999 bisa dikatakan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan di Memorandum. Karena pada saat peneliti berkunjung ke Arsip Nasional, pihak Arsip Nasional kaget melihat Memorandum Kesepakatan yang ditemukan di Perpustakaan Sinematek Indonesia tersebut. Di bagian Hukum dan Perundang-Undangan Arsip Nasional RI yang seharusnya menyimpan berbagai bukti Memorandum Kesepakatan, ternyata ditemukan di lapangan tidak ada. Dalam penelitian ini ditegaskan oleh kepala Humas Arsip Nasional sehubungan dengan kelanjutan kerjasama antara keduanya bahwa:

“Mengenai MOU ini, saya tidak ingat persis kapan dan dimana waktu itu dilaksanakan. Seingat saya. Tempatnya walaupun itu sudah ada yang menandatangani Pak Muklis.” (Kepala Humas Arsip Nasional. Selasa, 5 April 2011, pukul 13.35 – 14.25)

Informan juga mengatakan bahwa kerjasama tersebut belum sampai tahap pelaksanaan untuk melakukan pelestarian, baru sebatas kunjungan dan diskusi dengan tiga lembaga, yaitu Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, dan Sinematek Indonesia.

“Perjalanannya baru sebatas ke pertemuan ketiga tersebut, yaitu ANRI, PNRI, dan SI. Saya sudah lupa siapa dari SI siapa namanya yang secara teknis terlibat langsung... Dari situ sampai kami akan merumuskan masalah, berkembang bukan hanya film, jabatan fungsional konservator. Sudah 2 kali pertemuan tapi untuk *action* pelestarian belum. Mungkin orang lupa atau bagaimana. Dari MOU belum berjalan kalau menurut saya. Baru sebatas ketemu dan berkunjung melihat kondisi masing-masing. Saya lupa entah kenapa itu tidak berlanjut.” (Kepala Humas ANRI. Selasa, 5 April 2011, pukul 13.35 – 14.25)

Kerjasama Arsip Nasional dan Sinematek Indonesia memang sudah lewat dari 12 tahun yang lalu dan di Arsip Nasional telah mengalami beberapa kali pergantian pegawai. Namun saat menanyakan mengenai kerjasama Arsip Nasional dan Sinematek Indonesia. Kepala Sinematek Indonesia mengatakan bahwa:

---

April 1999

“Karena dia *ga* cinta sama pekerjaannya karena mereka pejabat, mereka birokrat. Kalau saya disini kan dasarnya karena cinta sana arsip film. Jadi beda *nawaitunya* juga beda. Ada motivasi yang berbeda dalam memimpin institusi. Motivasinya yang berbeda. Itu susah.” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, 15.00 – 18.30)

Analisis sementara dapat dikatakan bahwa kepala Arsip Nasional pada tahun 1999 tertarik untuk kerjasama dengan Sinematek Indonesia karena kecintaannya kepada film. Karena saat ini kepala Arsip Nasional tahun 1999 menjabat sebagai kepala Lembaga Sensor Film (LSF). Untuk Arsip Nasional sendiri, saat ini tidak mengetahui secara pasti adanya kerjasama antara kedua lembaga tersebut.

“Ini tidak berlanjut, saya khawatirnya tahun 1999 ditandatangani, tahun 2000 mungkin sudah berakhir. Tidak ada batas berakhir kerjasama di MOU. Tidak pernah ditinjau ulang lagi sampai saat ini.” (Kepala Humas Arsip Nasional. Selasa, 5 April 2011, pukul 13.35 – 14.25)

Kepala Sinematek Indonesia juga mengatakan bahwa kerjasama antara Sinematek Indonesia dan Arsip Nasional memang belum sama sekali terlaksana.

“Jujur tidak terlaksana bahwa pelestarian warisan budaya ketaatan asas ini yang paling aneh. Ini yang saya bilang peraturan birokratifnya antara kebijakan birokratif dengan RAT tidak jelas, mana yang duluan, siapa merujuk apa. SI *ngikut* aja orang SI yang punya barangnya kok, cuma maunya gimana. Ini jauh belum ada pelaksanaan. Karena MOUnya berantakan. *Sorry*, ini mungkin bahasanya *jargon* semua ini *muluk-muluk* aja makanya tidak pernah bisa dilaksanakan secara konkrit.” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa 26 April, pukul 15.00 – 18.30)

Padahal sesuai dengan kesepakatan pasal 4 dikatakan bahwa Pihak Pertama (Arsip Nasional RI) dan Pihak Kedua (Sinematek Indonesia) wajib melakukan koordinasi dalam penentuan jenis, bentuk, dan mekanisme pemberian bantuan serta pelaksanaan akses koleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Koordinasi antara keduanya jelas tidak berjalan karena seiring pergantian orang di instansi masing-masing, keduanya tidak saling melakukan koordinasi jenis, bentuk, dan mekanisme pemberian akses koleksi. Sehingga di sini terjadi *missing-*

*link* antara keduanya. Saat pihak Arsip Nasional ditanyakan mengenai kerjasama dalam pengadaan koleksi atau dalam restorasi, kepala Humas Arsip Nasional mengatakan bahwa:

“Memang kita ada beberapa kali kita ada saling menukar film, bukan berarti penyerahan filmnya, menyerahkan fisik film untuk direstorasi. Arsip secara manual, dari SI memiliki *ultrasonic vacuum cleaner* mereka lebih maju hanya mereka kurang dukungan dari pemerintah. Itupun jumlahnya juga sedikitlah.” (Kepala Humas ANRI. Selasa, 5 April 2011, pukul 13.35 – 14.25)

Keberadaan Arsip Nasional dan Sinematek Indonesia ini sangat penting perannya. Pentingnya peran lembaga arsip dalam upaya pelestarian film disampaikan dalam *Public-Private Cooperation Task Force – National Film Preservation Board* (1994; 1) di Amerika Serikat. Dengan adanya lembaga arsip seperti Sinematek Indonesia dan Arsip Nasional tidak hanya membuka peluang untuk penelitian, studi dan apresiasi terhadap film, melainkan juga menyediakan tempat penyimpanan yang aman.

#### **4.2.4.3 Dewan Kesenian Jakarta melalui Kineforum**

Kerjasama nasional dalam pelestarian film di Sinematek Indonesia selain dengan Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional juga dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) melalui Kineforum dalam program pemutaran film nasional. Kineforum adalah bioskop pertama di Jakarta yang menawarkan ragam program meliputi film klasik Indonesia dan karya para pembuat film kontemporer yang tidak bertujuan utama mencari keuntungan finansial. Kineforum dikelola oleh Dewan Kesenian Jakarta dan para relawan muda. Saat peringatan hari film nasional, yang jatuh pada 30 Maret, dinyatakan sebagai Bulan Film Nasional (BFN) dan dilakukan acara nonton film-film Indonesia gratis selama sebulan yang diadakan di TIM bekerjasama dengan Sinematek Indonesia untuk pengadaan koleksinya. Film-film yang diputarkan merupakan film-film nasional pilihan dari tahun 1950 sampai tahun 2010 seperti *Darah dan Doa* (1950), *Tiga Dara* (1956), *Kerjar Daku Kau Kutangkap* (1985), *Naga Bonar* (1986), *Rumah Dara* (2010),

dan lainnya. (Lihat lampiran 3. Brosur Bulan Film Nasional 2011: Sejarah adalah Sekarang 5)

Pemutaran film tersebut menjadi upaya mewujudkan pelestarian sejarah film Indonesia yang lebih baik. Acara yang diadakan Kineforum tersebut adalah upaya generasi saat ini dalam memberi makna kembali pada ‘masa lalu’. Kerjasama antara kedua lembaga tersebut sangat tepat karena dengan adanya kerjasama kedua lembaga tersebut maka mereka saling mendukung satu sama lain dalam upaya pelestarian film nasional. Selain itu, pada tahun 2007 Kineforum juga membantu Sinematek Indonesia dalam penggalangan dana dengan menjual *t-shirt* yang hasilnya telah digunakan sebagai sumbangan dana perawatan film di Sinematek Indonesia<sup>7</sup>. Desain gambar yang digunakan pada *t-shirt* diambil dari koleksi film yang ada di Sinematek Indonesia. *T-shirt* bukan hanya menjadi pembalut tubuh, tapi juga bagian penting dari pernyataan sikap pemakainya dan dapat menyebarkan *statement* tentang dukungan terhadap Sinematek Indonesia.



**Gambar 6.** T-shirt yang dijual oleh Kineforum dalam upaya Menolak Hilang Ingatan: Dukungan buat Sinematek Indonesia

Kerjasama pemutaran film yang dilakukan Sinematek Indonesia dan Kineforum, juga serupa yang dilakukan di Amerika Serikat. Namun program yang diselenggarakan bukan dalam rangka peringatan hari film, tetapi program *Unseen Cinema: Early American Avant-Grade Film 1893 – 1941* ini mempersembahkan lebih dari 160 film yang baru saja direstorasi dan dipreservasi 35 mm dan 16 mm film *prints* dan ditayangkan di beberapa museum, acara festival, film center, serta beberapa universitas di Amerika Serikat. Film yang diputar sebelumnya tidak tersedia sejak penciptaannya dan belum pernah diputar

<sup>7</sup> Dikutip dari artikel mengenai Menolak Hilang Ingatan Dukungan buat Sinematek Indonesia di <http://kineforum.wordpress.com/menolak-hilang-ingatan-dukkungan-buat-sinematek-indonesia/> diakses pada 10 Mei 2011 pukul 21.12

secara umum. *Unseen Cinema* menjadi kesaksian film di seluruh dunia dan memberikan *link* yang hilang dalam sejarah pembuatan film eksperimental di Amerika Serikat<sup>8</sup>.

#### 4.2.4.4 Rumah Produksi dan Pembuat Film

Kerjasama Sinematek Indonesia dalam pelestarian film juga dijalin dengan rumah produksi serta semua pihak yang membuat film supaya rutin mengirim hasil karya mereka sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dengan adanya Undang-Undang tersebut para rumah produksi dan pembuat film wajib menyerahkan *copy*-an hasil karya rekam ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Menurut kepala Sinematek Indonesia, saat ini dilakukan melalui *approach* (pendekatan) dengan para pembuat film.

“Saya lakukan dengan pendekatan kepada rumah produksi dan siapa saja yang membuat film. Ada individu-individu yang bikin... Makanya saya bilang saya terbuka kepada siapa saja untuk menyerahkan hasil karya rekamnya. Saya yakin bahwa pembuat film itu punya kesadaran tidak diharus diatur oleh UU.” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa kedekatan Sinematek Indonesia dengan para pemuat film membuat para pembuat film juga percaya untuk menyerahkan hasil karya rekam mereka untuk disimpan di Sinematek Indonesia. Selain itu, riwayat para kepala Sinematek Indonesia yang merupakan *film-maker* dan lebih dikenal oleh para produser film dan rumah produksi. Selain itu, para rumah produksi dan produser film ikut membantu dalam sumbangan dana perawatan seperti Reza dan Mira Lesmana yang menyumbangkan dana sebesar 20 juta rupiah dari hasil kesuksesan film *Laskar Pelangi*.

“Kalau kaya saya, pak Adi dan pak Misbah (mantan kepala Sinematek Indonesia) kan *filmmaker*. Karena saya *filmmaker*, mungkin jadi dikenal lagi para produser jadi kenal lagi *temen-temen* yang muda kaya Riri Riza, Mira Lesmana, Lala, Nia Dinata, segala *macem* kemarin dateng “oke Bang

<sup>8</sup> [http://www.yborfilmfestival.com/2003/unseen\\_cinema.html](http://www.yborfilmfestival.com/2003/unseen_cinema.html) Diakses pada 16 Mei 2011 pukul 20.00

Berthy apa kabar, oke kita tau bang Berthy gini, kita masuk lagi kita gini kita gini." Karena mereka *nganggep* saya tau tentang mereka. Dan saya juga *ngundang* mereka". (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

Kewajiban untuk menyerahkan hasil karya rekam kepada arsip film sebagai pusat deposit selain tercantum dalam UU No. 4 Tahun 1990 juga menjadi salah satu yang direkomendasi oleh *Library of Congress*. Selanjutnya Sinematek Indonesia memiliki target kerjasama dengan Perpustakaan Daerah. Sinematek Indonesia ingin koleksinya dapat diakses oleh orang-orang diluar kota Jakarta karena Sinematek Indonesia bersifat publik untuk umum.

"SI akan bekerjasama dengan Perpustakaan Daerah. Ini baru rancangan saya. Saya ingin, saya *kepingin* anak-anak daerah ga harus ke Jakarta baru *ngerti* tentang film. Ayo deh Perpustakaan Daerah... Kita memperkaya perpustakaan daerah... Makanya saya juga lagi ngajakin temen-temen yang bikin film-film dokumenter di daerah-daerah tolong diberikan kepada kita. Karena orang Sulawesi ingin tau tentang di Jawa, orang Jawa ingin tau tentang NTT, kan gitu" (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

#### **4.3 Kendala-Kendala Kerjasama Pelestarian Film di Sinematek Indonesia**

Sinematek Indonesia telah menjalin kerjasama sesuai dengan strategi kerjasama pelestarian pada tingkat internasional, regional, dan nasional. Selain itu, Sinematek Indonesia juga baru melakukan kerjasama restorasi film dengan beberapa negara lain. Kerjasama yang telah dilakukan oleh Sinematek Indonesia dalam pelestarian film belum maksimal dan masih bersifat pasif karena masih banyak kendala yang dihadapi oleh Sinematek Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama sehingga hasil dari kerjasamanya belum terlihat secara signifikan.

Kendala yang dihadapi Sinematek Indonesia dalam hubungan internasional dengan FIAF dan regional dengan SEAPAVAA adalah masalah dana. Saat ini keanggotaan Sinematek Indonesia dapat dikatakan tidak aktif dikeduanya karena tidak memiliki dana untuk mengirim wakil Sinematek Indonesia untuk mengikuti pertemuan tiap tahunnya dan tidak ada dana untuk membayar iuran. Masalah dana merupakan kendala utama di Sinematek Indonesia

karena anggaran yang ada tidak sebanding dengan tugasnya merawat berbagai film. Untuk perawatan film di Sinematek Indonesia hanya dilakukan setahun sekali padahal idealnya perawatan film dilakukan setiap 4 bulan sekali atau selama-lamanya 6 bulan sekali.

“Jadi dana yang dibutuhkan sekitar Rp 320 juta. Itu kalau melakukan *treatment* satu tahun sekali. Sementara film itu harus dirawat seperempat atau enam bulan sekali. Artinya dengan hanya Rp 48 juta maka anggaran untuk perawatan film sangat kurang,” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

Sinematek Indonesia menerima bantuan dari pihak luar yang diberikan oleh beberapa negara namun sayangnya tidak ada *follow-up*. Misalnya pada bantuan peralatan yang diberikan oleh Jepang. Seharusnya kerjasama tidak berhenti pada satu hal tetapi berlanjut, ibaratnya awal dari terjalinnya kerjasama sebagai payung untuk melanjutkan kerjasama selanjutnya.

“Dari Jepang program dari JICA (*Japan Indonesia Cooperation Assiosiation*). Itu dapat bantuan peralatan restorasi. Sebatas itu. Menurut saya, itu langkah yang bagus. Tapi mesti ada *follow-up* nya. SDM nya harus dibagusin.” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

Kendala dalam melakukan kerjasama nasional adalah kendala masalah birokrasi pemerintahan di Indonesia yang rumit. Contoh pada kasus kerjasama Arsip Nasional dan Sinematek Indonesia. Koordinasi yang tidak terjalin baik di lembaga pemerintahan tersebut menyebabkan adanya *missing-link* riwayat kerjasama yang telah dilakukan oleh Arsip Nasional. Tidak adanya komunikasi atau serah jabatan dalam pergantian jabatan.

Kendala lain dalam kerjasama pelestarian film nasional adalah belum adanya kesadaran dari pemerintah mengenai pentingnya pengarsipan film dalam rangka pelestarian film nasional. Saat ini Undang-Undang pengarsipan film pelaksanaannya baru sebatas UU Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman juga tidak dijelaskan secara jelas mengenai pengarsipan film.

“Hari ini kan udah ada UU Perfilman. Jadi meninjau kembali kerjasama ini. Nanti saya berharap, saya udah bilang, saya akan *hearing* dengan DPR tentang Pengarsip Film. Sinematek Indonesia adalah institusi intelektual perfilman Indonesia. Karena apa Sinematek itu ada gunanya untuk orang melakukan riset, observasi di sini, jadi bikin film itu bukan tebak-tebakan. Semua orang belajar disinilah tempat orang belajar. Makanya kalau tanya sama saya, terus kita dikenakan biaya berapa, ga boleh, harus gratis.” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

Selanjutnya kendala di stuktur organisasi Sinematek Indonesia yang belum terdapat bagian kerjasama, hanya Kepala Sinematek Indonesia yang melakukan dan merencanakan rencana kerjasama.

“Wajib ada karena SI kan upaya jasa kalau upaya jasa itu pasti ada bagian kerjasama. *Inshaallah* nanti saya bentuk. Nanti ada satu bidang namanya bidang kerjasama. Itu isinya diantaranya itu tadi bahasa asingnya harus *pinter* minimal bahasa Inggris kan gitu. Kalau hari ini kan kepala SI-nya aja yang kerja sendiri apa-apa sendiri. Salah satu *skill*-nya itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan, karena koleksi SI menyangkut hak-hak intelektual, jadi bidang kerjasama itu bisa saja isinya ahli hukum, ahli bahasa, sarjana sastra.” (Kepala Sinematek Indonesia. Selasa, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)


Kendala lain dalam kerjasama dalam tingkat nasional adalah kepentingan berbeda dalam melakukan kerjasama serta adanya motivasi yang berbeda seperti yang dikatakan oleh Kepala Sinematek Indonesia:

“Sejak awal saya ngomong sama kamu, tapi aturan mainnya untuk melakukan kerjasama ini kan aneh. Siapa punya kepentingan apa. Kalau saya punya kepentingan SI, SI ini punya masyarakat harus diberikan akses sedekat-dekatnya semudah-mudahnya dan secepat-cepatnya kepada masyarakat. Sejak awal kan saya bilang, ada perbedaan motivasi.” (Kepala Sinematek Indonesia, 26 April 2011, pukul 15.00 – 18.30)

Pernyataan Kepala Sinematek Indonesia tentang akses tersebut memang benar bahwa pelestarian tidaklah sempurna tanpa adanya akses bagi masyarakat terhadap film yang dilestarikan. Menurut Scott dan Simon (*Library of Congress* (1) 1993: p. 4) untuk arsip yang menyangkut kepentingan umum perlu diciptakan keseimbangan antara akses dan kebutuhan untuk pelestarian fisik serta hak pemegang hak cipta. Bahkan *committee for Film Preservation and Public Access*

di Amerika Serikat secara tegas mengatakan bahwa pelestarian merupakan langkah penting akan tetapi pelestarian tanpa akses tidak ada gunanya (1992: 1).

Pencapaian Sinematek Indonesia untuk kedepan yang paling pertama adalah Sinematek Indonesia berusaha sedekat mungkin dengan masyarakat untuk akses dalam menjangkau masyarakat, kedua untuk mencapai yang pertama tadi dilakukan alih-media secepatnya, dan ketiga Sinematek Indonesia memperkenalkan diri ke masyarakat. Sedangkan untuk strategi kerjasama selanjutnya selain bekerjasama dengan institusi pemerintah, Sinematek Indonesia ingin bekerjasama dengan lembaga kebudayaan asing untuk memperkaya koleksi juga bekerjasama secara teknis dengan laboratorium dalam restorasi film seperti yang akan dilakukan di India pada waktu dekat.



## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengacu pada masalah penelitian yang diajukan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai berikut

1. Sinematek Indonesia sebagai lembaga arsip film dalam pelestarian film telah melakukan dan menjalin hubungan kerjasama dengan strategi kerjasama pelestarian internasional dengan FIAF, strategi kerjasama pelestarian regional dengan SEAPAVA, kerjasama restorasi dengan beberapa negara di Asia seperti India dan Singapura, dan terakhir strategi kerjasama pelestarian nasional dengan Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Dewan Kesenian Jakarta melalui Kineforum, rumah produksi dan pembuat film. Strategi yang telah dilaksanakan oleh Sinematek Indonesia juga sesuai dengan strategi kerjasama pelestarian seperti yang dijelaskan oleh Ross Harvey dalam *Preservation in libraries: principles, strategies and practices for librarians*. Dari strategi kerjasama yang telah dilakukan Sinematek Indonesia, bentuk-bentuk kerjasama dan hasil kerjasama adalah sebagai berikut;

- Bentuk serta hasil dari kerjasama yang dijalin oleh Sinematek Indonesia dengan FIAF dan SEAPAVAA tidak terlihat secara signifikan. Saat ini, status keanggotaan Sinematek Indonesia di dua lembaga tersebut tidak aktif dan terkesan pasif. Padahal dengan aktifnya Sinematek Indonesia dalam dua kegiatan di FIAF dan SEAPAVAA dapat memberikan banyak kemajuan dan pengembangan bagi Sinematek Indonesia apalagi dengan latar belakang pendidikan beberapa staf di Sinematek Indonesia yang tidak melatarbelakangi bagian pekerjaannya,
- Saat ini, bentuk kerjasama yang sedang dan baru dijalankan oleh Sinematek Indonesia adalah kerjasama restorasi film dengan beberapa negara di Asia seperti India dan Singapura. Restorasi film

dilakukan agar film dapat dinikmati dan diputar kembali. Jika tidak maka semua film tersebut hanya tinggal kenangan. Apalagi semua *copy* film sudah ditetapkan untuk tidak diputar lagi karena jika diputar akan hilang mengingat medianya sudah sangat tipis,

- Di tingkat nasional, Sinematek Indonesia melakukan kerjasama pelestarian film dengan Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Kineforum yang dikelola Dewan Kesenian Jakarta dalam program pemutaran film dan bantuan sumbangan dana perawatan melalui penjualan *t-shirt*. Selain itu, kerjasama dilakukan dengan rumah produksi serta siapa saja yang membuat film untuk pengadaan koleksi karena Sinematek Indonesia berfungsi sebagai depository perfilman Indonesia. Untuk rencana kerjasama mendatang, Sinematek Indonesia merencanakan menjalin kerjasama dengan perpustakaan daerah dalam rangka perluasan koleksi dan penyediaan akses kepada masyarakat di daerah,
- Kerjasama pelestarian film di Sinematek Indonesia dengan Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia dengan Arsip Nasional tertulis dalam memorandum kesepakatan kerjasama. Kerjasama Sinematek Indonesia dan Perpustakaan Nasional yang telah dijalin sejak tahun 1999 masih berlanjut hingga sekarang bahkan dalam beberapa bulan kedepan akan diadakan peningkatan kerjasama. Hasil dari bentuk kerjasama Sinematek Indonesia dengan Perpustakaan Nasional dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan karya rekam audio visual sebagai warisan budaya bangsa dan pendaayagunaannya antara lain seperti pelatihan sumber daya manusia, buku poster film Indonesia sebelum masa kemerdekaan dan sesudah masa kemerdekaan beserta CD, pembenahan perpustakaan, dan terakhir website Dokumentasi Perfilman Indonesia dan sejumlah situs website Kepustakaan Tokoh Perfilman Indonesia.
- Berbeda dengan bentuk dan hasil kerjasama Sinematek Indonesia dan Perpustakaan Nasional, kerjasama Sinematek Indonesia dan

Arsip Nasional dalam Perawatan dan Pelestarian Film dalam Rangka Penyelamatan Warisan Budaya Bangsa belum terlaksana. Kerjasama keduanya yang dimulai tahun 1999 baru sebatas pada pertemuan dan pembuatan memorandum, namun untuk pelaksanaannya belum sama sekali terealisasi sesuai dengan memorandum kesepakatan.

2. Kerjasama pelestarian film yang dijalin Sinematek Indonesia masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya. Kendala utama tidak aktifnya Sinematek Indonesia di tingkat internasional dan regional adalah masalah dana. Perawatan film di Sinematek Indonesia pun jauh dari standar karena masalah anggaran yang diberikan yayasan tidak sebanding dengan biaya perawatan. Kerjasama pelestarian film di tingkat nasional juga masih memiliki banyak kendala. Namun, untuk mengatasi masalah pelestarian film tingkat nasional dibutuhkan komitmen nasional dari pemerintah, pembuat film, serta peran dari masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Karena Sinematek Indonesia bukanlah satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab dalam pelestarian film nasional.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka saran yang diberikan oleh peneliti, antara lain:

1. Sebaiknya Sinematek Indonesia membuat bagian khusus mengenai bidang kerjasama supaya bidang kerjasama internasional, regional, dan nasional ini lebih fokus terhadap tugas hubungan kerjasama yang dijalin oleh Sinematek Indonesia. Bagian kerjasama juga membuat rencana, visi misi, dan target kerjasama serta memfokuskan kerjasama yang dilakukan tiap tahunnya seperti restorasi film yang mendesak sekali untuk saat ini.
2. Kerjasama dalam bentuk peningkatan Sumber Daya Manusia juga diperlukan bagi Sinematek Indonesia untuk kemajuan lembaga tersebut. Karena sebagian besar staf Sinematek Indonesia belajar mengenai film secara autodidak, pendidikan yang ditempuh tidak melatarbelakangi bagian yang ditangani.

3. Kesepakatan kerjasama antara satu pihak harus didasarkan pada persepsi dan motivasi yang sama terhadap tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Di samping itu, kesepakatan kerjasama harus berdasarkan landasan hukum yang berlaku sehingga jelas untuk pelaksanaan tugas-tugas pelestarian film nasional tersebut mengacu pada landasan hukum yang ada. Saat ini belum ada undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai pengarsipan film. Selain itu, dalam MOU harus dijelaskan secara rinci mengenai kesepakatan dan ruang lingkup kerjasama serta memberikan tenggang waktu batas kerjasama.
4. Kembali aktif dalam kegiatan FIAF dan SEAPAVAA. Selain itu, sebaiknya Sinematek Indonesia mencoba untuk menjalin kerjasama lain dengan lembaga kearsipan asing yang juga anggota FIAF dan SEAPAVAA. Karena dijelaskan juga pada *Internal Rule FIAF* (Anggaran Rumah Tangga) (1993: p. 20 - 22), bahwa tiap anggota dapat memperluas jalinan kerjasama secara penuh kepada anggota yang lain.
5. Membuat pedoman atau prosedur standar untuk pelaksanaan tugas-tugas pelestarian film diperlukan agar semua tugas pelestarian dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam teori, sehingga kelestarian dari aset nasional tersebut benar-benar terjaga dan tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan dalam pelaksanaannya. Langkah ini juga merupakan salah satu hal yang direkomendasikan oleh UNESCO.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biran, Misbach Yusa. (2009). *Sejarah Film 1990-1950: Bikin film di Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Cabecairas, James. (1991). *The multimedia library: material selection and use*. New York: Academic Press.
- Chapman, Patricia. (1990). *Guidelines on Preservation Policies in the Archives and Library Heritage*. Paris: UNESCO
- Committee for Film Preservation and Public Access. (1993). *Preservation without access is pointless, statement presented before The National Film Preservation Board of the Library of Congress in Los Angeles California, February 12, 1993* ([http://www.cinemaweb.com/access/pre\\_stmt.htm](http://www.cinemaweb.com/access/pre_stmt.htm))
- Dewan Kesenian Jakarta. *Penghargaan Komunitas Asia Tenggara dan Pasifik untuk Misbach Yusa Biran*. (<http://www.dkj.or.id/news/film/penghargaan-komunitas-asia-tenggara-pasifik-untuk-misbach-yusa-biran>). Di akses pada 10 mei 2011, pukul 18.30
- Dokumentasi Perfilman Indonesia*. Diakses pada tanggal 11 Mei 2011 pukul 13.00. (<http://perfilman.pnri.go.id/aboutsinematek.php>)
- Dwiyanto, Arif Rifai. (2006). *Perpustakaan Nasional RI Sebagai Ujung Tombak Kegiatan Pelestarian Khazanah Budaya Bangsa Menuju Terwujudnya Khazanah Nasional* (Vol. 1, No. 2, Desember 2006). Bandung: Visi Pustaka. Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi
- Edmonson, Ray. (1995). *Reflection on the ASEAN, paper presented in the Seminar on Film and Video Archive Management, 8 May – 3 June 1995*
- Feather, John. (1991). *Preservation and the management of library collection*. London: Library Association.
- FIAF. (1979). *Terjemahan FIAF*. Jakarta: Sinematek Indonesia.
- FIAF. Diakses pada tanggal 11 Mei 2011 pukul 13.05 ([www.fiafnet.org/uk](http://www.fiafnet.org/uk))

*Film & Video Preservation*. Diakses pada 10 mei 2010, pukul 15.10

(<http://www.bampfa.berkeley.edu/collection/preservation>)

Galih. (Rabu, 02 April 2008). *Pengertian Film*. Diakses pada tanggal 08 Desember 2010, 17:49.

(<http://bahasfilmbareng.blogspot.com/2008/04/pengertian-film.html>)

Harvey, Ross. (1992). *Preservation in libraries: principles, strategies and practices for librarians*. London Bowker Saur: London.

Imanjaya, Ekky. (2006). *A to Z about Indonesian film*. Bandung : Mizan

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita dan Film Dokumenter*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Indonesia*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman*.

J.B., Kristanto. (1995). *Katalog film Indonesia 1926 – 1995*. Jakarta: Grafiasri Mukti.

Kineforum. *Menolak Hilang Ingatan Dukungan buat Sinematek Indonesia* di (<http://kineforum.wordpress.com/menolak-hilang-ingatan-dukungan-buat-sinematek-indonesia/>) diakses pada 10 Mei 2011 pukul 21.12

Library of Congress. (1993). *Film Preservation 1993: a study of the current state of Amerika film preservation, Vol. 1: report of the librarian of Congress June 1993*, Washington D.C: Library of Congress.

(<http://lewbl.loc.gov/film/study.html>)

Library of Congress. (1994). *Redefining film preservation: a national plan: recommendations of the librarian of congress in consultation with the national Film Preservation Board*, Washington DC: Library of Congress

(<http://www.lcweb.loc.gov/film/plan.html>)

Memorandum Kesepakatan Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Sinematek Indonesia Nomor: KN 00.2/247/1999 Nomor: SI/KS.01?040/1999 dalam Perawatan dan Pelestarian Film dalam Rangka Penyelamatan Warisan Budaya Bangsa

Memorandum Kerjasama antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Sinematek Indonesia Nomor: 58 Tahun 1999 Nomor SI/KS.02/097/1999 dalam Bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Karya Rekam Audio Visual sebagai Warisan Budaya Bangsa dan Pendayagunaannya.

Naibaho, Kalarensi. (2008). *Film: Aset Budaya Bangsa yang Harus Dilestarikan (Vol. 10, No. 2, Agustus 2008)*. Bandung: Visi Pustaka. Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi.

National Film Preservation Foundation. *International Partnerships*. (<http://www.filmpreservation.org/preserved-films/international-partnerships>). Di akses pada 10 Mei 2011, pukul 21.30

National Film. Preservation Foundation. (2002). *Report to the U.S. Congress for the year Ending, 31 Desember 2002, Created by the U.S. Congress to Preserve America's Film Heritage*

National Library of Australia. (1994). *Collection Development Policy of the National Library of Australia*, Canberra: National Library of Australia.

Magetsari, Nurhaidi...[et al.]. (1992). *Kamus istilah perpustakaan dan dokumentasi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Patton, M. Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park : Sage.

Pendit, Putu L. (2003). *Penelitian ilmu perpustakaan dan informasi*. Depok : JIP – FSUI

Perpustakaan Nasional. (1995). *Petunjuk teknis Pelestarian Bahan Pustaka*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

*Restoration of The king of The White Elephant (Thailand).*

(<http://www.technicolorfilmfoundation.org/en/home/programs/thailand/restoration-of-the-king-of-the-white-elephant.html>). Diakses pada 10 Mei 2011, pukul 15.12

Sambutan Kepala ANRI pada Upacara Penandatanganan Memorandum Kesepakatan antara Arsip Nasional dengan Sinematek Indonesia Di Pusat Perfilman H. Usmar Ismail pada tanggal 28 April 1999

Sambutan Kepala Sinematek Indonesia pada Upacara Penandatanganan Memorandum Kesepakatan antara Arsip Nasional RI dengan Sinematek Indonesia di Pusat Perfilman H. Usmar Ismail pada tanggal 28 April 1999

SEAPAVA. Diakses pada tanggal 11 Mei 2011 pukul 13.05 ([www.seapavaa.org](http://www.seapavaa.org))

Sinematek Indonesia. (1977). *Pusat Perfilman "H.Usmar Ismail"*. Jakarta: Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail.

\_\_\_\_\_. (1998). *Ikhtisar Sejarah Sinematek Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail.

Sudarsono, Blasius. (2006). *Antologi Kepustakawanan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia.

Sulistyo-Basuki. (1996). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia.

\_\_\_\_\_. (2009). *Materi Pokok Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Taylor, S. J.; Bogdan, R (2nd ed.). (1984). *Introduction to Qualitative Reserach Methods : The Search for Meaning* New York : John Wiley & Sons.

UNESCO. (1980). *Reccommendation for the safeguarding and preservation of moving images*. Di akses pada tanggal 10 Mei, pukul 22.00

([http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL\\_ID=13139&URL\\_DO=DO\\_TOPIC&URL\\_SECTION=201.html](http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)).

*Unseen Cinema: Early American Avant-Garde Film 1893-1941.*

([http://www.yborfilmfestival.com/2003/unseen\\_cinema.html](http://www.yborfilmfestival.com/2003/unseen_cinema.html)). Diakses pada 16 Mei 2011 pukul 20.00

MEMORANDUM KESEPAKATAN  
ANTARA  
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
SINEMATEK INDONESIA

Nomor : 58 TAHUN 1999

Nomor : SI/KS.02 /097 /1999

DALAM BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM  
AUDIO VISUAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA  
DAN PENDAYAGUNAANNYA

Pada hari ini, Selasa tanggal enam bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak:

1. PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 berkedudukan di Jalan Salemba Raya 28 A Jakarta Pusat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh HERNANDONO, MLS, MA. Jabatan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Memorandum Kesepakatan ini disebut PIHAK PERTAMA
2. SINEMATEK INDONESIA, yang didirikan dengan Surat Keputusan Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail Nomor 04/YPPHUI/DP/X/1997 berkedudukan di Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.22 Jakarta dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh H. MISBACH YUSA BIRAN, Jabatan Kepala Sinematek Indonesia yang selanjutnya dalam Memorandum Kesepakatan ini disebut PIHAK KEDUA;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa warisan budaya dalam bentuk rekaman audio visual perlu dilestarikan, sebagaimana juga direkomendasikan oleh sidang umum UNESCO di Beograd tahun 1980, serta telah terbukti manfaatnya bagi berbagai disiplin ilmu;
2. bahwa jenis perangkat keras audio-visual semakin lama semakin beraneka ragam jenis serta ancaman rusaknya, hingga pemanfaatan dan pengelolaan serta pelestariannya semakin sulit, maka diperlukan kerja sama antara unit-unit pengelola warisan budaya bangsa tersebut, baik pemerintah maupun swasta;
3. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi serta semakin banyaknya pihak yang memerlukan informasi, diperlukan kerja sama dalam pengelolaan dan pendayagunaan warisan budaya bangsa hingga dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, lebih efektif dan lebih efisien;
4. bahwa tugas PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan UU Nomor 4 Tahun 1990 khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter perlu dibantu oleh PIHAK KEDUA karena kedekatannya dengan "dunia film" serta luasnya hubungan dengan pengelolaan audio-visual berupa karya rekam film cerita atau film dokumenter.
5. bahwa tugas PIHAK KEDUA dalam mengarsipkan audio-visual jenis karya kreatif dan mendayagunakannya, perlu dibantu oleh PIHAK PERTAMA melalui kemampuan yang ada padanya dalam rangka melestarikan warisan budaya bangsa dan dalam rangka tugas mencerdaskan bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Memorandum Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

Memorandum Kesepakatan ini bertujuan untuk lebih mengefektifkan upaya kedua belah pihak dalam menghimpun koleksi audio-visual serta pendayagunaannya.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Memorandum Kesepakatan ini adalah meliputi kerja sama meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan audio-visual, alih media, dan pendayagunaannya.

#### Pasal 3

##### (1) PIHAK PERTAMA

memberi bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk :

- a. memperkaya koleksi rekaman audio-visual, khususnya karya kreatif berupa karya rekam film cerita atau film dokumenter;
- b. pembinaan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengelolaan perpustakaan buku, karya rekam film cerita atau film dokumenter dan perawatan karya cetak;
- c. penggarapan alih media untuk lebih mengefektifkan pendayagunaan koleksi audio-visual berupa karya rekam film cerita atau film dokumenter;
- d. memberikan dukungan dan bantuan untuk mengembangkan kemampuan dalam pemanfaatan dan pengelolaan karya rekam film cerita atau film dokumenter;

e. kerja sama dalam bentuk lain yang dianggap relevan oleh kedua belah pihak.

(2) PIHAK KEDUA

memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk :

- a. membantu memperlancar penghimpunan koleksi audio-visual dari pihak swasta perfilman;
- b. kerja sama dalam membina kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan karya rekam audio-visual;
- c. membantu pengadaan data dan informasi mengenai film cerita;
- d. membantu pemanfaatan dan pengelolaan koleksi audio-visual PIHAK PERTAMA;

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan berkoordinasi dalam merumuskan dan menjabarkan semua langkah kerja sama ini yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak;

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus berupaya agar kerja sama ini mencapai hasil yang optimal, terutama demi kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 6

Teks asli Memorandum Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap dua yang sama betul bunyinya, ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan oleh para

saksi, dengan masing-masing diberi meterai secukupnya; kedua teks ini memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

### Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Memorandum Kesepakatan ini akan diatur kemudian.
- (2) Memorandum Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
- (3) Memorandum kesepakatan ini akan dievaluasi dan ditinjau kembali oleh kedua belah pihak secara berkesinambungan, minimal setiap dua tahun sekali.

PIHAK KEDUA

KEPALA

SINEMATEK INDONESIA



H. MISBACH YUSA BIRAN

PIHAK PERTAMA

KEPALA

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI



HERNANDONO MLS, MA

SAKSI-SAKSI

DIREKTUR JENDERAL RADIO

TELEVISI DAN FILM

DRS. A. AZIS HUSEIN

DIREKTUR JENDERAL

KEBUDAYAAN

PROF. DR. EDI SEDYAWATI

**MEMORANDUM KESEPAKATAN  
ANTARA  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
SINEMATEK INDONESIA  
Nomor : KN 00.2 / 247 / 1999  
Nomor : SI / KS.01 / 040 / 1999  
DALAM BIDANG  
PERAWATAN DAN PELESTARIAN FILM  
DALAM RANGKA PENYELAMATAN WARISAN BUDAYA BANGSA**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan bulan April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak :

- I. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1993, berkedudukan di Jalan Ampera Raya, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh DR. MUKHLIS PAENI, jabatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Memorandum Kesepakatan ini disebut PIHAK PERTAMA;
- II. SINEMATEK INDONESIA, yang didirikan dengan Surat Keputusan Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail No.04/YPPUI/DP/X/1997 berkedudukan di gedung pusat perfilman H. Usmar Ismail, Jalan H.R. Rasuna Said Kav c.22 Jakarta dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh H. MISBACH YUSA BIRAN, jabatan Kepala SINEMATEK INDONESIA yang selanjutnya dalam Memorandum Kesepakatan ini disebut PIHAK KEDUA;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa tantangan terhadap konservasi warisan budaya bangsa makin lama makin sulit dan makin beragam, sehingga diperlukan kerjasama antara unit-unit pengelola warisan budaya bangsa baik pemerintah maupun swasta;

2. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi diperlukan kerjasama dalam pengelolaan dan pendayagunaan warisan budaya bangsa sehingga makin dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan beragam;
3. bahwa pelestarian warisan budaya bangsa memerlukan ketaatan asas dalam pelaksanaannya, sehingga warisan budaya bangsa yang dikelola dapat terhindar dari kerusakan-kerusakan dan efek samping lainnya;
4. bahwa koleksi audio visual PIHAK KEDUA, khususnya berupa film cerita dan dokumenter kreatif, juga perlu diselamatkan dalam rangka pelestarian budaya bangsa, sehingga terjamin keselamatan fisik dan isinya dalam jangka waktu selama mungkin;
5. bahwa untuk melengkapi informasi mengenai pelestarian budaya bangsa dalam bentuk audio visual, PIHAK KESATU besar kemungkinan memerlukan koleksi PIHAK KEDUA sebagai sumber rujukan.

Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Memorandum Kesepakatan dalam mendukung pelestarian dan penyelamatan warisan budaya bangsa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Memorandum Kesepakatan ini bertujuan untuk mengelola koleksi PIHAK KEDUA guna melestarikan warisan budaya bangsa yang mempunyai nilai guna bagi generasi mendatang.

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Memorandum Kesepakatan ini adalah meliputi kerjasama dan bantuan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, akuisisi koleksi, teknik pemeliharaan, teknik pelestarian dan pendayagunaan koleksi PIHAK KEDUA dalam rangka penyelamatan warisan budaya bangsa.

### Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA,

memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk :

- a. upaya pengembangan dan pembinaan tenaga kearsipan;
- b. teknik pemeliharaan dan teknik pelestarian koleksi PIHAK KEDUA;
- c. pendayagunaan koleksi PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA,

memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA, dalam bentuk:

- a. usaha mendapatkan koleksi audio visual dari pihak swasta perfilman;
- b. usaha mendapatkan informasi mengenai kegiatan pelestarian arsip audio visual yang dilakukan oleh kalangan perfilman / pertelevisian swasta;
- c. menyediakan data dan informasi koleksi agar dapat diakses oleh PIHAK PERTAMA.

### Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melakukan koordinasi dalam penentuan jenis, bentuk, dan mekanisme pemberian bantuan serta pelaksanaan akses koleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

### Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan koleksi PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 6

Memorandum Kesepakatan ini ditandatangani bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang disaksikan oleh para saksi, dibuat rangkap dua (asli) bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu eksemplar ada pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 7

- (1). Hal-hal lain yang belum diatur dalam Memorandum Kesepakatan ini akan diatur kemudian.
- (2). Memorandum Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani .

PIHAK KEDUA

KEPALA SINEMATEK INDONESIA



*[Signature]*  
DRS. HUSBACH YUSA BIRAN

PIHAK PERTAMA

KEPALA ARSIP NASIONAL RI



*[Signature]*  
DR. MUKHLIS PAENI

SAKSI-SAKSI :

DIREKTUR JENDERAL  
RADIO TELEVISI DAN FILM

*[Signature]*  
DRS. AZIS HUSEIN

DIREKTUR JENDERAL  
KEBUDAYAAN

*[Signature]*  
PROF. DR. EDI SEDYAWATI

Lampiran 3. Brosur Bulan Film Nasional 2011: Sejarah adalah Sekarang 5





#### Lampiran 4. Catatan Observasi di Lapangan

Hari dan Tanggal : Selasa, 8 Februari 2011  
Waktu : 12.30 – 13.30 WIB  
Tempat : Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail lantai 5,  
Bagian Perpustakaan Sinematek Indonesia

Pada hari ini, untuk pertama kalinya peneliti melakukan observasi dan wawancara tahap awal di di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail lantai 5, Jalan H. R. Rasuna Said Kuningan Kav. C – 22 Jakarta. Awalnya peneliti datang ke lantai 5 yaitu bagian Perpustakaan Sinematek Indonesia. Diterima oleh penanggungjawab bagian Perpustakaan Sinematek Indonesia. Lalu peneliti menjelaskan secara singkat mengenai penelitiannya "*Kerjasama Pelestarian Film di Sinematek Indonesia*". Setelah itu, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kerjasama yang telah dijalin oleh Sinematek Indonesia. Informan tidak mengetahui secara pasti mengenai kerjasama di Sinematek Indonesia karena yang mengurus semuanya adalah Kepala Sinematek Indonesia. Kemudian peneliti diminta untuk membuat surat penelitian yang ditujukan kepada Kepala Sinematek Indonesia.

Setelah itu, peneliti dibantu oleh informan tersebut mencari arsip mengenai MOU yang telah dibuat oleh pihak Sinematek Indonesia. Peneliti menemukan dua arsip Memorandum Kesepakatan Kerjasama antara Arsip Nasional dan Sinematek Indonesia, Memorandum Kesepakatan Kerjasama antara Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia, serta surat permintaan bantuan tenaga pustakawan kepada Perpustakaan Nasional yang mengindikasikan adanya kerjasama antara keduanya. Selain itu, peneliti juga menemukan beberapa dokumen hubungan internasional Sinematek Indonesia dengan FIAF dan hubungan regional dengan SEAPAVAA. Dengan penemuan dokumen-dokumen tersebut peneliti melanjutkan penelitian ke tahap wawancara.

## Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara Perpustakaan Nasional

### DRAFT PERTANYAAN

#### Kepada Sub-Bidang Kerjasama Perpustakaan Nasional

1. Pada tahun 1999, Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia mengadakan kerjasama dalam Bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Karya Rekam Audio Visual Sebagai Warisan Budaya Bangsa dan Pendayagunaannya. Tujuannya adalah untuk lebih mengefektifkan upaya kedua belah pihak dalam menghimpun koleksi audio-visual serta pendayagunaannya. Bagaimana sejauh ini pelaksanaannya?
2. Bagaimana dan apa saja kerjasama dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan audio-visual, alih media, dan pendayagunaannya antara kedua belah pihak? Apakah ruang lingkup dari kerjasama ini berhasil sesuai dengan tujuan diadakannya kerjasama?
3. Pihak Pertama: Perpustakaan Nasional kepada SI
  - Apakah Perpustakaan Nasional memperkaya koleksi rekaman audio-visual, khususnya karya kreatif berupa karya rekam film cerita atau film dokumenter kepada SI? Koleksinya seperti apa saja?
  - Apakah Perpustakaan Nasional membina kemampuan sumber daya manusia di bidang pengelolaan perpustakaan buku, karya rekam film cerita atau dokumenter dan perawatan karya cetak kepada SI?
  - Bagaimana penggarapan alih media untuk lebih mengefektifkan pendayagunaan koleksi audio-visual berupa karya rekam film cerita atau film dokumenter yang dilakukan Perpustakaan Nasional kepada SI?
  - Apakah Perpustakaan Nasional memberikan dukungan dan bantuan untuk mengembangkan kemampuan dalam pemanfaatan dan pengelolaan karya rekam film cerita atau film dokumenter kepada SI?
  - Apa saja bentuk kerjasama lain yang dianggap relevan bagi kedua belah pihak?
4. Pihak Kedua: Sinematek Indonesia kepada PNRI
  - Apakah SI membantu melancarkan penghimpunan koleksi audio-visual dari pihak swasta perfilman?
  - Bagaimana kerjasama SI dalam membina kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan karya rekam audio-visual kepada Perpustakaan Nasional?
  - Apakah SI sudah membantu pengadaan data dan informasi mengenai film cerita?
  - Apakah SI membantu pemanfaatan dan pengelolaan koleksi audio-visual Perpustakaan Nasional?
5. Bagaimana koordinasi dalam merumuskan dan menjabarkan semua langkah kerjasama yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak? Apakah

membuat konsep buku pedoman teknis Pengelolaan dan Pengolahan Karya Rekam dan Film?

6. Pada pasal 5 kedua belah pihak harus berupaya agar kerjasama ini mencapai hasil yang optimal, bagaimana mengoptimalkannya? Bagaimana pembagian kerjanya?
7. Pada pasal 7 ayat 1 dikatakan hal-hal yang belum diatur dalam Memorandum Kesepakatan akan diatur kemudian, adakah kesepakatan tersebut berlanjut? Seperti yang dikatakan pada ayat 3, kesepakatan ini akan dievaluasi dan ditinjau kembali oleh kedua belah pihak minimal setiap dua tahun sekali. Adakah kelanjutan dari kerjasama ditahun 1999 ini? Tahun kapan?
8. Dalam rangka keterbukaan informasi serta makin banyaknya pihak yang memerlukan informasi, diperlukan kerjasama dalam pengelolaan dan pendayagunaan warisan budaya maksudnya apa?
9. Adakah bentuk kerjasama lain yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dengan SI?
10. Saya melihat di website Perpustakaan Nasional ada link website SI apakah itu juga termasuk dalam kerjasama? Sejak kapan?
11. Adakah kerjasama tidak tertulis seperti bantuan tenaga pustakawan untuk mengenal, memahami dan menggunakan program CDS / ISIS tahun 1998? Atau bentuk bantuan dalam program pelestarian lainnya? Atau sekedar memberikan peralatan seperti komputer?
12. Menurut anda, efektifkah kerjasama ini dilaksanakan? Apakah kerjasama antara Perpustakaan Nasional dan SI dikatakan berhasil?
13. Kendala apa saja yang dihadapi dalam kerjasama?

## Lampiran 6. Hasil Wawancara Perpustakaan Nasional

Hari dan Tanggal : Rabu, 23 Februari 2011  
 Waktu : Pukul 10.00 – 11.00  
 Tempat : Perpustakaan Nasional lantai 4,  
 Jalan Salemba Raya no. 28 A Jakarta Pusat  
 Informan: : Kepala Sub-bagian Kerjasama Perpustakaan Nasional

1.	<b>RR:</b>	Sejak kapan kerjasama Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia?
	<b>PNRI:</b>	Kerjasama antara Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia ada dimulai sejak tahun 1999 yang tertulis dalam memorandum kesepakatan kerjasama.
2.	<b>RR:</b>	Iya saya juga sudah menemukan memorandunya yang tahun 1999, apakah ada memorandum selanjutnya? Karena saya hanya menemukan memorandum kerjasama tahun 1999 di Sinematek Indonesia?
	<b>PNRI:</b>	Pertama tahun 1999 kemudian setelah itu ada lagi tahun 2005. Jadi MoU biasanya sekali tapi ada perpanjangan, jadi kerjasama dalam bidang lain tapi payungnya pada tahun 1999.
3.	<b>RR:</b>	Seperti dikatakan pada pasal kedua belah pihak secara berkelanjutan? Setelah tahun 1999 berlanjut 2005?
	<b>PNRI:</b>	Jadi tahun 1999 itu payung kerjasamanya sampai tahun 2005 sudah terselenggaranya misalnya pelaksanaan kerjasama mengenai alih-media film Indonesia. Untuk MoU masih berlaku sampai sekarang. Bahkan tiga bulan lalu ada pertemuan di aula Perpustakaan Nasional, kita mengundang SI untuk berencana memperbarui MoU. Karena semakin ke sini semakin berkembang tahapannya. Kalau dulu hanya melestarikan film, kita membuat posternya.
4.	<b>RR:</b>	Kerjasama sejak tahun 1999 sampai sekarang masih berlangsung?
	<b>PNRI:</b>	MoU sejak tahun 1999 sampai saat ini belum ada perubahan. Tapi insyaallah tahun ini ada rencana peningkatan kerjasama. Biasanya kita kalau sudah kerjasama diawal, misalnya kerjasama dalam bidang apa, tujuan sudah tercapai, kemudian peningkatan lagi. Kerjasama sampai sekarang masih berlangsung.
5.	<b>RR:</b>	Apa dasar terjadinya kerjasama Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia?
	<b>PNRI:</b>	Kita mengacu pada tugas Perpustakaan Nasional diantaranya adalah melestarikan budaya bangsa yang terdapat di UU No. 23 Tahun 2007. Undang-Undang tersebut yang menjadi dasar kerjasama. Selain itu, ada dalam Rencana Strategis (Restra) 2010 – 2014 salah satu poinnya adalah melestarikan dan mendayagunakan semua karya tulis, karya cetak, dan karya rekam hasil karya intelektual

		bangsa Indonesia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan reaktualisasi kearifan lokal budaya bangsa, yang ditandai oleh meningkatnya koleksi deposit nasional, dan terlaksananya pelestarian bahan pustaka. Hal tersebut yang mendasari kerjasama Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia.
6.	<b>RR:</b>	Apa saja bentuk kerjasama dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan audio-visual, alih media, dan pendaayagunaanya antara kedua belah pihak? Saya melihat di website Sinematek Indonesia dibuat oleh Perpustakaan Nasional, apakah itu termasuk dalam salah satu kerjasama?
	<b>PNRI:</b>	Sudah lihat yah websitenya, benar itu merupakan salah satu bentuk kerjasamanya. Perpustakaan Nasional membuatkan website Kepustakawaan Tokoh Film. Selain itu, kita juga mendigitalisasi atau alih-media film Indonesia. Kalau mau dilihat ada di bidang pengolahan lantai 3. Itu ada sekitar 600 judul, koleksi film lama tahun 1930-an sampai 1980-an didigitalisasi dari film ke dalam bentuk CD, DVD, VCD.
7.	<b>RR:</b>	Selain itu apakah ada bentuk kerjasama lain?
	<b>PNRI:</b>	Selain website dan digitalisasi film-film pilihan, dibuat poster-poster film pilihan dibagi 2 kategori, yaitu poster film sebelum masa kemerdekaan dan sesudah masa kemerdekaan dibuat dalam bentuk buku semacam katalog yang berisi poster-poster dan ringkasan isi beserta CD. Sayang kan kalau film tapi poster-posternya tidak diurus.
8.	<b>RR:</b>	Untuk koleksi hasil kerjasama apakah hanya disimpan di Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia?
	<b>PNRI:</b>	Koleksi iya, selain ada di Perpustakaan Nasional dan Sinematek Indonesia kita berikan beberapa perpustakaan di daerah.
9.	<b>RR:</b>	Adakah kerjasama tidak tertulis seperti bantuan tenaga pustakawan untuk mengenal, memahami dan menggunakan program CDS / ISIS tahun 1998? Atau bentuk bantuan dalam program pelestarian lainnya?
	<b>PNRI:</b>	Sementara ini sifatnya masih di Pusdiklat, biasanya yang mengadakan Pudisklat dari pudisklat mengundang untuk pelatihan. Kita juga membantu dalam membenahan perpustakaan di Sinematek Indonesia secara bertahap sejak tahun 2009. Dari bidang pengolahan ikut membantu membenahan perpustakaan di Sinematek Indonesia. Mereka kan penyusunannya masih berdasarkan arsip, kemudian diubah lagi, mereka mengentri data, semua koleksinya dimasukkan ke dalam satu data, kemudian dibantu juga dalam pengklasifikasiannya. Kerjasama disini intinya hanya membuka kerjasama, mengawali, kemudian nanti yang melaksanakan bisa dari bidang diklat, pengolahan, digital, pengadaan. Ada juga dalam

		beberapa seminar atau workshop yang kemarin kita adakan di aula Perpustakaan Nasional. Jadi sebelum memperbarui MoU kita undang SI, kita tampung kira-kira apa saja yang dibutuhkan SI yang bisa kita bantu.
10.	<b>RR:</b>	Sejauh ini bagaimana pelaksanaan kerjasama antara kedua belah pihak?
	<b>PNRI:</b>	Pelaksanaannya ini, kita membantu dalam sisi anggaran. Karena SI anggarannya kan tidak ada, jadi kita bantu dalam pelaksanaannya.
11.	<b>RR:</b>	Bagaimana koordinasi pelaksanaan kerjasama?
	<b>PNRI:</b>	Koordinasi biasanya dilakukan setelah ada MoU dari kedua belah pihak. Pada pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang ditugaskan. Salah satu contohnya adalah waktu ada pelaksanaan kerjasama alih-media film antara Pusat Jasa Perpustakaan Informasi dan Sinematek Indonesia yang ditandatangani oleh kepala dari kedua belah pihak. Pusat Jasa perpustakaan ada dibawah Perpustakaan Nasional, payung utama kerjasama dari dua lembaga ini yaitu pelaksanaannya. Ada juga yang lain kerjasama pembenahan perpustakaan antara bidang pengolahan bahan pustaka dengan Sinematek Indonesia pada tahun 2009.
12.	<b>RR:</b>	Pada pasal 3 ayat 1a, Perpustakaan Nasional memperkaya koleksi rekaman audio-visual, khususnya karya kreatif berupa karya rekam film cerita atau film dokumenter kepada SI? Koleksinya seperti apa saja?
	<b>PNRI:</b>	Setelah bantu dalam digitalisasi dan diolah, SI mengirim film kepada Perpustakaan Nasional, kemudian dialihmediakan VCD atau DVD diberikan dibidang pengolahan. Setelah diterima diolah, didata dan dikatalogisasi, kemudian dikirm kelayanan. Sudah terlaksana
13.	<b>RR:</b>	Apakah Perpustakaan Nasional membina kemampuan sumber daya manusia di bidang pengelolaan perpustakaan buku, karya rekam film cerita atau dokumenter dan perawatan karya cetak kepada SI?
	<b>PNRI:</b>	Sudah mulai terlaksana sejak tahun 2009 - 2010 pembenahan juga training pustakawan. Sudah terlaksana
14.	<b>RR:</b>	Bagaimana penggarapan alih media untuk lebih mengefektifkan pendayagunaan koleksi audio-visual berupa karya rekam film cerita atau film dokumenter yang dilakukan Perpustakaan Nasional kepada SI?
	<b>PNRI:</b>	Sudah terlaksana dalam bentuk buku poster-poster film semacam katalog film. Dalam bentuk film besar ke dalam bentuk yang lebih mudah disimpan yaitu buku.

15.	<b>RR:</b>	Apakah Perpustakaan Nasional memberikan dukungan dan bantuan untuk mengembangkan kemampuan dalam pemanfaatan dan pengelolaan karya rekam film cerita atau film dokumenter kepada SI?
	<b>PNRI:</b>	Iya memberikan bantuan teknis, membantu pengolahan, alih media, pencetakan poster-poster yang dialih-mediakan dari bentuk yang besar ke bentuk buku poster dan CD.
16.	<b>RR:</b>	Apa saja bentuk kerjasama lain yang dianggap relevan bagi kedua belah pihak?
	<b>PNRI:</b>	Selama ini keduanya memiliki peran dalam pelestarian budaya bangsa. Jadi tugasnya melestarikan budaya bangsa mengemban tugas itu, SI memiliki data mengenai perfilman supaya masyarakat juga tahu. Selanjunya berencana untuk mengadakan nonton bareng rutin gratis di Perpustakaan Nasional, belum terlaksana.
17.	<b>RR:</b>	Apakah SI membantu melancarkan penghimpunan koleksi audio-visual dari pihak swasta perfilman?
	<b>PNRI:</b>	Selama ini bantuan yang diberikan dalam kerjasama membantu kedua belah pihak. SI memiliki bahan, diolah dan ditampung oleh Perpustakaan Nasional, sangat menguntungkan karena film-filmnya untuk pelestarian dan untuk generasi mendatang Bener-bener kerjasama <i>simbiosis mutualisme</i> . SI memberi data seperti buku poster film ada kriterianya yang dipilih oleh SI, kemudian diberikan kepada Perpustakaan Nasional kemudian dialih-mediakan.

## Lampiran 7. Daftar Pertanyaan Wawancara Arsip Nasional

### DRAFT PERTANYAAN Kepada Bagian Humas Arsip Nasional

14. Pada tahun 1999, Arsip Nasional dan Sinematek Indonesia mengadakan kerjasama dalam Bidang Perawatan dan Pelestarian Film dalam Rangka Penyelamatan Warisan Budaya Bangsa. Tujuannya adalah untuk mengelola koleksi SI guna melestarikan warisan budaya bangsa yang mempunyai nilai guna bagi generasi mendatang. Bagaimana sejauh ini pelaksanaannya?
15. Bagaimana dan apa saja kerjasama dan bantuan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, akuisi koleksi, teknik pemeliharaan, teknik pelestarian dan pendayagunaan koleksi SI dalam rangka penyelamatan warisan budaya bangsa? Apakah ruang lingkup dari kerjasama ini berhasil sesuai dengan tujuan diadakannya kerjasama?
16. Pihak Pertama: Arsip Nasional kepada SI
  - Apa saja upaya Arsip Nasional kepada SI dalam upaya pengembangan dan pembinaan tenaga kerajinan?
  - Bagaimana Arsip Nasional memberikan teknik pemeliharaan dan teknik pelestarian koleksi kepada SI? Apakah sudah terlaksana?
  - Bagaimana Arsip Nasional mendayagunakan koleksi SI?
17. Pihak Kedua: SI kepada Arsip Nasional
  - Apa saja usaha yang diberikan SI kepada Arsip Nasional dalam mendapatkan koleksi audio-visual dari pihak swasta perfilman?
  - Apa saja usaha SI kepada Arsip Nasional dalam mendapatkan informasi mengenai kegiatan pelestarian arsip audio-visual yang dilakukan oleh kalangan perfilman / pertelevisian swasta?
  - Bagaimana SI memberikan data dan informasi koleksi agar dapat diakses oleh Arsip Nasional? Apakah terlaksana?
18. Bagaimana kedua belah pihak melakukan koordinasi dalam penentuan jenis, bentuk, dan mekanisme pemberian bantuan serta pelaksanaan akses koleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3? Apakah terdapat buku Pedoman Teknis pelaksanaan kerjasama?
19. Adakah bentuk kerjasama lain yang dilakukan oleh Arsip Nasional dengan SI? Apa saja atau sekedar bantuan seperti hibah atau pelatihan kepada staf mengenai pelestarian arsip?
20. Menurut anda, efektifkah kerjasama ini dilaksanakan? Apakah kerjasama antara Arsip Nasional dan SI dikatakan berhasil?
21. Kendala apa saja yang dihadapi dalam kerjasama?

## Lampiran 8. Hasil Wawancara Arsip Nasional

Hari dan Tanggal : Selasa, 5 April 2011  
 Waktu : Pukul 13.35 – 14.25  
 Tempat : Arsip Nasional Republik Indonesia lantai 2,  
 Jalan Ampera Raya no. 7 Jakarta Selatan  
 Informan : Kepala Bagian Humas Arsip Nasional

1.	<b>RR:</b>	<p>Pada tahun 1999, Arsip Nasional dan Sinematek Indonesia mengadakan kerjasama dalam Bidang Perawatan dan Pelestarian Film dalam Rangka Penyelamatan Warisan Budaya Bangsa. Tujuannya adalah untuk mengelola koleksi SI guna melestarikan warisan budaya bangsa yang mempunyai nilai guna bagi generasi mendatang. Bagaimana sejauh ini pelaksanaan MOU tersebut?</p>
	<b>ANRI:</b>	<p>Mengenai MOU ini, saya tidak ingat persis kapan dan dimana waktu itu dilaksanakan. Seingat saya. Tempatnya walaupun itu sudah ada yang menandatangani Pak Muklis.</p>
2.	<b>RR:</b>	<p>Bagaimana dengan pelaksanaan kerjasamaa seperti yang tertulis di pasal 3, yaitu ANRI memberikan bantuan kepada SI dalam teknik pemeliharaan dan pelestarian film (ayat 1.b)?</p>
	<b>ANRI:</b>	<p>MOU ini menemui jalan buntu. secara teknis di MOU memang dikatakan ada upaya-upaya dibidang pelestarian film dalam perawatan film. Bukan film nasionalnya tapi arsip-arsip film. Tenaga-tenaga ANRI, SI, dan PNRI memang waktu itu sudah pernah melakukan semacam kerjasama baru sebatas diskusi dan kunjungan belum ke action untuk melakukan pelestarian.</p>
3.	<b>RR:</b>	<p>Bagaimana dengan pelaksanaan kerjasamaa seperti yang tertulis di pasal 3, yaitu ANRI memberikan bantuan kepada SI dalam bentuk upaya pengembangan dan pembinaan tenaga kerja (ayat 1.a)?</p>
	<b>ANRI:</b>	<p>Perjalanannya baru sebatas ke pertemuan ketiga tersebut, yaitu ANRI, PNRI, dan SI. Saya sudah lupa siapa dari SI siapa namanya yang secara teknis terlibat langsung. Tapi kalau di PNRI nanti bisa temui Ibu Ana Soraya yang waktu itu secara teknis terlibat langsung, beliau dibagian konservasi. Dari situ sampai kami akan merumuskan masalah, berkembang bukan hanya film, jabatan fungsional konservator. Sudah 2 kali pertemuan tapi untuk action pelestarian belum. Mungkin orang lupa atau bagaimana. Dari MOU belum berjalan kalau menurut saya. Baru sebatas ketemu dan berkunjung melihat kondisi masing-masing. Saya lupa entah kenapa itu tidak berlanjut. SI kan bergabung dengan FIAF (<i>Federation Internationale des Archives du Film</i>) dan SEAPAVAA (<i>South East Asia-Pacific Audio Visual Archives Ascociation</i>) sebagai federasi arsip film. Tahun 1997 ada pertemuan yang di Australia, Indonesia diwakili oleh SI, ANRI, PNRI, dan Indosiar. Kemudian pertemuan selanjutnya sempat dilaksanakan di Indonesia untuk member saat</p>

		itu ANRI belum jadi member baru SI, PNRI, dan Indosiar. Tiap tahun ada pertemuan kemudian baru bergabung. Nah, tindak lanjut yang itu untuk saat ini belum ada.
4.	<b>RR:</b>	Bagaimana dengan pelaksanaan kerjasama seperti yang tertulis di pasal 3, yaitu ANRI memberikan bantuan kepada SI dalam pendayagunaan koleksi SI (ayat1.c) seperti film 35 mm? Adakah penyerahan film kepada ANRI dari SI dalam upaya untuk direstorasi?
	<b>ANRI:</b>	Kalau itu, kita memang dalam bidang yang sama secara teknis dari MOU ini. Kita melakukan perawatan arsip film seperti apa sih yang dilakukan oleh PNRI dan SI. Intinya itu kenapa dijadikan MOU, dari sisi ANRI, arsip-arsip film yang beredar secara nasional terutama menyangkut masalah sejarah perjalanan bangsa yang dibuat khususnya waktu itu dibuat oleh Pusat Perfilman Negara (PFN) sebelumnya juga dari jaman Jepang dan Belanda yang mempunyai nilai-nilai informasi nasional dan itu film yang bukan buatan yang dibuat dengan skenario digolongkan menjadi arsip maka disimpanlah di ANRI. Didiskusi 3 instansi tersebut. Sementara yang di Perpustakaan Nasional memilah setiap karya rekam dan karya cetak yang sudah dipublish diserahkan kepada PNRI 2 copy tapi itu yang dipublish baik itu dan itu lebih banyak yang bersinggungan atau berkaitan erat dengan SI dan PNRI karena bersifat komersil dan dipublish untuk umum sedangkan ANRI tidak. Sedangkan arsipnya dari film-film nasional yang diciptakan itu oleh banyak perusahaan film diarsipkanlah oleh SI, tapi copy dari itu disimpan di PNRI, aslinya disimpan SI. Baru sebatas itu, kalau tidak salah saya mencoba mengingat lagi tahun 1999. Memang kita ada beberapa kali kita ada saling menukar film, bukan berarti penyerahan filmnya, menyerahkan fisik film untuk direstorasi. Arsip secara manual, dari SI memiliki <i>ultrasonic vacuum cleaner</i> mereka lebih maju hanya mereka kurang dukungan dari pemerintah. Kita coba jadi saling mencoba, kita secara manual dilakukan seperti apa, secara mekanik dengan menggunakan mesin dengan SI. Itupun jumlahnya juga sedikitlah.
5.	<b>RR:</b>	Sejak kapan dilakukan kerjasama dan sampai kapan berakhirnya kerjasama? Apakah kerjasama antara Arsip Nasional dan SI dikatakan berhasil?
	<b>ANRI:</b>	Kalau kaitan dengan penulisan sebetulnya bisa dikajinya lebih jauh lagi sampai sekarang. Restorasinya sampai kapan. Ini tidak berlanjut, saya khawatirnya tahun 1999 ditandatangani, tahun 2000 mungkin sudah berakhir. Tidak ada batas berakhir kerjasama di MOU. Tidak pernah ditinjau ulang lagi sampai saat ini.

## Lampiran 9. Daftar Pertanyaan Wawancara Sinematek Indonesia

### DRAFT PERTANYAAN Kepada Kepala Sinematek Indonesia

#### **Kerjasama**

1. Adakah bagian khusus yang menangani kerjasama di Sinematek Indonesia?
2. Kerjasama apa saja yang dilakukan Sinematek Indonesia?

#### **Pelestarian**

1. Sudah adakah kebijakan pelestarian film di SI?
2. Saat ini bagaimana SI dalam melakukan pelestarian film?
3. Apa langkah-langkah telah diambil untuk memperpanjang umur koleksi? Meliputi upaya seperti penyimpanan dan penyediaan bahan, memperbaiki kondisi lingkungan, tindakan konservasi atau alih media?
4. Bagaimana tujuan jangka panjang SI untuk pelestarian koleksi?
5. Bagaimana dengan lembaga-lembaga terkait menyadari kebutuhan pelestarian dan komitmet pada perlindungan koleksi?
6. Bagaimana dengan program pendidikan pelestarian? Diklat apa yang termasuk?
7. Bagaimana untuk anggaran yang ditujukan untuk pelestarian koleksi? Bagaimana dengan alokasi pengeluarannya untuk kegiatan (misalnya mikro film, penyediaan bahan konservasi)
8. Bagaimana dengan sumber dana misalnya anggaran rutin, hibah, hadiah, atau dari kerjasama?
9. Di SI ini ada tidak bagian khusus yang bertanggungjawab untuk kegiatan pelestarian secara rutin? (misalnya pemantauan lingkungan, alih media)
10. Ada tidak kerjasama diantara lembaga-lembaga koleksi film nasional dalam menyusun pedoman dan prosedur pelestarian?
11. Jenis koleksinya apa saja? Bagaimana dalam akuisisi atau pengumpulan koleksi didapatkan darimana saja? Apakah ada penyeleksian terhadap koleksi?
12. Setelah koleksi dikumpulkan bagaimana pengelolaan terhadap koleksinya? Penyimpanan dan pemeliharannya?
13. Bagaimana dengan penyebaran informasinya, penyediaan akses yang mencakup layanan?

#### **Kerjasama Pelestarian**

1. Kerjasama apa saja yang dilakukan oleh Sinematek Indonesia dalam pelestarian film?
2. Apa saja alasan dan tujuan kerjasama serta faktor-faktor diadakan kerjasama?
3. Adakah strategi dalam kerjasama atau dalam pelaksanaan kerjasama?
4. Bagaimana dengan prosedur kerjasamanya supaya tidak terjadi tumpang tindih atau terjadi duplikasi? Adakah prosedur kerjanya yang dibuat seperti Buku Pedoman?

5. Sejak kapan terjadinya kerjasama? Dan kapan berakhirnya kerjasama tersebut? Rutinkah kerjasama diadakan?
6. Bagaimana untuk hubungan sesama anggota kerjasama?
7. Apa harapan dari hasil kerjasama? Sejauh ini menurut anda, apakah bisa dikatakan bahwa kerjasama yang telah dilakukan SI telah berhasil sesuai harapan?
8. Kendala apa saja yang dihadapi dalam kerjasama?

#### **Kerjasama Nasional**

1. Selain dengan PNRI dan ANRI adakah kerjasama dalam tingkat nasional dengan lembaga pemerintahan, lembaga arsip, dan rumah produksi dalam pelestarian film?
2. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam kerjasama pelestarian nasional?

#### **Kerjasama Pelestarian Internasional**

1. Sejak tahun berapa SI bergabung dalam hubungan internasional FIAF?
2. Apakah sampai sekarang masih berlanjut?
3. Apa tujuannya SI bergabung dengan FIAF?
4. Bagaimana cara bergabungnya? Apakah bayar untuk menjadi anggota?
5. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan?
6. Apakah SI mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan FIAF secara rutin? Siapa yang biasanya mewakili untuk mengikuti kegiatan?
7. Apa saja program kerjasama dalam pelestarian film dengan FIAF?
8. Apa saja keuntungan selama bergabungnya SI dengan FIAF?
9. Kendala-kendala kerjasama antara kedua lembaga apa saja?

#### **KERJASAMA PELESTARIAN FILM REGIONAL**

1. Sejak tahun berapa SI bergabung dalam hubungan regional SEAPAVAA?
2. Apakah sampai sekarang masih berlanjut?
3. Apa tujuannya SI bergabung dengan SEAPAVAA?
4. Bagaimana cara bergabungnya? Apakah bayar untuk menjadi anggota?
5. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan?
6. Apakah SI mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan SEAPAVAA secara rutin? Siapa yang biasanya mewakili untuk mengikuti kegiatan?
7. Apa saja program kerjasama dalam pelestarian film dengan SEAPAVAA?
8. Apa saja keuntungan selama bergabungnya SI dengan SEAPAVAA?
9. Kendala-kendala kerjasama antara dua lembaga apa saja?

**Lampiran 10. Hasil Wawancara Kepala Sinematek Indonesia**

Hari dan Tanggal : Selasa, 26 April 2011  
 Waktu : Pukul 15.00 – 18.30  
 Tempat : Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail lantai 4,  
 Jalan H. R. Rasuna Said Kuningan Kav. C – 22 Jakarta  
 Informan : Kepala Sinematek Indonesia

1.	<b>RR:</b>	Saat ini saya sedang penelitian mengenai Kerjasama Pelestarian Film Nasional yang telah dijalin oleh Sinematek Indonesia. Sebelumnya saya juga menemukan MOU SI dan ANRI dan MOU SI dan PNRI? Apa saja bentuk dan hasil pelaksanaan dari MOU tersebut?
	<b>SI:</b>	Kita dengan institusi seperti ANRI atau PNRI akan lebih kongkrit. Kongkritnya tadi basisnya anggaran. Basisnya bukan teknik atau teknologi. Ini yang agak berbeda sikap kita. Itu yang bisa dilakukan nanti kita lakukan. Pasti kita ada tuntutan teknis secara ideal. Bahwa sebuah koleksi buku harus dilakukan <i>Technical Treatment</i> yang benar dengan pola pemeliharaan rutin yang seperti siklusnya seperti apa apa. Itu pasti. Nah artinya harus ada pola anggarannya yang benar. Iyakan untuk melakukan sebuah operasi pasti dibutuhkan dana. Tapi dana ini juga, ga bisa dana ini ada dana sekian anggarannya ada sekian. Nah pertanyaannya adalah dana yang mengikuti standar teknologinya, atau teknologinya yang mengikuti, atau kegitannya dgn terpaksa harus mengikuti anggarannya. Ini yang menjadi permasalahannya. Teori secara dasarnya itu siklus perawatan harus menjadi nomor satu.
2.	<b>RR:</b>	Apakah Sinematek Indonesia mempunyai kebijakan pelestarian film?
	<b>SI:</b>	Kita punya, saya lagi melengkapi. Contohnya begini, sebelum saya kepala SI belum ada yg mengadakan restorasi. Masalahnya satu, sangat klasik. Anggaran. Saya lagi bikin siklus perawatan jadi berdasarkan siklus perawatan. Jadi jumlah koleki akan diperhitungkan dengan siklus perawatannya kemudian dikoversi dengan kebutuhan biaya perawatan untuk bisa menyuyun rencana anggaran tahunan. Itu baru perawatan yang benar. 2000 kopi film itu kalau u/ dirawat setahun sekali saja padahal harusnya dua kali kita bilang satu kali aja. Jadi dana yang dibutuhkan sekitar Rp 320 juta. Itu kalau melakukan <i>treatment</i> satu tahun sekali. Sementara film itu harus dirawat seperempat atau enam bulan sekali. Artinya dengan hanya Rp 48 juta maka anggaran untuk perawatan film sangat kurang. Anggaran tersebut belum termasuk biaya listrik untuk menghidupkan AC di basement yang mencapai Rp 60 juta/bulan. Biaya fumigasi untuk buku dan majalah sebesar Rp 15 juta/tahun. Biaya perawatan foto dan klise yang mencapai Rp. 12 ribu frame, serta poster film yang mencapai 4 ribu lembar dan perawatan pita negative/kaset Betamax VS, Betacam, V8 yang jumlahnya 40 ribu
3.	<b>RR:</b>	Untuk masalah restorasi film bukankah sudah mendapatkan bantuan

		dari Jepang?
	<b>SI:</b>	Dari Jepang program dari JICA ( <i>Japan Indonesia Cooperation Assiosiation</i> ). Itu dapat bantuan peralatan restorasi. Sebatas itu. Menurut saya, itu langkah yang bagus. Tapi mesti ada <i>follow-up</i> nya. SDM nya harus dibagusin. Kenapa dibutuhkan skill, ga harus stata satu yaa cuma bersihin buku. Tapi program ini selalu kurang termasuk di ANRI dan PNRI. Makanya kenapa selalu masalah perawatan.
3.	<b>RR:</b>	Bukankah ada program pelatihan juga dalam kerjasama dengan PNRI?
	<b>SI:</b>	Iya, diklat kan setahun sekali. Menurut saya mestinya tidak begitu, itu ada polanya. SI beruntung, itu sekolahnya lebih seminggu di luar negeri. Diberikan dasar benar dan regulasi perawatan film, perawatan buku. Waktu itu 3 orang dikirim ke Manila. Sekarang kita juga ingin bikin diklat dari SI. SI akan bekerjasama dengan siapa saja. Diklat dibutuhkan karena diklat itu kan gini, diklat untuk internal saya pengen diklatnya terbuka untuk banyak orang.
4.	<b>RR:</b>	Mengenai hubungan internasional Sinematek Indonesia dengan FIAF dan hubungan regional dengan SEAPAVAA, apakah SI masih aktif dengan dua lembaga tersebut?
	<b>SI:</b>	Kita keluar dari FIAF, bukan keluar, tidak aktif. Karena Pak Misbah hanya sekali ga salah tahun 1980-an. Pak Adi belum pernah, Pak Adi pernah ikut forum international itu waktu SEAPAVAA di Bandung kalau ga salah 2-3 tahun yang lalu. Itu karena di Indonesia. Mulai tahun depan atau mulai tahun ini, karena SI tidak punya uang dan ga bisa bayar iuran. Karena FIAF itu kan bayar iuran. Saya lupa persis bayarnya sekitar Kalau ga bayar keanggotaan gugur. Di FIAF sudah gugur. Tahun 1977 bergabung. Makanya saya berusaha mau merintis untuk aktif kembali. Mengingat kan Indonesia menjadi salah satu pemarkasanya SEAPAVAA. Ini ironis kan. SEAPAVAA, saya ga tau kendalanya apa. Indonesia yang memprakasai, mendirikan penggagas SEAPAVA itu adalah Indonesia. Bergabung tahun 1997. Buat saya sih itu, tadi saya ingin memperjuangkan soal kita bisa tetep aktif apalagi kita menjadi pemarkasa. Ini kan naif banget kalau tidak dilakukan. Padahal kalau nanya ke SI, SI pengen kepala SI itu sebenarnya seorang sarjana perpustakaan plus berpengalaman tentang film. Itu aja, ga harus filmmaker, kalau kaya saya, pak Adi dan pak Misbah filmmaker. Karena saya filmmaker, mungkin jadi dikenal lagi para produser jadi kenal lagi temen-temen yang muda kaya Riri Riza, Mira Lesmana, Lala, Nia Dinata, segala macam kemarin dateng “oke Bang Berthty apa kabar, oke kita tau bang Berthy gini kita masuk lagi kita gini kita gini.” Karena mereka nganggep karena saya tau tentang mereka. Dan saya juga mengundang mereka, “Kok kalian ga simpen koleksi filmnya disini”. UUD nomor 4 tahun 90 itu juga harus diubah. Itu dia yang saya bilang, bahwa perangkat UUD-nya aja ga bener. Dan UU nomor 4 tahun 90 itu

		PPnya.
5.	<b>RR:</b>	Bagaimana pelaksanaan dan hasil kerjasama dengan Arsip Nasional? Saya sudah ke sana dan menurut informan saya belum ada pelaksanaan dari MOU. Apakah hal tersebut benar?
	<b>SI:</b>	Karena dia ga cinta sama pekerjaannya karena mereka pejabat, mereka birokrat. Kalau saya disini kan dasarnya karena cinta sana arsip film. Jadi beda <i>nawaitunya</i> juga beda. Ada motivasi yang berbeda dalam memimpin institusi. Motivasinya yang berbeda. Itu susah.
6.	<b>RR:</b>	Kepala Arsip Nasional yang menandatangani ini sekarang sudah tidak lagi bekerja di sana dan saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Sensor Film (BFN), analisis saya mungkin saat itu terjadi kerjasama karena beliau <i>concern</i> terhadap film dan keberadaan SI. Bagaimana menurut Bapak?
	<b>SI:</b>	Menurut saya kembali ke sini, ya itu mereka aja tdk bisa mengingkari ini. Pertanyaanya adalah kedepan kita gimana soal kerjasama. Kebijakan saya adalah bukan aktualisasi ini. Hari ini kan udah ada UU perfilman. Jadi meninjau kembali kerjasama ini. Nanti saya berharap, saya udah bilang, saya akan hearing dengan DPR tentang pengarsip film. Sinematek Indonesia adalah institusi intelektual perfilman Indonesia. Karena apa Sinematek itu ada gunanya untuk orang melakukan riset, observasi di sini, jadi bikin film itu bukan tebak-tebakan. Semua orang belajar disinilah tempat orang belajar.
7.	<b>RR:</b>	Bagaimana dengan pelaksanaan dari hasil serta bentuk kerjasama SI dengan Perpustakaan Nasional?
	<b>SI:</b>	Saya akan tinjau kembali. Saya sudah ketemu dengan perpustnas, saya bilang kita tantang ulang deh. Dan kalau diliat yaa, itu akan lebih banyak kerjasamanya antara perpustnas dan SI drpd arsip nasional. Karena komunikasinya bagus dengan Perpustakaan Nasional. Tapi juga saya akan menambakan, SI akan bekerjasama dengan Perpustakaan Daerah. Ini baru rancangan saya. Saya ingin, saya kepingin anak-anak daerah ga harus ke Jakarta baru ngerti tentang film. Ayok deh Perpustakaan Daerah. Makanya saya sebagai kepala SI, paling pertama adalah membuat website baru jadi masih <i>trial error</i>
8.	<b>RR:</b>	Bukankah dengan Perpustakaan Nasional adan kerjasama dalam pembuatan website?
	<b>SI:</b>	Dari Pernas ada Pusat Dokumentasi, kita melihat disitu ga terlalu bebas. Makanya bisa dibuka. Kita lagi buat <i>Trial and Error</i> tapi belum di <i>Lunch</i> . Masih <i>Trial</i> dan <i>error</i> kita masih cari formatnya. Makanya temen-temen yang muda banyak yg datang. Biarin deh Sinematek filmnya klasik-klasik aja deh. Yang pasti di Sinematek.com ga akan ada gossip, ga akan ada. karena kita ke statement pertama saya td, SI adalah intstitusi intelektual perfilman indonesia, Di sini ga ada kepentingan golongan, ga ada, di sini semua

		orang silakan. Kalaupun anak TK sekali pun. Kita harus mampu melayani Makanya punya ga film tentang anak-anak itu yang harus kita siapin.
9.	<b>RR:</b>	Selanjutnya adakah rencana kerjasama SI dalam pelestarian film dengan instansi lainnya?
	<b>SI:</b>	Mau ga mau kerjasama dgn Perpustakaan Daerah. Etlase2nya juga sudah ada. Ngapain Si harus bikin SI daerah. Kita memperkaya perpustakaan daerah. Kedua melakukan pelestarian film, yah pelestarian film itu dengan cara alih-media. Jadi kalau sekarang copy-copy film yg ada di gudang film. Itu akan bawa beberapa film sudah dipastikan tidak diputar lain. Kenapa? Dia menjadi <i>preservation copy</i> dalam istilah perawatan. Jadi bukan lagi <i>exhibition copy</i> , nah nanti <i>exhibition copy</i> nya hasil dari alih-media. <i>Preservation copy</i> itu untuk otentik, bentuk autentiknya ini aslinya. Ga diputer lagi nanti hancur lagi filmnya. Untuk dirawat, dipanasin, dijaga, dilestarikan. Itu kita alih-mediakan. Nah hasil alih-mediakan inilah yang menjadi <i>exhibition copy</i> . <i>Preservation copy</i> yang menjadi autentik <i>copy</i> . Bentuknya 35 mm, 16 mm
10.	<b>RR:</b>	Apa saja kegiatan pelestarian yang dilakukan Sinematek Indonesia?
	<b>SI:</b>	Dilestarikan lalu dialih-mediakan iya. Bahkan saya akan mengumpulkan, memperluas koleksi dengan film-film dokumenter secara luas. Karena saya kepengen Sinematek lengkap. Sinematek menjadi utuh sebuah pusat data dan informasi visual suatu kejadian budaya. Langkahnya dimulai dengan <i>national movie heritage</i> itu. Tentang perkawinan sebuah budaya, adat sunda, adat Sumatra, kan berbeda-beda. Karena hari ini syuting pengaten sambil ketawa-ketawa aja, padahal perkawinan kan sakral, tapi kenapa kok bikinnya sembarangan. Ini nih yang mesti kita tambahkan lagi. Saya ke daerah, film-film komersil iya, tapi nanti akan dilengkapi film-film independen tadi.tentang sosial budayanya. Dan saya ga jamin arsip nasional mau nyimpen dan perpustakaan nasional. Dipikir main-main, ngapain, tapi 20 tahun ke depan pasti kamu butuh materi ini. begtu bicara tentang adat istiadat Jawa Tengah, yang kraton dan non-kraton. Pasti penting saya pastikan itu.
11.	<b>RR:</b>	Bagaimana dengan kerjasama SI dengan Dewan Kesenian Jakarta dan Kineforum dalam program pemutaran film? Bulan Maret kemarin dalam peringatan Hari Film Nasional bukankah Kineforum mengadakan kerjasama dengan SI dalam pengadaan koleksi?
	<b>SI:</b>	Dengan kineforum yang didukung dari DKJ jadi SI itu juga bekerjasama dengan DKJ ada anak2nya lagi, Nah tentang film dan segala macem. Kerjasama terbatas sifatnya.
12.	<b>RR:</b>	Bukankah jika meminjam koleksi film di SI dikenakan biaya?
	<b>SI:</b>	Ada biaya peminjaman karena ada hak orang dari atas situ. Biaya peminjamannya itu kita sebutnya biaya teknik dan biaya sinematek,

		biaya perawatan dan pelestarian..
13.	<b>RR:</b>	Bagaimana dengan kerjasama dengan rumah produksi dalam pengadaan koleksi di SI? Bukankah dengan adanya UU No.4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mewajibkan pembuat film untuk menyerahkan hasil <i>copy</i> ke Perpustakaan Nasional atau SI? Bagaimana pelaksanaannya?
	<b>SI:</b>	Saya lakukan dengan pendekatan kepada rumah produksi dan siapa saja yang membuat film. Ada individu-individu yang bikin. Kaya acara pengantean ga yang besar mewah, engga. Saya malah lagi nyari yang namanya dokumentasi kawin masal. Itu hak budaya social kan. Itu juga bisa, itu karya kita. Nah yang kaya gitu. Makanya saya bilang saya terbuka kepada siapa saja untuk menyerahkan hasil karya rekamnya. Saya berupaya supaya terjadi hal yang biasa tidak terikat dengan UU. Saya yakin bahwa pembuat film itu punya kesadaran tidak diharus diatur oleh UU. Karena saya bilang kalau sekedar berhenti di koleksi komersian nanti kan ada missing link. Orang kan kepengen tau, ohh di tahun 70-an bajunya begitu yaa, kribu, celana cutbrai. Bagaimana cara menggambarkannya. Pasti, jika saya jadi mahasiswa cari film dokumatasinya ada ga sih ditahun-tahun segituan. Nah social budaya, bahkan bikin film ada lelang sepatu di mall orang sampe ngantri. Ini menjadi penting ga SI, menjadi SI menjadi identifikasi jaman. Dan saya yakin tidak ada di perpunas trus siapa yg harus ada yaa SI lah
14.	<b>RR:</b>	Bagaimana dengan ide membuat TV yang berisikan film-film nasional Pak? Atau melakukan kerjasama dengan TV local dalam penayangan khusus film-film Indonesia?
	<b>SI:</b>	Langkah pertama, kalo bikin TV anggarannya ga ada. Tapi saya bikin kerjasama dengan TV local. Assosiasi Tivi Lokal.
15.	<b>RR:</b>	Kembali ke kerjasama Perpustakaan Nasional dan SI, benarkan ada kerjasama pembenahan perpustakaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional?
	<b>SI:</b>	Udah sebenarnya bukan pembenahan itu alih-media juga. Yang dibenahin apa sih udah ga ada lagi. Cuma koleksi yang ada didigitalisai dan itu baru <i>katalogous</i> aja, baru format katalog belum ada kontennya. Jadi kita nanti bikin digitalisasi tahapannya akan dilanjutin. Itu baru sampe ke tahap <i>katalogous</i> saja kontennya belum. Udah sekitar 70% u/ <i>katalogous</i> , kontennya belum..
16.	<b>RR:</b>	Selain itu bagaimana hasil kerjasama lain dari MOU dengan Perpustakaan Nasional? Bukankah ada dalam bentuk buku poster film Indonesia sebelum masa kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan?
	<b>SI:</b>	Iya. Cetakan bagus tapi isinya ga bagus. Saya rasa itu proyekan Perpunas saja. Ini halamannya buang2 tempat dibuku juga tidak dituliskan koleksi SI. Saya pikir ini kaya proyekan aja. Kita harus cinta gitu. Makanya saya betah sampai malem karena saya suka cinta

		di SI. Bukan karena gajinya, gajinya jauh dari. Karena itu tadi kita cinta.
17.	<b>RR:</b>	Menurut Bapak, penting tidak adanya kerjasama pelestarian film di SI dengan lembaga-lembaga terkait?
	<b>SI:</b>	Penting banget, buat SI penting buat pihak lain dan masyarakat pasti penting. Nah ini pihak lain terkait ini kepentingannya beda. Kalau kepentingan SI jelas. Ga ada SI seperti institusi yg lain seperti HB Yasin kalo ga ada bisa anggaran tutup. Gda istilahnya. SI selama saya masih hidup ga akan tutup. Kenapa SI ga boleh tutup karena manfaatnya udah jelas kok. Karena kita ga punya uang, itu lain lagi ceritanya. Makanya tadi kerjasama tadi sangat penting. Makanya saya melakukan kerjasama dengan lembaga itu dengan ANRI PNRI lalu dengan siapa. Katanya budpar mau bikin sinematek 9 lantai bagus deh. Ini mau dinegerikan alasannya supaya masuk APBN tapi ini bukan dapet duit selesai. Ini mananya Gedung Film. Itukan pemerintah kita bukan pemerintah, . Kedua kalo ini mau dinegerikan terus selama ini pemerintah kemana aja dan apa ga kebalik sementara sejak zaman pak harto membuat swastanisasi
18.	<b>RR:</b>	Apa saja yang menjadi kendala dalam kerjasama pelestarian film?
	<b>SI:</b>	Sejak awal saya ngomong sama kamu, tapi aturan mainnya untuk me kerjasama ini kan aneh. Siapa punya kepentingan apa. Kalau saya punya kepentingan SI, pemimpin SI, SI ini punya masyarakat harus diberikan akses sedekat-dekatnya semudah-mudahnya dan secepat-cepatnya kpd masyarakat. Sejak awal kan saya bilang, ada perbedaan motivasi. Kalau saya jadi kepala SI bukan u/ gagah-gagahan. Hobi saya. Kalau mereka mungkin jabatan.
19.	<b>RR:</b>	Dari buku Ikhtisar Sejarah SI, dituliskan bantuan luar negeri yang pernah diterima oleh SI adalah dari Belanda, Amerika, Australia, Kanada dan Jepang. Dan yang terbesar dari pemerintahan Jepang berbentuk peralatan kerja untuk perawatan film. Apa saja bentuknya?
	<b>SI:</b>	Kalau saya Jepang udah pasti mesin, beberapa saya tidak tau yaa. Mungkin dana beberapa kalau engga dulu meurut saya sih beberapa kaya <i>equipment</i> . Itu ada lampu didepan, itu lampu minyak tanah cara kerjanya pake patromax. Dulu bikin film cahayanya dari itu. Lalu di perpustakaan bagian perawatan bantuan operasional perawatannya. Saat ini saya juga sedang untuk bisa melakukan itu. Dan saya mendapat dukungan dari teman-teman yang muda u/ SI tetap dan jangan ada birokrat. Bahwa itu merupakan bagian dari pelayanan. Kalau baca tentang SEAPAVAA itu ada macem-macem anjuran dari Unesco untuk setiap negara memiliki arsip film. Makanya SI menjadi pelopor. Lebih cepat dari anjuran Unesco, sangat ga mungkin kalo kita tutup.
20.	<b>RR:</b>	Bagaimana hubungan FIAF dan SEAVAPA?
	<b>SI:</b>	Saat ini tidak aktif. FIAF sejak tahun 80-an, karena terakhir kali itu

		<p>Pak Misbah datang tahun yang 79 / 78 sejak tahun 80an ga aktif. Tujuan supaya <i>networking</i> yang bagus. Dan kita masuk ke global sistem. Untuk gabung ada iuran per bulan. Keuntungan pasti ada jadi kenal banyak lembaga arsip film di negara-negara lain. Contohnya, ada souvenir <i>Vietnam Film Archive</i>. Kita juga pengen ngasih cangkir misalnya <i>Indonesia Film Archive</i>. Ini kan menandakan kita berkawan dengan mereka. Ini yang sedang saya upayakan masuk kembali ke FIAF, aktif lagi di FIAF dan SEAPAVAA, menjalin lagi hubungan dengan MOUnya udah ada,menjalin kembali dengan dengan lembaga-lembara arsip film di negara-negara lain.</p>
21.	<b>RR:</b>	<p>Apa yang menjadi kendala kerjasama pelestarian film dengan FIAF dan SEAPAVAA? Sejak kapan tidak aktif?</p>
	<b>SI:</b>	<p>Prinsipnya sama dengan FIAF, dana. Kita jadinya engga aktif kalau dengan SEAPAVAA barulah. Karena orang SEAPAVAA sering dateng kemari dari Australi Cuma nanya kenapa sih ga pernah hadir. Sebenarnya jg msh ditunggu. Saya pikir ini menjadi masalahnya saya belum saya mau minta dukungan sama siapa kalo bikin gerakan, dari segi pendidikan. Kadang-kadang saya ada gitunya. Ngomongnya DPR. Itu satu jadi cape saya kadang2. Orang IKJ kalau kita ga ngomong juga ga ngerti. SI berpihak kpd pendidikan Negara film khususnya pendidikanbudaya ummumnya. Kelembagaannya dengan nuansa intelektual disini gada kosip gda rumor gda tebak-tebakan disini harus pasti.</p>
22.	<b>RR:</b>	<p>Selanjutnya mengenai MOU dengan ANRI. Bagaimana dengan pelaksanaan pasal-pasal?</p>
	<b>SI:</b>	<p>Jujur tidak bahwa pelestarian warisan budayaa ketaatan asas ini yang paling aneh. Ini yang saya bilang peraturan birokratifnya antara kebijakan birokratif dengan RAT tdk jelas, mana yang duluan, siapa merujuk apa. SI ngikut aja orang SI yang punya barangnya kok, cuma maunya gimana. Ini jauh belum ada pelaksanaan. Karena MOUnya berantakan. Sorry, ini mungkin bahasanya jaron semua ini muluk-muluk aja makanya tidak pernah bisa dilaksanakan secara konkrit. Yang bawa arsip nasional ke FIAF siapa, SI. Jadi kita yang menjadi lokomotifnya untuk memperkenalkan arsip nasional ke luar negeri. Kita mau mengharapkan apa orang anri lihat kita kok.</p>
23.	<b>RR:</b>	<p>Apa langkah-langkah telah diambil untuk memperpanjang umur koleksi? Meliputi upaya seperti penyimpanan dan penyediaan bahan, memperbaiki kondisi lingkungan?</p>
	<b>SI:</b>	<p>Contoh kasus saya pernah ditelp oleh Sesneg. Dia minta film Putih Abu-Abu. Dia minta untuk menyiapkan film pada hari itu juga. Padahal ga bisa begitu. Karena ada Treatment Prosedure. Administrasi oke kita langgar. Tapi teknis ga bisa dilanggar. Karena film dari ruangan dibawa keluar untuk diputar diproyektor dengan lapu 1000 watt. Secara fisik aja kamu bisa bayangin ga. Udah pasti hancur. Saya bilang kalau untuk tiga hari bisa, kalau untuk besok</p>

		<p>lusa kita juga masih mikir<sup>2</sup>. Minimal 24 baru kita keluarin lagi keruangan normal kaya gini 24 jam baru kita buka filmnya. Kasih nafas dulu. Kita urai dlu. Itu juga udah 2 x 24 jam. Karena PPTnya itu tadi. Perawatannya kita melakukan hal yang sama. Sebelum dikeluarin dikeluarin ke ruang isolasi 1 baru selanjutnya baru handleing, jadi ada tahapan untuk nurunin suhunya itu. Kita bisa setahun seklai kita masih jauh dari standar. Sementara Prosedur Treatment u/ perawatan film itu per 4 bulan selama<sup>2</sup>nya 6 bulan. Itu yang kita jauh dari standar. Ini yang sedang saya kejar dan ini yang akan menjadi bagian dari preservasi ke DPR. Sebuah film mestinya dirawat dicu iitu idealnya setiap 6bulan sekali, jadi disuhu tertentu, setiap 6 bulan jadi setahun 2x. untuk kegiatan pelestarian film ditangani oleh bagian perawatan film, sekolahnya di Filipine dari SEAPAVAA. PPT tadi saya yang bikin. Itu belajar dari pengalaman-pengalaman buruk.</p>
24.	<b>RR:</b>	Total koleksi film SI sampai mencapai 2000 copy? Dari tahun brp saja koleksi yang ada di SI?
	<b>SI:</b>	koleksi film di Sinematek Indonesia menyimpan film yang dibuat pertama kali di Indonesia tahun 1926, masih bisu dan hitam putih. Begitupun dengan film bersuara pertama yang muncul 1931 dan film pertama berwarna muncul tahun 1953. Hingga kini jumlahnya mencapai sekitar 2.000 <i>copy</i> film nasional yang telah di koleksi Sinematek Indonesia. Sinematek Indonesia juga menyimpan film-film yang menang di festival film baik tingkat nasional maupun internasional serta film-film yang menjadi rujukan bagi perkembangan budaya bangsa
25.	<b>RR:</b>	Dengan koleksi SI sebanyak itu dan biaya perawatan bagaimana upaya perawatan yang dilakukan SI?
	<b>SI:</b>	Seminimal mungkin dilakukan minimal diangin <sup>2</sup> n minimal diapain. Dan film itu kalau makin lama di simpen, kaya kemarin saya buka film udah 8 tahun ga dibuka filmnya negative film. Cuma untung masih bisa kita selamatkan karena apa suhu dan kelembabannya teratur. Alhamdulillah bisa diselamatkan.
26.	<b>RR:</b>	Menurut Bapak, dalam kerjasama diperlukan buku pedoman teknis pelaksanaan kerjasama tidak?
	<b>SI:</b>	Buku pedoman. Harusnya ada. Mestinya kita sama-sama bikin seperti buku pedoman penyimpanan pengarsipan itu. Supaya gini, jgn ada pertanyaan lagi, kok poster <sup>2</sup> itu dipilih, apa sih kriteria pemilihannya. Saya cm menganggap kaya buku itu kaya proyek aja deh. Proyek buang <sup>2</sup> buku aja. Bener saya serius. Lebih baik bikiin buku-buku tentang beliau-beliau ini., model buku-buku begini. Jadi cerita tentang mereka <sup>2</sup> ini ntar kasih CD-nya satu, saya mau liat bukunya ada, mau kenal tokoh-tokoh dengan filmografinya ada. Ini ada bukunya ada CDnya. Saya tanya keperpustakaan Indonesia berubah ga. Dia tetap

		mapan tetap lestari tapi secara eksistensi dia bisa menjawab tantangannya.
27.	<b>RR:</b>	Saat ini di stuktur ogranisai SI belum ada bagian kerjasama. Menurut Bapak apakah perlu bagian kerjasam di stuktur organisasi SI?
	<b>SI:</b>	Wajib ada karena SI kan upaya jasa kalau upaya jasa itu pasti ada bagian kerjasama. Inshaallah nanti saya bentuk. Nanti ada satu bidang nanti namanya bidang kerjasama. Itu isinya diantaranya itu tadi bahasa asingnya harus pinter minimal bahasa inggris kan gitu. Kalau hari ini kan kepala SI-nya aja yang kerja sendiri apa-apa sendiri. Salah satu skil-nya itu. Dan itu tdk menutup kemungkinan, karena koleksi SI menyangkut hak-hak intelektual, jadi bidang kerjasama itu bisa saja isinya ahli hukum, ahli bahasa, sarjana sastra.
28.	<b>RR:</b>	Kerjasama dari MOU SI dengan SI dan Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional, dapat disimpulkan hasil kerjasamanya lebih berjalan dengan Perpustakaan Nasional daripada Arsip National. Berapa kira-kira presentase kerberhasilannya?
	<b>SI:</b>	Karena gini dari yang lalu aja baru 50 judul, sementara koleksi film kita 700 sekian judul. Dan itu melulu film cerita. Dan saya pikir masalahnya bukan film cerita yang jadi utama mestinya ada juga film-film documenter. Makanya saya juga lagi ngajakin temen-temen yang bikin film-film dokumenter di daerah-daerah tolong diberikan kepada kita. Karena orang Sulawesi ingin tau tentang di Jawa, orang Jawa ingin tau tentang NTT, kan gitu.
29.	<b>RR:</b>	Selain kerjasama dengan kedua lembaga tersebut. Ada rencana kerjasama dengan pihak lain?
	<b>SI:</b>	Saya kan pembuat film, kalau dulu saya ngertinya ohh kita bisa buat film. Kita bisa bikin film tapi tidak bisa jual film karena pasaran kita local aja. Waktu saya 1,5 tahun ke SI pegang SI. Hari ini saya bisa bilang, kita bisa bikin film, kita ga bisa jual film, dan kita ga bisa merawat film. Ada tiga hal yang tumpang tindih. Makanya ada kaya begini “warisan budaya musnah: pidato ANRI” Dewan film nasional aja ga ngerti jadi gimana lagi. Dan celakanya ini yang dipulangkan, film2 negatif itu hari ini teknologinya bilang bhwa u/ melakukan restorasi film menjadi bagus bukan dari DVD atau apa. Teknologinya harus berangkat dari film negative, kalau itu hancur udah KW 1nya hilang. Saya akan berangkat ke India bawa 10 negative film, saya udah kirim film Tiga Dara itu negativenya u/ direstorasi. Ini loh hasil film yang udah direstorasi. Film kedua Lewat Tiga Malam kerjasama dengan National Film Singapore kita restorasi ke Itali. Nah, ini 10 film itu kerjasama dengan produser film Alvest Film dia memberi hak atas film-film komersial dia minta yang ada negativenya di SI bisa membantu dia. Kita bantu karena haknya dia kok. Kita ga siap untuk teknologi pembenahannya teknologi restorasi, teknologi restorasinya itu membutuhkan alat-alat kita ga punya. Di Indo ada beberapa yang punya. Cinema production the Archaiver. Ni harganya 5,2 milyar.

		Kita punya Ultrasonic Vacuum Cleaner mestinya kita punya dua ini lagi.
30.	<b>RR:</b>	Apa saja rencana strategi kerjasama SI ke depan?
	<b>SI:</b>	Saya kerjasama dengan seluruh lembaga kebudayaan arsip pasti. Diluar kerjasama institusi pemerintah itu saya kepingin kerjasama dengan lembaga kebudayaan asing, untuk enriching. lalu saya bikin kerjasama juga teknis dengan laboratorium <sup>2</sup> dalam restorasi saya akan ke India. Sebenarnya kita bisa engga beli peralatannya, sebenarnya bisa. Orang engga ngerti, yang tadi kita hitung <sup>2</sup> smp seratus juta yaa. Kalau mereke ngerti itu yang saya perihatin smp skrang.
31.	<b>RR:</b>	Bagaimana pencapaian SI kedepan dalam pelestarian film?
	<b>SI:</b>	Paling pertama SI berusaha sedekat mungkin dengan masyarakat buat akses menjangkau masyarakat, yang kedua untuk mencapai yang pertama tadi dilakukan alihmedia secepatnya, yang ketiga SI memperkenalkan diri kemasyarakat. Kalo pencapaian akses udah, alihmedia udah, baru SI kenalan. Dengan Perpustakaan nasional sudah dilakukan tapi belum selesainya.